

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP *RESELLER*  
TERKAIT KERUSAKAN BARANG DALAM PERDAGANGAN  
MELALUI SISTEM ELEKTRONIK  
(Studi Kasus *Reseller* di Kabupaten Rokan Hulu Riau)**

**TESIS**

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
Memperoleh Gelar Magister Kenotariatan (M.Kn)  
Dalam Bidang Ilmu Kenotariatan*

Oleh:

**YOLANDA PERNANDO**

**NPM : 1920020021**



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN  
PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2022**

**PENGESAHAN TESIS**

Nama : **YOLANDA PERNANDO**  
NPM : **1920020021**  
Program Studi : **Magister Kenotariatan**  
Judul Tesis : **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP RESELLER  
TERKAIT KERUSAKAN BARANG DALAM  
PERDAGANGAN MELALUI SISTEM ELEKTRONIK  
(STUDI KASUS RESELLER DI KABUPATEN ROKAN  
HULU, RIAU)**

*Pengesahan Tesis*

Medan, 01 Maret 2022

**Pengesahan Tesis**

Pembimbing I

Pembimbing II



**Assoc. Prof. Dr. IDA NADIRAH, S.H., M.H**

**Assoc. Prof. Dr. Hj. MASITAH POHAN, S.H., M.Hum**

**Diketahui**

Direktur

Ketua Program Studi  
Kenotariatan



**Prof. Dr. H. TRIONO EDDY, S.H., M.Hum**

**Assoc. Prof. Dr. H. ADI MANSAR, S.H., M.Hum**

**PENGESAHAN**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP RESELLER TERKAIT  
KERUSAKAN BARANG DALAM PERDAGANGAN  
MELALUI SISTEM ELEKTRONIK  
(STUDI KASUS RESELLER DI KABUPATEN ROKAN HULU, RIAU)**

**YOLANDA PERNANDO**

**NPM : 1920020021**

Program Studi : Magister Kenotariatan

“Tesis ini telah dipertahankan di hadapan Panitia Penguji, yang dibentuk oleh Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dinyatakan Lulus dalam Ujian Tesis dan berhak menyandang Gelar Magister Kenotariatan (M.Kn) Pada Hari Selasa, Tanggal 01 Maret 2022”

*Komisi Penguji*

**1. Dr. ALPI SAHARI, S.H., M.Hum**  
Ketua

1. ....

**2. Assoc. Prof. Dr. SURYA PERDANA, S.H., M.Hum**  
Sekretaris


2. ....

**3. Dr. H. SUPRAYITNO, S.H., Sp.N., M.Kn**  
Anggota

3. ....

**UMSU**

Unggat | Cerdas | Terpercaya



## PERNYATAAN

### PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP RESELLER TERKAIT KERUSAKAN BARANG DALAM PERDAGANGAN MELALUI SISTEM ELEKTRONIK (STUDI KASUS RESELLER DI KABUPATEN ROKAN HULU, RIAU)

Dengan ini peneliti menyatakan bahwa :

1. Tesis ini disusun sebagai syarat untuk memperoleh Gelar Magister Pada Program Magister Kenotariatan Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara merupakan hasil karya peneliti sendiri.
2. Tesis ini adalah asli belum pernah diajukan untuk mendapatkan Gelar Akademik (Sarjana, Magister, dan/atau Doktor), baik di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara maupun di perguruan lain.
3. Tesis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Komite Pembimbing dan masukan Tim Penguji.
4. Dalam Karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila di kemudian hari ternyata ditemukan seluruh atau sebagian tesis ini bukan hasil karya peneliti sendiri atau adanya plagiat dalam bagian-bagian tertentu, peneliti bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang peneliti sandang dan sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Medan, 01 Maret 2022

Peneliti



**YOLANDA PERNANDO**

NPM : 1920020021

## **ABSTRAK**

### **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP *RESELER* TERKAIT KERUSAKAN BARANG DALAM TRANSAKSI SECARA ELEKTRONIK (Studi Kasus Reseler di Kabupaten Rokan Hulu Riau)**

**YOLANDA PERNANDO**  
**NPM : 1920020021**

Dalam menjalankan roda bisnisnya *reseller* adalah pihak yang tidak termasuk sebagai pihak yang disebut sebagai konsumen dalam UU Perlindungan Konsumen. UU Perlindungan Konsumen hanya menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan konsumen adalah konsumen akhir. Padahal dalam perdagangan elektronik, *reseller* sekaligus mencakup pembeli dari pelaku usaha yang lebih besar lagi. Hal itu kemudian menunjukkan adanya kekosongan hukum terkait perlindungan konsumen terhadap *reseller* yang menjadi pihak pembeli dari sebuah pelaku usaha. Sampai hari ini kondisi konsumen dalam penelitian ini dimaksud adalah *reseller* di Indonesia masih berada pada posisi yang lemah meskipun UU Perlindungan Konsumen telah terbit dan berlaku di Indonesia. Artinya konsumen di Indonesia ada dalam kondisi yang tidak memahami hak dan kewajiban yang seharusnya diketahuinya. Kondisi ini disebabkan adanya paradigma yang muncul disebabkan tidak semua konsumen mempunyai pengetahuan serta pemahaman yang sama terkait hak dan kewajiban.

Perdagangan melalui sistem elektronik di Indonesia terus berkembang. Sebagai perdagangan yang memiliki karakteristik khusus yang melibatkan para pihak lintas yuridiksi tanpa harus bertemufisik, sangat diperlukan perlindungan hukum bagi konsumen. Melalui metode penelitian yuridis normatif dan empiris, tulisan ini mengkaji perlindungan *reseller* dalam perdagangan melalui system elektronik.

Hasil penelitian menunjukkan perlindungan terhadap *reseller* pada perdagangan melalui sistem elektronik belum dapat dilakukan secara optimal karena pengaturannya masih tersebar dalam beberapa Undang-Undang (UU) yang memerlukan peraturan pelaksanaan. Di samping itu UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen belum mampu menjangkau perlindungan *reseller* dalam perdagangan elektronik secara keseluruhan, khususnya dalam hal para pihak memiliki perbedaan yurisdiksi. Sedangkan dalam hal sengketa *reseller*, para pihak dapat menempuh jalur pengadilan maupun di luar pengadilan sesuai kesepakatan para pihak, namun alternatif penyelesaian sengketa secara *online* dapat dilaksanakan secara penuh.

***Kata kunci : Perlindungan Hukum, Reseller, Perdagangan Elektronik***

## **ABSTRACT**

### **LEGAL PROTECTION AGAINST RESELLER RELATED TO DAMAGE OF GOODS IN ELECTRONIC TRANSACTIONS (Reseller Case Study in Rokan Hulu Regency, Riau)**

**YOLANDA PERNANDO**  
**NPM : 1920020021**

*In carrying out its business, resellers are parties who are not included as parties referred to as consumers in the Consumer Protection Act. The Consumer Protection Law only explains that what is meant by consumers are final consumers. Whereas in electronic commerce, resellers also include buyers from larger business actors. This then shows that there is a legal vacuum related to consumer protection for resellers who are the buyers of a business actor. To this day, the condition of consumers in this research is that resellers in Indonesia are still in a weak position even though the Consumer Protection Law has been issued and applies in Indonesia. This means that consumers in Indonesia are in a condition that does not understand the rights and obligations that they should know. This condition is due to the emerging paradigm because not all consumers have the same knowledge and understanding regarding rights and obligations.*

*Trade through electronic systems in Indonesia continues to grow. As a trade that has special characteristics that involve parties across jurisdictions without having to meet physically, legal protection for consumers is very much needed. Through normative and empirical juridical research methods, this paper examines the protection of resellers in trading through electronic systems.*

*The results of the study show that the protection of resellers in trading through electronic systems cannot be carried out optimally because the regulation is still scattered in several laws (UU) that require implementing regulations. In addition, Law no. 8 of 1999 concerning Consumer Protection has not been able to reach the protection of resellers in electronic commerce as a whole, especially in the event that the parties have different jurisdictions. Meanwhile, in the case of reseller disputes, the parties can take the court or out of court according to the agreement of the parties, but online dispute resolution alternatives can be implemented in full.*

**Keywords : Legal Protection, Reseller, Electronic Commerce**

## KATA PENGANTAR



**Assalamu'alaikum Wa Rahmatullahi Wa Barakatuh.**

Pertama –tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan, dan tak lupa pula sholawat beriringkan salam di hadiahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Tesis merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Magister Kenotarian Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusunlah tesis yang berjudul “ **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP RESELLER TERKAIT KERUSAKAN BARANG DALAM PERDAGANGAN MELALUI SISTEM ELEKTRONIK (Studi Kasus Di Kabupaten Rokan Hulu, Riau)**”.

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah diucapkan terimakasih yang sebesar- besarnya kepada :

1. Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Prof. Dr.Agussani., M. AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan di Magister Kenotarian.
2. Direktur Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Prof.Dr.Triono Eddy, SH., M.HUM.
3. Bapak Kepala Prodi Kenotarian Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Pasca Sarjana Baak Assoc.Prof. Dr. Adi Mansar, SH, M.HUM.
4. Ibu Assoc Prof. Dr. Ida Nadirah, SH., M.H., selaku Dosen Pembimbing I yang ditengah kesibukannya masih menyempatkan diri untuk membimbing penulis dalam penelitian tesis ini.

5. Ibu Assoc Prof. Dr Hj. Masitah Pohan, SH., M.Hum selaku Dosen Pembimbing II, yang telah meluangkan waktunya untuk mengarahkan serta memberi petunjuk dalam menyempurnakan penelitin tesis ini.
6. Kepada para Dosen Penguji tesis ini yaitu Bapak DR. H. Surya Perdana, S.H.,Hum. Bapak Dr. H. Suprayitno,S.H., M.Kn.
7. Terima kasih juga dihaturkan kepada Saudari Rismayana selaku owner RISMA\_COLECTION, yang telah meluangkan waktu untuk wawancara dengan penulis.
8. Bapak dan Ibu Dosen yang mengajar selama ini di Magister Konatarian Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang tidak dapat disebutkan satu persatu.
9. Disampaikan juga terima kasih kepada seluruh Staf Biro Magister Kenotarian Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah memberikan pelayanan administrasi yang baik kepada mahasiswa Magister Kenotarian Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Khususnya terhadap diri penulis.

Teristimewa kepada kedua orang tua penulis yakni Bapak tercinta Alm Abdul Halis Ginting dan Ibuk Tercinta Yaminah. Dengan memberikan cinta, kasih sayang dan doa tanpa putus untuk kebaikan anaknya. Andai dibolehkan gelar Magister yang penulis dapatkan ini, sangat layak untuk diberikan kepada keduanya. Terima kasih yang tak terhingga kepada Adik saya Yofrianda Putra yang telah mensupport dan membantu penulis untuk melanjutkan kuliah,serta doa dan kasih sayang seorang adik kepada abang yang telah diberikan selama ini. Terima kasih keapda Bude Watini,Paklek sutikno,Paklek Suardi, Bulek Parmiatika,Paklek Transucipto Buyong,Paklek Ponirin. Yang selalu memberikan support tak terhingga kepada Keponakannya untuk teteap kuliah di tengah- tengah kesibukannya. Terima kasih juga diberikan kepda seluruh keluarga besar Alm Mbah Suwito dan Alm Mbah Waginem, sanak famili yang tidak dapat disebutkan satu persatu atas doannya selama ini.

Teman – teman seperjuangan di Magister Konotarian UMSU kakak Kartika, Abang Tagor Mulya Parinduri, kakak Desiyani , Novi, yang selalu bersama- sama dan berjuang meraih gelara Magister Kenotarian ini.

Penulis menyadari bahwa penulisan ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh sebab itu dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan dan menerima saran-saran maupun kritikan-kritikan yang bersifat membangun demi kesempurnaan penulisan ini. Akhirkata penulis mengucapkan sekian dan terima kasih.

**Wassalamu'alaikum Wr.Wb.**

**Medan, 1 Maret 2022**  
**Penulis**

**YOLANDA PERNANDO**  
**NPM : 1920020021**

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>ABSTRAK..</b> .....	<b>i</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>ii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>vi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Perumusan Masalah .....	12
C. Tujuan Penelitian .....	12
D. Manfaat Penelitian.....	12
E. Keaslian Penelitian.....	13
F. Kerangka Teori dan Konsep.....	15
1. Kerangka teori.....	15
2. Korangka konsep.....	27
G. Metode Penelitian .....	29
1. Sifat penelitian.....	29
2. Jenis penelitian.....	30
3. Lokasi penelitian .....	30
4. Alat pengumpul data.....	31
5. Prosedur pengambilan dan pengumpulan data.....	32
6. Analisis data.....	32

<b>BAB II PENGATURAN HUKUM PERJANJIAN ANTARA PENJUAL DAN <i>RESELLER</i> DALAM PERDAGANGAN MELALUI SISTEM ELEKTRONIK .....</b>	<b>33</b>
A. Pengertian <i>Reseller</i> . .....	33
B. Bentuk Perjanjian antara Penjual dan <i>Reseller</i> dalam Perdagangan Elektronik .....	36
C. Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE), Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019).....	47
<b>BAB III PERTANGGUNG JAWABAN PENJUAL DAN <i>RESELLER</i> TERKAIT KERUSAKAN BARANG DALAM PERDAGANGAN MELALUI SISTEM ELEKTRONIK .....</b>	<b>62</b>
A. Prinsip-Prinsip dan bentuk Pertanggung Jawaban Undang-Undang Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 .....	62
B. Tanggung Jawab Penjual dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik .....	71
C. Tanggung Jawab <i>Reseller</i> dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.....	80
<b>BAB IV PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP <i>RESELLER</i> TERKAIT KERUSAKAN BARANG DALAM PERDAGANGAN MELALUI SISTEM ELEKTRONIK .....</b>	<b>86</b>
A. Kedudukan <i>Reseller</i> dalam Perjanjian Elektronik .....	86
B. Kedudukan Barang dalam Perdagangan Elektronik .....	95
C. Perlindungan Hukum terhadap <i>Reseller</i> terkait Kerusakan Barang dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.....	105

<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>124</b>
A. Kesimpulan .....	124
B. Saran.. .....	127
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>128</b>

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Setiap orang bebas melakukan berbagai hal guna mempertahankan hidupnya, seperti dalam hal ini perdagangan jual beli yang terjadi dalam masyarakat dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Djoko Prakoso dan Bambang Riyadi juga mengatakan bahwa perdagangan jual beli merupakan hak setiap individu/manusia, dikatakan demikian karena jual beli merupakan suatu kegiatan manusia yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari.<sup>1</sup> Dalam suatu perdagangan jual beli, apapun jenis benda yang diperjual belikan mulai dari jual beli biasa seperti jual beli permen di kios-kios sampai jual beli yang dilakukan secara tertulis seperti jual beli tanah, bebas untuk dilakukan dengan syarat tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jual beli adalah suatu perjanjian timbal balik yang dalam hal ini pihak yang satu (si Penjual) berjanji untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang, sedangkan pihak yang lainnya (si pembeli) berjanji untuk membayar harga yang terdiri atas sejumlah uang sebagai imbalan dari perolehan hak milik tersebut. Jual beli sebagaimana diatur dalam buku ke III kitab undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata) pada Pasal 1457 di defenisikan sebagai berikut: suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang dijanjikan. Secara spesifik, Pasal 1491 KUH Perdata mengatur tentang kewajiban penjual terhadap

---

<sup>1</sup> Djoko Prakoso dan Bambang Riyadi Lany, 1987, *Dasar Hukum Persetujuan Tertentu di Indonesia*, Jakarta: Bina Aksara, hlm. 10

pembelian adalah untuk menjamin dua hal yaitu: Penguasaan barang yang dijual itu secara aman dan tenteram; dan Tiadanya cacat yang tersembunyi pada barang tersebut atau yang sedemikian rupa sehingga menimbulkan alasan untuk pembatalan pembelian.

Kemajuan teknologi informasi tidak akan mungkin dihindari, karena merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perkembangan pemikiran dan peradaban manusia. Kemajuan teknologi itu merupakan suatu evolusi yang sangat penting dari abad milenium yang memberikan lompatan yang sangat luar biasa bagi sendi-sendi kehidupan manusia. Kemajuan teknologi tersebut membawa perubahan yang sangat luar biasa sehingga mengakibatkan kehidupan manusia yang tidak terlepas bahkan sangat tergantung dengan teknologi itu.<sup>2</sup>

Suhardo sebagaimana yang dikutip oleh Anjani mengatakan bahwa dunia telematika sebagai bagian dari perkembangan teknologi membawa sesuatu yang sangat signifikan dengan adanya jaringan internet yang bekerja melalui media komputer. Akhirnya kemajuan teknologi dan komunikasi itu nyata-nyata telah mengubah pola hidup dan perilaku masyarakat secara global.<sup>3</sup> Globalisasi itu salah satunya ditandai dengan perkembangan teknologi informasi yang sangat cepat, yang ternyata memengaruhi hampir seluruh sisi kehidupan dan aktivitas manusia.<sup>4</sup>

---

<sup>2</sup>Aal Lukamanul Hakim, "Aspek Hukum Transaksi Jual-Beli Berbasis *E-Commerce* Dalam Sistem Hukum Indonesia", melalui [https://www.academia.edu/8096465/ASPEK\\_HUKUM\\_TRANSAKSI\\_JUAL\\_BELI\\_BERBASIS-E\\_COMMERCE-DALAM\\_SISTEM\\_HUKUM\\_INDONESIA](https://www.academia.edu/8096465/ASPEK_HUKUM_TRANSAKSI_JUAL_BELI_BERBASIS-E_COMMERCE-DALAM_SISTEM_HUKUM_INDONESIA), diakses tanggal 5 November 2020 pukul 11.08 WIB.

<sup>3</sup>Margaretha Rosa Anjani dan Budi Santoso, "Urgensi Konstruksi *E-Commerce* Di Indonesia, dalam *Jurnal Law Reform*, Vol. 14 No. 1, Tahun 2018, Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, hlm. 90.

<sup>4</sup>Abdul Halim Barakatullah dan Syahrida, 2010, *Sengketa Transaksi E-Commerce International*, Bandung: Nusa Media, hlm. 1.

Internet sebagai media yang memberikan sarana informasi serta komunikasi melalui elektronik hari ini banyak dimanfaatkan untuk berbagai macam kegiatan, misalnya sebagai sarana penyebaran berita, untuk mencari data, untuk melakukan penjelajahan (*browaing, surfing*), mengirim pesan via email, melakukan percakapan (*chat*).<sup>5</sup> Adanya internet tersebut memberikan banyak kemudahan berupa efisiensi waktu menjadi pilihan yang sangat baik untuk kondisi saat ini.

Kemajuan teknologi dan komunikasi melalui media internet tersebut juga merambah dunia perdagangan, sehingga ada istilah yang sangat terkenal hingga saat ini antara lain *e-commerce*,<sup>6</sup> jual-beli secara *online*, jual-beli secara daring (dalam jaringan), jual-beli secara virtual. Semua istilah itu mendeskripsikan tentang adanya pemanfaatan teknologi internet dalam dunia perdagangan atau jual-beli. Artinya, jual-beli secara elektronik merupakan inovasi yang mengikuti tren kemajuan teknologi komunikasi dan informasi.<sup>7</sup>

Jual-beli atau perdagangan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari arti manusia sebagai makhluk sosial. Sebagai makhluk sosial, manusia membutuhkan

---

<sup>5</sup>Ahmad M. Ramly, 2004, *Cyber Law dan HAKI dalam Sistem Hukum Indonesia*, Bandung: PT Refika Aditama, hlm. 1.

<sup>6</sup>Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik beserta naskah akademisnya, secara jelas menyatakan bahwa perjanjian *e-commerce*, merupakan bentuk perjanjian jual-beli yang punya kekuatan hukum yang sama dengan perjanjian yang dilakukan secara konvensional, meskipun karakteristik serta aksentuasinya berbeda dengan perjanjian jual-beli konvensional. Fakta ini mendeskripsikan bahwa dalam *e-commerce* terjadinya kesepakatan antara penjual dan pembeli dilakukan via elektronik. Hal ini kemudian mengakibatkan prinsip-prinsip dalam hukum perjanjian konvensional tentunya mengalami perubahan yang sangat mendasar. Masalahnya terletak pada perjanjian jual-beli dalam konteks *e-commerce* berlangsung dalam pranata *click and-point agreemnet*, karena memang cara ini dianggap sebagai satu-satunya cara praktis untuk mencapai kesepakatan jual-beli dalam transaksi secara *e-commerce* (daring). Abdul Rafik Kabianto, Irwansyah, Jumadil, “Problematika Belanja Online dengan E-Commerce Yang Tidak Sesuai Dengan Pesanan”, dalam *Al-Azhar Islamic Law Review*, Vol. 1 No. 1, Januari 2019, hlm. 44.

<sup>7</sup>Ahmad Ansyari Siregar, “Keabsahan Jual Beli Online Shop Di Tinjau Dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (ITE)”, dalam *Jurnal Ilmiah Advokasi*, Vol. 07 No. 02, September 2019, hlm.113.

manusia lainnya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Tanpa disadari, manusia tak akan mampu memenuhi setiap kebutuhan hidupnya<sup>8</sup>

Jual-beli secara umum adalah suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai (harga), dilakukan secara suka rela (tanpa paksaan), salah satu pihak menyerahkan barang yang menjadi objek jual-beli, sedangkan pihak yang lain menerima benda sesuai yang ditentukan oleh *syara'* dan disepakati secara bersama.<sup>9</sup>

Semua aktivitas perdagangan atau jual-beli yang melibatkan internet menghadirkan fenomena baru dengan model bisnis *non-face* (tanpa bertemunya pihak-pihak dalam jual-beli) serta *non-sign* (tidak memakai tanda tangan asli). Jual-beli secara elektronik ini merupakan bisnis dengan cara pertukaran data melalui jaringan internet, di mana penjual dan pembeli dapat melakukan transaksi yang diinginkan.<sup>10</sup>

Saat ini, telah hadir puluhan gerai perdagangan elektronik dari mulai usaha perorangan yang sifatnya UMKM, toko-toko *online*, sampai *mall-mall online* semisal Lazada, Shope, Elevenia, Bukalapak, dan banyak lainnya yang memperdagangkan barang-barang yang dibutuhkan oleh konsumen. Situs-situs dagang elektronikada yang mewajibkan penggunaanya/konsumennya untuk mendaftarkan diri sebagai anggotanya lebih dahulu, meskipun banyak juga yang

---

<sup>8</sup>Ahmad Azhar Basyir, 2012, *Asas-Asas Hukum Muamalat(Hukum Perdata Islam)*, Yogyakarta: UII Press, hlm. 11.

<sup>9</sup>Hendi Suhendi, 2010, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, hlm. 68.

<sup>10</sup>Margaretha Rosa Anjani dan Budi Santoso, *Op. Cit.*,hlm. 91.

tidak melakukannya. Selayaknya toko yang sifatnya manual, toko elektronik, mall-mall onlinetersebut menawarkan barangnya melalui internet.<sup>11</sup>

Menawarkan berbagai efisiensi dalam proses jual-beli secara elektronik, namun dibalik itu jual-beli secara elektronik berpotensi menimbulkan berbagai kecurangan dalam transaksinya. Potensi kecurangan itu dapat terjadi terkait dengan keberadaan pelaku usaha, barang yang dibeli, harga barang serta terkait dengan pembayaran oleh konsumen. Dari sisi pelaku usaha, misalnya pedagang *online* yang memiliki toko fiktif.<sup>12</sup>

Artinya secara praktik jual-beli perdagangan elektronik memberikan berbagai kemudahan kepada konsumen dari sisi efisiensi, namun pada sisi lain, jual-beli secara elektronik dapat memberikan efek negatif bagi kedua belah pihak, baik dari sisi penjual maupun pembeli, apabila dilihat dari isi Pasal 1320 KUH Perdata. Dalam Pasal 1320 KUH Perdata dijelaskan bahwa syarat sah perjanjian adalah sebagai berikut:

1. Sepakat bagi mereka yang mengikatkan dirinya.
2. Cakap untuk membuat suatu perikatan.
3. Suatu hal tertentu (adanya objek diperjanjikan).
4. Suatu sebab yang halal.

Berdasarkan syarat perjanjian jual-beli tersebut di atas, maka paling tidak ada 2 (dua) hal yang menjadi permasalahan dalam perjanjian jual-beli yang dilakukan secara transaksi elektronik tersebut. Pertama, dalam Pasal 1320 KUH

---

<sup>11</sup>Lia Catur Muliastuti, 2010, "Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dalam Perrjanjian Jual Beli Melalui Internet". *Tesis*. Program Studi Magister Kenotariatan Program Pascasarjana Universitas Diponegoro, Semarang, hlm. 2.

<sup>12</sup>Abdul Halim Barakatullah, 2009, *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen dalam Transaksi E-Commerce Lintas Negara di Indonesia*, Yogyakarta: Pascasarjana FH UII, hlm. 4.

Perdata mensyaratkan bahwa yang melakukan perjanjian jual-beli mengharuskan para pihak memiliki kecekapan dalam bertindak. Apabila dilihat secara seksama, maka jual-beli secara konvensional dapat dilihat apakah para pihak yang melakukan perjanjian cakap melakukan jual-beli atau tidak. Tidak demikian halnya dengan jual-beli yang dilakukan secara elektronik, orang yang belum cakap melakukan perjanjian jual-beli dianggap sah apabila tidak merugikan kedua belah pihak. Alasan paling logis adalah bahwa perjanjian jual-beli secara elektronik sulit untuk mendeteksi apakah salah satu pihak atau kedua belah pihak yang melakukan perjanjian jual-beli itu cakap hukum atau tidak.<sup>13</sup>

Perlu diingat bahwa kesepakatan para pihak dan kecakapan para pihak dalam perjanjian jual-beli merupakan syarat sahnya perjanjian yang sifatnya subjektif. Artinya apabila kedua syarat tersebut tidak terpenuhi, maka perjanjian jual-beli dapat dibatalkan, yang berarti selama dan sepanjang para pihak tidak membatalkan perjanjian, maka perjanjian tersebut masih tetap berlaku. Syarat suatu hal tertentu dan syarat causa yang halal, merupakan syarat sah perjanjian yang sifatnya objektif. Apabila kedua syarat tersebut tidak terpenuhi, maka perjanjian itu batal demi hukum.<sup>14</sup>

Menurut Unggul Pambudi, permasalahan lain yang berpotensi muncul dalam perjanjian jual-beli secara elektronik yaitu yang bersifat psikologis, hukum maupun ekonomis. Apabila dilihat dari sisi psikologis, perjanjian jual-beli secara transaksi elektronik, pembeli dari suatu toko *online* akan merasa kurang nyaman

---

<sup>13</sup>Nafa Amelsi Triantika, Elwidarifa Marwenny, Muhammad Hasbi, "Tinjauan Hukum Tentang Pelaksanaan Perjanjian Jual-Beli *Online* Melalui *E-Commerce* Menurut Pasal 1320 KUHPerduta", dalam *Ensiklopedia Social Review*, Vol. 2 No. 2, Juni 2020, hlm. 122.

<sup>14</sup>Dimas Febrian Syahputra, Rivan Kurniawan, Yusuf Bintang Syaifinuha, "Perlindungan Hukum Transaksi E-Commerce", dalam *Privat Law*, Edisi 07 Januari-Juni 2015, hlm. 73.

dan aman ketika kali pertama melakukan keputusan pembelian secara elektronik.<sup>15</sup>

Perjanjian jual-beli secara elektronik (dikenal dengan istilah perjanjian *e-commerce*) yang dilakukan oleh para pihak yang melakukan perjanjian bukanlah perjanjian yang dilakukan oleh perjanjian secara umum. Perjanjian jual-beli secara elektronik itu dilakukan tanpa hadirnya para pihak secara langsung namun perjanjian tersebut dilakukan secara elektronik. Padahal dalam Pasal 1320 KUH Perdata terkait dengan perjanjian yang hanya mengatur perjanjian pada umumnya, serta menyatakan bahwa suatu perjanjian yang ditandatangani mengikat para pihak.<sup>16</sup>

Mayoritas perjanjian jual-beli secara daring menggunakan klausula baku yang di dalamnya ditemui dalam *term and condition* di mana pelaku usaha mencantulkannya di tempat di mana pihak konsumen tidak dapat terlibat. Dalam kondisi seperti ini, maka klausula baku itu sebenarnya batal demi hukum, yang berarti klausula tersebut dianggap tidak pernah ada. Faktanya beberapa kasus, konsumen menderita kerugian karena klausula baku yang dicantumkan oleh pelaku usaha.<sup>17</sup>

Salah satu mata rantai penting dalam sistem jual-beli dalam perdagangan elektronik adalah keberadaan *reseller*. *Reseller* merupakan penjual yang menjual

---

<sup>15</sup>Unggul Pambudi Putra dan Java Creatiity, 2013, *Sukses Jual Beli Online*, Jakarta: Elex Media Komputindo, hlm. 3.

<sup>16</sup>Santonius Tambunan, "Mekanisme Dan Keabsahan Transaksi Jual-Beli *E-Commerce* Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata", dalam *Badamai Law Journal*, Vol. 1 No. 1, April 2016, hlm. 182.

<sup>17</sup>Desy Ary Setyawati, Dahlan, M. Nur Rasyid, "Perlindungan Bagi Konsumen Dan Tanggung Jawab Pelaku Usaha Dalam Perjanjian Transaksi Elektronik", dalam *Syiah Kuala Law Journal*, Vol. 1 No. 3, Desember 2017, Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh, hlm. 38.

barang milik orang lain (bukan barang miliknya), sehingga *reseller* sendiri mampu membantu memasarkan penjualan dari penjual lain. Sistem yang diterapkan *reseller* dalam ilmu manajemen termasuk sebagai strategi distribusi tak langsung (*indirect*). Distribusi tak langsung sendiri memiliki pengertian penyaluran atau penjualan barang dari produsen kepada konsumen melalui perantara yang dilakukan oleh agen, makelar atau *reseller*.<sup>18</sup>

*Reseller* dalam praktiknya tidak menghasilkan atau memproduksi barang jualannya sendiri, melainkan membeli produk/barang-barang tersebut dari pihak produsen, dan menjualnya kembali kepada konsumen akhir atau yang akan menggunakan barang sesuai kebutuhannya. Artinya *reseller* dapat dikatakan sebagai konsumen antara, sebab *reseller* tidak memproduksi barang, melainkan menjual barang kembali yang diambil dari pihak produsen serta menjualnya kembali ke pihak konsumen yang sesungguhnya/konsumen akhir. Dalam UU Perlindungan Konsumen, konsumen akhir inilah yang dengan jelas diatur perlindungannya.

Didalam perdagangan jual-beli secara elektronik dapat dipastikan *reseller* mempunyai tanggung jawab yang dapat dikatakan sangat berat. Tanggung jawab tersebut adalah untuk memastikan barang yang dipesan oleh pihak konsumen akhir sesuai dengan apa yang dicantumkan saat dipromosikan oleh pihak *reseller*. Berdasarkan kondisi tersebut apabila barang yang dipesan tidak sesuai seperti apa

---

<sup>18</sup>Nur Hasanah, 2019, "Analisis Mekanisme *Dropshipper* Dan *Reseller* Di Toko *Online* S3 Komputer Surabaya". *Skripsi*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Program Studi Manajemen, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, hlm. 22.

yang diinginkan oleh konsumen, maka kemungkinan akan menimbulkan konflik antara konsumen dengan pihak *reseller* tersebut.<sup>19</sup>

Konflik dimaksud adalah ketika konsumen mendapati barang atau benda yang dibelinya itu cacat atau rusak, sementara barang tersebut dibeli melalui *reseller* sedangkan *reseller* mendapatkan barang dari pelaku usaha utama. Konsumen akhir kemudian melayangkan keberatan terhadap barang tersebut kepada *reseller*, lalu *reseller* kemudian melakukan hal yang sama kepada pelaku usaha utama.

Dalam menjalankan roda bisnisnya *reseller* adalah pihak yang tidak termasuk sebagai pihak yang disebut sebagai konsumen dalam UU Perlindungan Konsumen. UU Perlindungan Konsumen hanya menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan konsumen adalah konsumen akhir. Padahal dalam perdagangan elektronik, *reseller* sekaligus mencakup pembeli dari toko *online* yang lebih besar lagi. Hal itu kemudian menunjukkan adanya kekosongan hukum terkait perlindungan hukum terhadap *reseller* yang menjadi pihak pembeli dari sebuah toko *online*.

Sampai hari ini kondisi konsumen dalam penelitian ini dimaksud adalah *reseller* di Indonesia masih berada pada posisi yang lemah meskipun UU Perlindungan Konsumen telah terbit dan berlaku di Indonesia. Artinya konsumen di Indonesia ada dalam kondisi yang tidak memahami hak dan kewajiban yang seharusnya diketahuinya. Kondisi ini disebabkan adanya paradigma yang muncul

---

<sup>19</sup>Arbi Hidayat Oktaviandi, "Tanggung Jawab *Reseller* Terhadap Konsumen Dalam Sistem Jual Beli *Online*". *Karya Ilmiah*. Fakultas Hukum Universitas Mataram, Mataram, 2017, hlm. v.

disebabkan tidak semua konsumen mempunyai pengetahuan serta pemahaman yang sama terkait hak dan kewajiban.<sup>20</sup>

*Reseller* dalam perdagangan melalui sistem elektronik tidak jarang mendapat komplain dari konsumen akhir terkait dengan cacat atau rusaknya barang yang dibeli secara sistem elektronik, ukuran yang tidak sesuai, warna barang yang dipesan tidak sesuai dengan permintaan, barang rusak ketika sampai ke tangan konsumen, keterlambatan pengiriman barang. Semua akibat itu tentunya akan memunculkan kekecewaan pada konsumen disamping juga kerugian secara materiil.

Rusaknya barang yang dijual secara elektronik ditangan konsumen akhir yang merugikan tersebut, tentunya menuntut adanya penggantian barang dari pihak *reseller*. Proses penggantian barang yang cacat/rusak tersebut pada sebagian penjual toko *online* ada yang tidak mau menggantinya, walaupun ada juga yang bersedia mengganti barang yang cacat/rusak tersebut. Berdasarkan kondisi tersebut, tentunya dibutuhkan kepastian hukum terhadap *reseller* ketika barang yang telah dibelinya secara daring itu rusak/cacat ketika sampai ditangannya.

Kekecewaan yang dialami oleh *reseller* yang berbelanja secara elektronik tersebut disebabkan ketika mengisi *form* yang dibuat oleh toko *online* tidak membaca secara mendetail perjanjian baku yang dibuat secara sepihak oleh toko *online* tersebut. *Reseller* hanya cukup mengklik dengan tanda centang yang ditandai pada *form* itu yang berarti *reseller* telah menyetujui syarat-syarat yang

---

<sup>20</sup>Herlin Setiani dan Muhammad Taufiq, "Perlindungan Konsumen Atas Barang Yang Tidak Sesuai Dengan Perjanjian Dalam Perdagangan Elektronik Dikaitkan Dengan Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik", dalam *Jurnal Living Law*, Vol. 10 No. 2, 2018, hlm. 115.

dibuat oleh toko *online* tersebut. Dalam hal ini pihak pengelola toko *online* tidak dapat disalahkan, karena apa yang dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku, yang termaktub dalam Pasal 18 angka 1 yang menyatakan: “Transaksi elektronik yang dituangkan ke dalam Kontrak Elektornik mengikat para pihak”.

Pernyataan yang terdapat dalam Pasal 18 angka 1 tersebut paling tidak memberikan kebebasan bagi pihak penjual toko *online* serta menjadi alasan untuk tidak mengganti barang yang dibeli oleh *reseller* secara *online* tersebut. Klausula yang terdapat didalam kontrak elektonik tersebut menjadi senjata bagi pelaku usaha toko *online* untuk lepas tangan terhadap kualitas barang yang dijualnya, namun secara ekonomi merugikan *reseller*.

Beberapa kasus yang terjadi pada *reseller* di Kabupaten Rokan Hulu Riau, menunjukkan adanya hal-hal yang merugikan *reseller* sebagai konsumen dari mal-mal *online shop* besar. Sering kali terjadi *reseller* menerima barang yang rusak dari mal-mal *online shop* tersebut, namun sering pula terjadi mal *online shop* tidak mau bertanggungjawab terhadap kerusakan barang ketika sampai di tangan reseler, sehingga barang tersebut tidak dapat dimanfaatkan atau dijual oleh reseler di Kabupaten Rokan Hulu Propinsi Riau.

Berdasarkan argumentasi di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk tesis dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP *RESELLER* TERKAIT KERUSAKAN BARANG DALAM PERDAGANGAN MELALUI SISTEM ELEKTRONIK ( Studi Kasus *Reseller* di Kabupaten Rokan Hulu Riau)”**.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pengaturan hukum perjanjian antara pelaku usaha utama dan *reseller* dalam perdagangan melalui sistem elektronik pada hukum positif di Indonesia?
2. Bagaimana Pertanggung Jawaban penjual dan *reseller* terkait kerusakan barang dalam perdagangan melalui sistem elektronik?
3. Bagaimana perlindungan hukum terhadap *reseller* terkait kerusakan barang dalam perdagangan melalui sistem elektronik?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis pengaturan hukum perjanjian antara penjual dan *reseller* dalam perdagangan melalui sistem elektronik dalam hukum positif di Indonesia.
2. Untuk menganalisis kepastian hukum pergantian barang yang rusak/cacat antara *online shop* dengan *reseller* dalam perdagangan melalui sistem elektronik.
3. Untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap *reseller* terkait kerusakan barang dalam perdagangan melalui sistem elektronik.

## **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangsih kepada para pihak baik secara teoritis maupun secara praktis.

1. Secara teoritis penelitian ini diharapkan memberi masukan berupa sumbangan pemikiran bagi pengembangan pengetahuan khususnya ilmu hukum terkait dengan perjanjian jual-beli yang dilakukan secara elektronik dalam perspektif KUH Perdata dan UU ITE.
2. Secara praktis penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman kepada konsumen yang sering melakukan perjanjian jual-beli secara elektronik terkait dengan kerugian-kerugian yang mungkin dialami oleh konsumen. Kepada pihak pemerintah agar melakukan berbagai upaya untuk melindungi konsumen yang melakukan perjanjian jual-beli secara daring.

#### **E. Keaslian Penelitian**

Telah banyak penelitian yang berkaitan dengan perjanjian jual-beli secara daring (*online*), namun berdasarkan penelusuran kepustakaan yang penulis lakukan, tidak ditemukan judul penelitian yang sama dengan penulis teliti. Beberapa judul penelitian yang mungkin relevan dengan penelitian yang penulis lakukan antara lain:

1. Tesis Bagus Hanindyo Mantri dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi *E-Commerce*”, dari Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang, tahun 2007. Hasil penelitian tesis adalah bahwa Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ternyata belum mampu melindungi konsumen dalam transaksi *e-commerce* disebabkan keterbatasan pengertian pelaku usaha khususnya yang berada di wilayah Indonesia. Berbagai keterbatasan dari hak-hak konsumen yang telah

diatur dalam UU Perlindungan Konsumen. Masalah kedua adalah terkait dengan perlindungan hukum terhadap konsumen yang seharusnya diatur meliputi perlindungan hukum bagi pelaku usaha, untuk konsumen, dari sisi produk/barang, serta dari segi transaksi yang dilakukan. Ketiga permasalahan yang timbul dalam perlindungan hukum terhadap konsumen, terdapat dua permasalahan, yaitu permasalahan yuridis antara lain keabsahan perjanjian menurut KUH Perdata, penyelesaian sengketa dalam transaksi *e-commerce*, UU Perlindungan Konsumen yang ternyata tidak akomodatif, serta tidak adanya lembaga penjamin toko *online*. Kedua, permasalahan nonyuridis yang meliputi keamanan transaksi dan tidak pahamnya konsumen tentang tata cara bertransaksi secara *daring* (melalui *e-commerce*).

2. Tesis Mustofa dengan judul “Perjanjian Jual Beli *Online* Ditinjau Dari Hukum Positif Dan Hukum Islam”. Tesis ini berasal dari Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Tulung Agung Tahun 2015. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aspek hukum perjanjian jual-beli *online* dapat memiliki kekuatan hukum berdasarkan kebebasan berkontrak sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata tentang kebebasan berkontrak. Sistem jual-beli *online* sudah ada sejak masa Nabi Muhammad saw, yang termaktub dalam Al-Qur’an surat al-Baqarah ayat 282. Akad jual-beli dalam konteks ini dilakukan terlebih dahulu, lalu barang atau benda objek jual-beli diserahkan pada waktu berikutnya. Dalam Islam, transaksi model seperti ini dikenal dengan nama *as-salam*, yang artinya pembayaran dilakukan di muka, sedangkan penyerahan barang dilakukan di kemudian hari.

## F. Kerangka Teori dan Konsep

### 1. Kerangka teoritis

Kerangka teori adalah kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori tesis mengenai suatu kasus atau permasalahan yang menjadi bahan perbandingan atau pegangan teoritis dalam penelitian.<sup>21</sup> Suatu kerangka teori bertujuan untuk menyajikan cara-cara untuk bagaimana mengorganisasikan dan mengimplementasikan hasil-hasil penelitian dan menghubungkannya dengan hasil-hasil terdahulu.<sup>22</sup> Dalam kerangka konseptual diungkapkan beberapa konsepsi atau pengertian yang akan dipergunakan sebagai dasar penelitian hukum.<sup>23</sup>

Kerangka teori umumnya berisi prinsip-prinsip yang mempengaruhi dalam pembahasan. Prinsip-prinsip teori itu berguna untuk membantu gambaran dan langkah kerja. Kerangka teori akan membantu penulis dalam membahas permasalahan, dan akan menggambarkan interior sebuah penulisan.<sup>24</sup>

Teori digunakan untuk menemukan jawaban atas berbagai permasalahan yang dirumuskan dalam penelitian ini akan dilakukan dengan kepustakaan yang menjadi sarana dan acuan. Fungsi teori dalam

---

<sup>21</sup>M. Solly Lubis, 1994, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*. Bandung: Mandar Maju. Cet. I, hlm.80. Menurut Mukti Fajar N.D dan Yulianto Achmad, kerangka teori disusun sebagai landasan berfikir yang menunjukkan dari sudut mana masalah yang telah dipilih akan disoroti. Mukti Fajar N.D dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 93.

<sup>22</sup>Burhan Ashshofa, 2003, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta. Cet. II, hlm. 23.

<sup>23</sup>Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2012, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Pers, Edisi 1, Cet. XIV, hlm. 7.

<sup>24</sup>Zaenal Arifin, 2010, *Dasar-Dasar Penulisan Karya Ilmiah*, Jakarta: Grasindo, hlm. 56.

penelitian adalah untuk memberikan arahan atau petunjuk dan meramalkan serta menjelaskan gejala yang diamati.<sup>25</sup> Teori yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan kerangka teori kontekstual yang menekankan pendekatan teoritik.

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori sistem hukum, teori pertanggungjawaban dan teori perlindungan hukum.

### **1. Teori Sistem Hukum**

J.J.H, Bruggink mengatakan, teori sistem hukum adalah seluruh pernyataan yang saling berkaitan berkenaan dengan sistem konseptual aturan-aturan hukum dan putusan-putusan hukum, dan sistem tersebut untuk sebagian yang penting dipostrifkan. Menurut Bruggink defenisi teori sistem hukum memiliki makna ganda. Yaitu dapat berarti produk, yakni seluruh pernyataan yang saling berkaitan itu adalah hasil dari kegiatan teoritik sistem bidang hukum. Kegiatan teoritik tentang sistem hukum dapat mengandung makna ganda lainnya, yaitu teori sistem hukum dalam arti luas dan teori sistem hukum dalam arti sempit. Dalam arti luas, berarti menunjuk kepada pemahaman tentang sifat berbagai bagian teori hukum.

Sudikno Mertokusumo, sistem hukum adalah kesatuan yang terdiri dari unsur-unsur yang mempunyai interaksi satu sama lain dan berkerjasama untuk mencapai tujuan kesatuan untuk bersama. Sistem diartikan keseluruhan unsur-unsur hukum yang saling berkaitan atau

---

<sup>25</sup>Lexy J. Moleong, 2004, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, hlm. 35.

berinteraksi, sehingga jika suatu sistem hukum tidak berfungsi maka atas keseluruhan unsur-unsur sistem hukum tidak dapat berjalan baik.<sup>26</sup>

Lawrence M. Friedman mengemukakan bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung tiga unsur sistem hukum, yakni struktur hukum (*struktur of law*), substansi hukum (*substance of the law*) dan budaya hukum (*legal culture*). Struktur hukum menyangkut aparat penegak hukum, substansi hukum meliputi perangkat perundang-undangan dan budaya hukum merupakan hukum yang hidup (*living law*) yang dianut dalam suatu masyarakat.

Struktur dari sistem hukum terdiri atas unsur berikut ini, jumlah dan ukuran pengadilan, yurisdiksinya (termasuk jenis kasus yang berwenang mereka periksa), dan tata cara naik banding dari pengadilan ke pengadilan lainnya. Struktur juga berarti bagaimana badan legislatif ditata, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh presiden, prosedur apa yang diikuti oleh kepolisian dan sebagainya. Jadi struktur (legal struktur) terdiri dari lembaga hukum yang ada dimaksudkan untuk menjalankan perangkat hukum yang ada.

Struktur adalah pola yang menunjukkan tentang bagaimana hukum dijalankan menurut ketentuan-ketentuan formalnya. Struktur ini menunjukkan bagaimana pengadilan, pembuat hukum dan badan serta proses hukum itu berjalan dan dijalankan. Di Indonesia misalnya jika berbicara tentang struktur sistem hukum Indonesia, maka termasuk di

---

<sup>26</sup> <http://www.pengertianpakar.com/2014/10/pengertian-sistem-hukum-menurut-parapakar.html>. Diakses 09 Agustus 2021.pukul. 20:30.

dalamnya struktur institusi-institusi penegakan hukum seperti kepolisian, kejaksaan dan pengadilan.

Kewenangan lembaga penegak hukum dijamin oleh undang-undang, sehingga dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh-pengaruh lain. Terdapat adagium yang menyatakan "*fiat justitia et pereat mundus*" meskipun dunia ini runtuh hukum harus ditegakkan. Hukum tidak dapat berjalan atau tegak bila tidak ada aparat penegak hukum yang kredibilitas, kompeten dan independen. Seberapa bagus suatu peraturan perundang-undangan bila tidak didukung dengan aparat penegak hukum yang baik maka keadilan hanya angan-angan. Lemahnya mentalitas aparat penegak hukum mengakibatkan penegakkan hukum tidak berjalan sebagaimana mestinya.

Susbtansi hukum dalam teori Lawrence Meir Friedman hal ini disebut sebagai sistem substansial yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan. Substansi juga berarti produk yang dihasilkan oleh orang yang berada dalam sistem. Substansi juga mencakup hukum yang hidup (*living law*), bukan hanya aturan yang ada dalam kitab undang-undang (*law books*). Sebagai negara yang masih menganut sistem *Civil Law System* atau sistem Eropa Kontinental (meski sebagaian peraturan perundang-undangan juga telah menganut Common Law Sistem atau Anglo Saxon) dikatakan hukum adalah peraturan-peraturan yang tertulis sedangkan peraturan-peraturan yang tidak tertulis bukan dinyatakan

hukum hukum yang mencakup keputusan yang mereka keluarkan, aturan baru yang mereka susun.

Budaya hukum atau kultur hukum menurut Lawrence Meir Friedman adalah sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum-kepercayaan, nilai, pemikiran, serta harapannya. Kultur hukum adalah suasana pemikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan. Budaya hukum erat kaitannya dengan kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan tercipta budaya hukum yang baik dan dapat merubah pola pikir masyarakat mengenai hukum selama ini. Secara sederhana, tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum. Hubungan antara tiga unsur sistem hukum itu sendiri tak berdaya, seperti pekerjaan mekanik. Struktur diibaratkan seperti mesin, substansi adalah apa yang dikerjakan dan dihasilkan oleh mesin, sedangkan kultur hukum adalah apa saja atau siapa saja yang memutuskan untuk menghidupkan dan mematikan mesin itu, serta memutuskan bagaimana mesin itu digunakan.

## **2. Teori Pertanggungjawaban**

Hans Kelsen mengatakan teori tentang tanggung jawab hukum menyatakan bahwa seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum , subyek berarti bahwa dia bertanggung jawab atas suatu saksi dalam hal perbuatan yang bertentangan.

Hans Kelsen selanjutnya membagi mengenai tanggung jawab terdiri dari:

1. Pertanggungjawaban individu, yaitu seorang individu bertanggung jawab terhadap pelanggaran yang dilakukannya sendiri;
2. Pertanggungjawaban kolektif berarti bahwa seseorang individu bertanggung jawab atas suatu pelanggaran yang dilakukan orang lain;
3. Pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan yang berarti bahwa seseorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena sengaja dan diperkirakan dengan tujuan menimbulkan kerugian ;
4. Pertanggungjawaban mutlak yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena tidak sengaja dan tidak diperkirakan.

Teori tanggungjawab lebih menekankan pada makna tanggung jawab yang lahir dari suatu ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga suatu teori tanggungjawab dimaknai dalam arti kewajiban. Suatu konsep tanggungjawab yang berkaitan dengan kewajiban hukum seseorang yang bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan hukum atas perbuatan hukum tertentu dia dapat dikenakan suatu sanksi dalam perbuatannya.<sup>27</sup>

---

<sup>27</sup> HR.Ridwan, 2006, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, hlm. 337.

### 3. Teori Perlindungan hukum

Terminologi perlindungan hukum berasal dari bahasa Inggris, yaitu *legal protection theory*, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut dengan *theorie van de wettelijke bescherming*, dan dalam bahasa Jerman disebut dengan *theorie der rechtliche schutz*.<sup>28</sup> Perlindungan hukum adalah teori yang mengkaji dan menganalisis tentang wujud atau bentuk atau tujuan perlindungan, subjek hukum yang dilindungi serta objek perlindungan yang diberikan oleh hukum kepada subjeknya.<sup>29</sup>

Menurut Fitzgerald bahwa bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak.<sup>30</sup> Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi.<sup>31</sup> Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota

---

<sup>28</sup>Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, 2013, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, Cet. I, Edisi I, hlm. 259.

<sup>29</sup>*Ibid.*, hlm. 263.

<sup>30</sup>Satjipto Rahardjo, 2001, *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm.53.

<sup>31</sup>*Ibid*, hlm. 69.

masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.

Teori perlindungan hukum sebagaimana yang dikemukakan oleh Sudikno Mertokusumo, dimana keberadaan hukum dalam masyarakat merupakan suatu sarana untuk menciptakan ketentraman dan ketertiban masyarakat, sehingga dalam hubungan antaranggota masyarakat yang satu dengan yang lainnya dapat dijaga kepentingannya. Hukum tidak lain adalah perlindungan kepentingan manusia yang berbentuk norma atau kaedah. Hukum sebagai kumpulan peraturan atau kaedah mengandung isi yang bersifat umum dan normatif; umum karena berlaku bagi setiap orang, dan normatif karena menentukan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan, serta menentukan bagaimana cara melaksanakan kepatuhan pada kaedah.<sup>32</sup>

Tujuan perlindungan hukum diharapkan untuk memperoleh keadilan yang hakiki (*real justice*) atau keadilan yang responsif, akomodatif bagi kepentingan hukum yang sifatnya komprehensif, baik dari aspek pidana maupun dari aspek perdata dan aspek administratif, oleh karena itu mencapai keadilan yang responsif perlu adanya kesadaran hukum dari seluruh lapisan masyarakat yang meliputi instansi pemerintah maupun masyarakat untuk mematuhi hukum itu sendiri.

---

<sup>32</sup>Sudikno Mertokusumo (1), 2003, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, hlm. 39.

Perlindungan hukum pada dasarnya difungsikan sebagai suatu keadaan terhadap keberadaan hukum itu sendiri dalam hal mengatur hubungan-hubungan yang terdapat di dalam masyarakat. Jadi pada dasarnya membicarakan hukum sama dengan membicarakan pengertian hukum itu sendiri, karena merupakan elemen-elemen daripada tujuan hukum itu sendiri.<sup>33</sup> Perlindungan hukum adalah suatu keadaan yang menyangkut penyelenggaraan kehidupan manusia sebagai kehidupan bersama. Keadaan tertib yang umum menyiratkan suatu keteraturan yang diterima secara umum sebagai suatu kepastian minimal yang diperlukan, supaya kehidupan bersama tidak berubah menjadi anarki. Masalah perlindungan hukum sering dibahas dengan menggunakan istilah yang berbeda-beda oleh berbagai penulis. Ada yang menyebutkan sebagai suatu sebab bagi keadaan damai, ada juga yang menyebutnya sebagai akibat daripada kepastian hukum. Apapun pengertian yang digunakan untuk perlindungan hukum maka tujuan yang utama adalah untuk mencapai ketertiban umum.

Menurut Satjipto Rahardjo perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.<sup>34</sup> Menurut Maria Theresia Geme, yang dimaksud dengan perlindungan hukum adalah berkaitan dengan tindakan negara untuk

---

<sup>33</sup>Martiman Prodjohamidjojo, 2001, *Penerapan Pembuktian Terbalik Dalam Kasus Korupsi*, Bandung: Mandar Maju, hlm. 21.

<sup>34</sup>Satjipto Rahardjo, *Op. Cit.*, hlm.54.

melakukan sesuatu dengan (memberlakukan hukum negara secara eksklusif) dengan tujuan untuk memberikan jaminan kepastian hak-hak seseorang atau kelompok orang.<sup>35</sup>

Menurut Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, perlindungan adalah upaya atau bentuk pelayanan yang diberikah oleh hukum kepada subjek hukum serta hal-hal yang menjadi objek yang dilindungi.<sup>36</sup> Teori perlindungan hukum merupakan teori yang mengkaji dan menganalisis tentang wujud atau bentuk atau tujuan perlindungan, subjek hukum yang dilindungi serta objek perlindungan yang diberikan oleh hukum kepada subjeknya.<sup>37</sup>

Unsur-unsur yang tercantum dalam definisi teori perlindungan hukum; meliputi:

- a. adanya wujud atau bentuk perlindungan atau tujuan perlindungan;
- b. subjek hukum; dan
- c. objek perlindungan hukum.<sup>38</sup>

Perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat preventif

---

<sup>35</sup>Maria Theresia Geme, "Perlindungan Hukum terhadap Masyarakat Hukum Adat dalam Pengelolaan Cagar Alam Watu Ata Kabupaten Ngada, Provinsi Nusa Tenggara Timur". *Disertasi*. Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, 2012, hlm.99.

<sup>36</sup>Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Op.Cit.*, hlm. 262.

<sup>37</sup>*Ibid.*, hlm.263.

<sup>38</sup>*Ibid.*

(pencegahan) maupun yang bersifat represif (pemaksaan), baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum.

Menurut Philipus M. Hadjon, *perlindungan hukum* bagi rakyat meliputi dua hal, yakni:

- a. Perlindungan Hukum Preventif, yakni bentuk perlindungan hukum dimana kepada rakyat diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif;
- b. Perlindungan Hukum Represif, yakni bentuk perlindungan hukum dimana lebih ditujukan dalam penyelesaian sengketa.<sup>39</sup>

Perlindungan hukum yang preventif merupakan perlindungan hukum yang sifatnya pencegahan. Perlindungan memberikan kesempatan kepada rakyat untuk mengajukan keberatan (*inspraak*) atas pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintahan mendapat bentuk definitif. Perlindungan hukum preventif ini bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa dan sangat besar artinya bagi tindak pemerintah yang didasarkan pada kebebasan bertindak. Adanya perlindungan hukum yang preventif ini mendorong pemerintah untuk berhati-hati dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan asas *freies ermessen*, dan rakyat dapat mengajukan keberatan atau dimintai pendapatnya mengenai rencana keputusan tersebut.<sup>40</sup>

Sesuai filosofi dasar kehidupan berbangsa dan bernegara Pancasila sebagai dasarnya maka, terlihat dari uraian di atas dapat

---

<sup>39</sup>Anonim, "Perlindungan Hukum", melalui [www.statushukum.com](http://www.statushukum.com), diakses tanggal 10 November 2018.

<sup>40</sup>Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Op.Cit.*, hlm. 264.

dinyatakan bahwa fungsi hukum adalah melindungi rakyat dari bahaya dan tindakan yang dapat merugikan dan menderitakan hidupnya dari orang lain, masyarakat maupun penguasa. Selain itu berfungsi pula untuk memberikan keadilan serta menjadi sarana untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat.

Perlindungan hukum bila dijelaskan harfiah dapat menimbulkan banyak persepsi. Sebelum mengurai perlindungan hukum dalam makna yang sebenarnya dalam ilmu hukum, menarik pula untuk mengurai sedikit mengenai pengertian- pengertian yang dapat timbul dari penggunaan istilah perlindungan hukum, yakni Perlindungan hukum bisa berarti perlindungan yang diberikan terhadap hukum agar tidak ditafsirkan berbeda dan tidak cederai oleh aparat penegak hukum dan juga bisa berarti perlindungan yang diberikan oleh hukum terhadap sesuatu.<sup>41</sup>

Perlindungan hukum secara konkrit adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat preventif (pencegahan) maupun dalam bentuk yang bersifat represif (pemaksaan), baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum. Perlindungan hukum yang diberikan bagi rakyat Indonesia merupakan implementasi atas prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap

---

<sup>41</sup>Sudikno Mertokusumo (2), 2009, *Penemuan Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 38.

harkat dan martabat manusia dalam kerangka Negara Hukum yang berlandaskan Pancasila.

## 2. Kerangka konsepsi

Perlindungan hukum menurut Sudikno Mertokusumo, dimana keberadaan hukum dalam masyarakat merupakan suatu sarana untuk menciptakan ketentraman dan ketertiban masyarakat, sehingga dalam hubungan antaranggota masyarakat yang satu dengan yang lainnya dapat dijaga kepentingannya. Hukum tidak lain adalah perlindungan kepentingan manusia yang berbentuk norma atau kaedah. Hukum sebagai kumpulan peraturan atau kaedah mengandung isi yang bersifat umum dan normatif; umum karena berlaku bagi setiap orang, dan normatif karena menentukan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan, serta menentukan bagaimana cara melaksanakan kepatuhan pada kaedah.<sup>42</sup>

*Reseller* merupakan penjual yang menjual barang milik penjual lain (bukan barang miliknya). Sehingga *reseller* sendiri mampu membantu memasarkan penjualan dari penjual lain. Sistem yang diterapkan *reseller* dalam ilmu manajemen termasuk sebagai strategi distribusi tak langsung (*indirect*). Distribusi tak langsung sendiri memiliki pengertian penyaluran atau penjualan barang dari produsen kepada konsumen melalui perantara yang dilakukan oleh agen, makelar atau *reseller*.<sup>43</sup>

Sistem yang diterapkan *reseller* dalam ilmu manajemen termasuk sebagai strategi distribusi tidak langsung (*indirect*). Distribusi tidak

---


<sup>42</sup>Sudikno Mertokusumo (1), *Loc. Cit.*

<sup>43</sup>Nur Hasanah, *Loc. Cit.*

langsung sendiri memiliki pengertian penyaluran atau penjualan barang dari produsen kepada konsumen melalui perantara yang dilakukan oleh agen, makelar atau *reseller*.

Transaksi elektronik berdasarkan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer atau media elektronik lainnya.

Guna mempermudah kerangka konstruktif analisis tesis ini sekaligus menjawab permasalahan yang terjabar dalam rumusan masalah, maka disajikan kerangka konsepsi sebagaimana tergambar di bawah ini:



## G. Metode Penelitian

### 1. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis. Penelitian deskriptif analisis yaitu penelitian yang menggambarkan objek, menerangkan dan menjelaskan sebuah peristiwa dengan maksud untuk mengetahui keadaan objek yang diteliti. Penelitian deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya.<sup>44</sup>

Data yang dikumpulkan adalah berupa kata-kata, gambar dan bukan angka-angka. Laporan penelitian deskriptif akan berisi kutipan-kutipan data untuk memberi gambaran penyajian laporan tersebut.<sup>45</sup> Tujuan penelitian deskriptif adalah untuk membuat pencandraan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi atau daerah tertentu.<sup>46</sup>

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif, dengan pendekatan penelitian terhadap asas-asas hukum. Bentuk-bentuk penelitian hukum normatif sebagaimana yang dikatakan Ronny Hanitijo Soemitro meliputi: inventarisasi hukum positif, penelitian asas-asas

---

<sup>44</sup>Soerjono Soekanto, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-Press, hlm. 10.

<sup>45</sup>Lexy J. Moleong, 2004, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, hlm. 11.

<sup>46</sup>Sumadi Suryabrata, 2006, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, hlm. 75.

hukum, penelitian hukum *in concreto*, penelitian sinkronisasi hukum, penelitian sistem hukum dan perbandingan hukum.<sup>47</sup>

## 2. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif, dengan pendekatan terhadap perbandingan hukum. Bentuk-bentuk penelitian hukum normatif sebagaimana yang dikatakan Ronny Hanitijo Soemitro meliputi: inventarisasi hukum positif, penelitian asas-asas hukum, penelitian hukum *in concreto*, penelitian sinkronisasi hukum, penelitian sistem hukum dan perbandingan hukum.<sup>48</sup>

## 3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di berbagai perpustakaan diantara perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, perpustakaan Daerah Kota Medan dan perpustakaan Provinsi Sumatera Utara. Untuk menyempurnakan penelitian ini penulis juga melakukan wawancara di Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau, kepada beberapa responden yang pernah menggunakan jasa *online shopp*.

Penelitian ini diperkirakan akan memakan waktu selama 3 bulan mulai dari pengajuan judul, pembuatan proposal tesis, pengumpulan bahan-bahan serta melakukan wawancara kepada para responden. Kemudian pembuatan tesis dengan pengolahan data yang diperoleh baik dari perpustakaan maupun hasil wawancara dengan responden.

---

<sup>47</sup>Ronny Hanitijo Soemitro, 1990, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, Cet. IV, hlm. 4.

<sup>48</sup>Ronny Hanitijo Soemitro, 1990, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, Cet. IV, hlm.4.

#### 4. Alat Pengumpul Data

Sumber data penelitian ini adalah data sekunder, yang dibantu dengan wawancara dengan para responden yang pernah melakukan perjanjian jual-beli secara daring. Data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang bersifat otoritatif artinya mempunyai otoritas yang terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- b. Bahan hukum sekunder, semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.<sup>49</sup>
- c. Bahan hukum tertier, yaitu bahan hukum yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan sekunder, misalnya bibliografi dan indeks kumulatif.<sup>50</sup> Bahan hukum tersier atau bahan hukum penunjang pada dasarnya mencakup bahan-bahan yang memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yang lebih dikenal dengan nama bahan acuan bidang hukum atau bahan rujukan bidang hukum,

---

<sup>49</sup>*Ibid.*

<sup>50</sup>P. Joko Subagyo, 2011, *Metode Penelitian Dalam Teori & Praktik*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, hlm. 90.

misalnya abstrak perundang-undangan, bibliografi hukum, direktori pengadilan, ensiklopedia hukum, indeks majalah hukum, kamus hukum, dan seterusnya.<sup>51</sup>

## 5. Prosedur Pengambilan dan Pengumpulan data

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah studi kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian kepustakaan atau studi dokumen, yang digunakan untuk mendapatkan landasan-landasan teoritis berupa pendapat-pendapat atau tulisan-tulisan para ahli atau pihak-pihak lain yang berwenang dan juga memperoleh informasi baik dalam bentuk ketentuan formal maupun data melalui naskah resmi yang ada. Untuk memperkuat landasan-landasan teoritis maka penulis juga melakukan teknik wawancara terbuka dengan beberapa responden yang menjadi *reseller* di Kabupaten Rokan Hulu Riau.

## 6. Analisis data

Data-data yang diperoleh selama penelitian ini berlangsung kemudian akan dianalisis melalui analisis kualitatif. Analisis kualitatif ini pada dasarnya merupakan pemaparan tentang teori-teori yang telah ada, sehingga teori-teori tersebut dapat ditarik beberapa hal yang dapat dijadikan konklusi dalam penelitian ini. Jenis analisis data kualitatif yaitu menganalisis data berdasarkan kualitasnya (tingkat keterkaitannya) bukan didasarkan pada kuantitasnya.

---

<sup>51</sup>Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2012, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Pers, Cet. XIV, Edisi I, hlm. 33.

## BAB II

### PENGATURAN HUKUM PERJANJIAN ANTARA PENJUAL DAN *RESELLER* DALAM PERDAGANGAN MELALUI SISTEM ELEKTRONIK

#### A. Pengertian *Reseller*

*Reseller* adalah sebuah kata yang terdapat di dalam bahasa Inggris, kata *re* dapat di artikan sebagai kembali dan kata *seller* dapat berarti sebagai penjual. Jikalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, maka *reseller* adalah penjual kembali.<sup>52</sup> Sistem *reseller* merupakan salah satu bentuk perdangan elektronik yang cara transaksi dan promosinya dilakukan diberbagai media sosial online yang banyak di gunakan oleh para konsumen akhir.

Dalam peraturan perundang-undangan tidak dikenal istilah *reseller*, melainkan istilah yang digunakan adalah distributor. Berdasarkan Permendag Nomor 11 Tahun 2006, distributor adalah perusahaan perdagangan nasional yang bertindak untuk dan atas namanya sendiri berdasarkan perjanjian yang melakukan pembelian, penyimpanan, penjualan, serta pemasaran barang dan/atau jasa yang dimiliki atau dikuasai. Jika dibandingkan dengan agen, distributor memiliki perbedaan utama pada beberapa hal seperti:

1. Bertindak untuk dan atas namanya sendiri. Artinya, distributor bukan merupakan perwakilan dari prinsipal dan dapat bertindak untuk dan atas namanya sendiri.

---

<sup>52</sup>Jhon M. Echols dan Hassan Shadly, 2014, *An Indonesian-English Dictionary*, Edition 9 Jakarta: PT Gramedia, hlm.

2. Memiliki/menguasai barang dan/atau jasa. Artinya, kepemilikan atas barang dan/ atau jasa tidak lagi ada pada Anda melainkan berada di distributor.

*Reseller* pada dasarnya merupakan jual beli yang dilakukan antara penjual dan pembeli dengan menggunakan media internet. *Dropshipping* adalah penjualan produk yang memungkinkan *dropshipper* (*reseller*) menjual barang ke pelanggan dengan bermodalkan foto dari supplier/ toko (tanpa harus menyetok barang) dan menjual ke pelanggan dengan harga yang ditentukan *dropshipper*.

Transaksi jual beli *dropship* adalah sebagai berikut: setelah pembeli menentukan barang yang dikehendaki kemudian pembeli mentransfer uang ke rekening *Dropshipper*, *dropshipper* membayar kepada suplayer sesuai dengan harga beli *Dropshipper* (ditambah dengan ongkos kirim ke pembeli) serta memberikan data-data pelanggan (nama, alamat, nomor telepon) kepada supplier. Barang yang dipakai akan dikirim oleh supplier ke pembeli. Namun yang menarik nama pengirim yang tercantum tetaplah nama dari *Dropshipper*. Jadi, intinya ada tiga komponen yang terlibat dalam transaksi ini yaitu; *Dropshipper*, *Supplier* dan Konsumen. Bila dilihat adanya tiga komponen yang terlibat dalam transaksi ini maka transaksi ini hampir sama dengan makelar atau samsarah.<sup>53</sup>

*Reseller* juga memiliki keunggulan tersendiri dari para agen atau makelar, kelebihanannya adalah *reseller* tidak mendapat upah dari produsen secara langsung melainkan mereka mendapat upah melalui harga khusus yang diterapkan untuk *reseller* sehingga *reseller* akan mendapat upah dari harga yang kurang dari harga yang dipasarkan produsen. Kemudian baik produsen maupun *reseller* sama-sama

---

<sup>53</sup>Jurotul Khulwah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Beli Dropship*, dalam *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, Vol. 07, Nomor 1, Agustus 2019, hlm. 103.

mendapatkan keuntungan meski tidak ada perjanjian yang disepakati dari kedua belah pihak. Pada dasarnya *reseller* diatur dengan kebijakan pelaku usaha atau dengan kesepakatan perjanjian yang telah dibuat dan disepakati bersama.<sup>54</sup>

#### 1. Syarat-Syarat Sistem *Reseller*

- a. Jujur dan amanah
- b. Mempunyai handphone pribadi
- c. Punya akun *online shop* sendiri
- d. Punya rekening bank sendiri untuk pembayaran pemesanan konsumen
- e. Selalu ramah melayani calon pembeli
- f. Selalu rajin cek postingan dan pemberitahuan ketentuan order.

Pada intinya, *reseller* merupakan penjual kembali, di mana *reseller* akan membeli barang pada Anda dan menjual kembali barang tersebut kepada konsumen akhir. Jika membuka kesempatan untuk *reseller*, biasanya Anda harus memberikan harga yang berbeda dengan konsumen langsung. Di mana, harga khusus *reseller* biasanya relatif lebih murah dan harus mengambil barang dengan jumlah yang banyak.

Banyak terdapat kekurangan dalam perdagangan elektronik dimana akan muncul penyelewengan-penyelewengan yang cenderung dapat merugikan *reseller* dan menimbulkan berbagai permasalahan hukum dalam perdagangan elektronik.<sup>55</sup> Permasalahan dalam dunia sistem perdagangan melalui elektronik tidak hanya muncul pada konsumen akhir saja, masalah juga bisa muncul untuk pelaku

---

<sup>54</sup> Nur Hasanah, *Op.Cit.*, hlm. 23.

<sup>55</sup> Abdul Halim, 2009, *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Transaksi E-Commerce Lintas Negara Indonesia*, Yogyakarta: FH UII, hlm. 8.

usaha utama dan *reseller* karena tingkat penyelewengan dan wanprestasi yang dilakukan konsumen akhir maupun *reseller* yang tidak bertanggungjawab akan berimbas juga kepada pelaku usaha utama.

Suatu perjanjian juga dinamakan persetujuan, karena dua pihak itu setuju untuk melakukan sesuatu, dapat dikatakan bahwa dua perkataan itu adalah sama artinya. Menurut Pasal 1313 Kitab Undang-undang Hukum Perdata bahwa perjanjian itu adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Pengertian perjanjian lebih sempit dari perikatan karena perikatan itu dapat terjadi karena perjanjian (kontrak) dan undang-undang.

Menurut Subekti, perjanjian adalah peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melakukan sesuatu.<sup>56</sup> Perjanjian itu dapat disimpulkan bahwa suatu perjanjian merupakan suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji atau kesanggupan dari dua pihak baik secara lisan maupun secara tertulis untuk melakukan sesuatu atau menimbulkan akibat hukum.

## **B. Bentuk Perjanjian antara Penjual dan *Reseller* dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik**

Transaksi komersial elektronik (*e-commerce*) merupakan salah satu bentuk bisnis modern yang bersifat *non-face* dan *non-sign* (tanpa bertatap muka dan tanpa ditandatangani). Transaksi komersial elektronik (*e-commerce*) memiliki beberapa ciri khusus, diantaranya bahwa transaksi ini bersifat *paperless* (tanpa dokumen

---

<sup>56</sup> R. Subekti, 1998, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Penerbit Intermasa, Cet. XVII, hlm. 1.

tertulis), *borderless* (tanpa batas geografis) dan para pihak yang melakukan transaksi tidak perlu bertatap muka. Transaksi komersial elektronik (*e-commerce*) mengacu kepada semua bentuk transaksi komersial yang didasarkan pada proses elektronik dan transmisi data melalui media elektronik. Transaksi elektronik antara *e-merchant* (pihak yang menawarkan barang atau jasa melalui internet) dengan *e-customer* (pihak yang membeli barang atau jasa melalui internet) yang terjadi di dunia maya atau di internet pada umumnya berlangsung secara *paperless transaction*, sedangkan dokumen yang digunakan dalam transaksi tersebut bukanlah *paper document*, melainkan dokumen elektronik (*digital document*).<sup>57</sup>

Kontrak dalam perdagangan elektronik yang cenderung dibuat secara sepihak oleh pelaku usaha (*merchant*) biasanya lebih mendominasi dirinya dibanding konsumen di mana jelas terlihat akan lebih menguntungkan pelaku usaha, sedangkan konsumen posisinya dalam hal ini sangat lemah.<sup>58</sup> Kontrak elektronik dikatakan sebagai kontrak yang baku selain dibuat secara sepihak juga tidak memberi kesempatan kepada konsumen untuk melakukan tawar-menawar atau negosiasi (*bargaining*).

Sebagai salah satu bentuk perjanjian, maka dalam pembuatan perjanjian harus memenuhi syarat sahnya perjanjian, baik syarat sah obyektif maupun syarat sah subyektif. Syarat sahnya perjanjian telah diatur dalam pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Sahnya perjanjian memerlukan empat syarat, yaitu :

---

<sup>57</sup>Riyeke Ustadiyanto, 2001, *Framework E-Commerce*, Yogyakarta: Andi, Yogyakarta, hlm. 138.

### 1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya

Kata sepakat diperlukan dalam mengadakan perjanjian, jadi kedua pihak haruslah mempunyai kebebasan kehendak. Hukum perjanjian memberikan kebebasan bagi para pihak untuk membuat suatu perjanjian, selama tidak bertentangan dengan kesusilaan, ketertiban umum dan undang-undang. Pada dasarnya perjanjian sudah dilahirkan sejak detik tercapainya kesepakatan (asas konsensualisme). Para pihak tidak mendapat suatu tekanan yang mengakibatkan adanya cacat bagi perwujudan kehendak tersebut. Syarat-syarat kesepakatan adalah mereka yang mengikatkan dirinya terjadi secara bebas, tanpa adanya unsur paksaan, kekeliruan dan penipuan. (Pasal 1321 Kitab Undang-undang Hukum Perdata).

Apabila subyek hukum tersebut tidak bebas dalam membuat suatu perjanjian yang disebabkan oleh adanya suatu unsur paksaan (*dwang*), suatu kekeliruan (*dwaling*), atau suatu penipuan kecuali pemaksaan yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka perjanjian tersebut dapat dituntut untuk dibatalkan. Pengertian paksaan yang terjadi dapat berupa paksaan badan, ataupun paksaan jiwa, kecuali paksaan yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti paksaan yang terjadi sebagai akibat terjadinya kelalaian atau wanprestasi dan satu pihak kemudian melakukan penggugatan ke muka pengadilan dan sebagai akibatnya pengadilan memaksa untuk memenuhi prestasi. Ketentuan yang mengatur tentang perjanjian menjadi batal jika terdapat paksaan terdapat dalam Pasal 1323 dan Pasal 1325 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Mengenai kekeliruan dapat terjadi terhadap orang maupun benda, sedangkan yang dimaksud penipuan ialah apabila salah satu pihak sengaja memberikan hal atau sesuatu yang tidak benar, atau dengan akal cerdas sehingga orang menjadi tertipu. Apabila penipuan dilakukan maka perjanjian yang dibuat dapat batal, sesuai dengan ketentuan Pasal 1328 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

## **2. Cakap untuk membuat suatu perikatan**

Pihak yang membuat suatu perjanjian harus cakap menurut hukum. Setiap orang yang sudah dewasa atau akil balig dan sehat pikirannya, sudah memenuhi kriteria cakap. Agar suatu tindakan menimbulkan akibat hukum yang sempurna, maka orang yang bertindak pada saat tindakan dilakukan harus mempunyai kematangan berpikir secara normal mampu menyadari sepenuhnya tindakan dan akibat dari tindakannya.

Setiap orang adalah cakap untuk membuat suatu perikatan, kecuali oleh undang-undang dinyatakan tidak cakap. Dalam Pasal 1330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, disebutkan kriteria orang yang tak cakap membuat persetujuan, yaitu :

### **a. Orang-orang yang belum dewasa**

Menurut Pasal 330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, seseorang dikatakan dewasa apabila telah mencapai umur dua puluh satu tahun atau telah menikah. Tetapi pada dasarnya, yang dapat melakukan tindakan hukum secara sah dengan akibat yang sempurna adalah mereka yang telah dewasa. Bukan berarti mereka yang belum dewasa tidak bisa bertindak dalam hukum, tetapi

tidak dapat bertindak dengan akibat hukum yang sempurna. Tetapi dalam hal-hal tertentu, seseorang sudah dianggap berwenang untuk melakukan perbuatan tertentu sekalipun ia belum dewasa, misalnya dalam hal melakukan transaksi sehari-hari dan terhadap hal-hal tertentu yang diatur dengan undang-undang tersendiri.<sup>59</sup>

b. Orang yang ditaruh dibawah pengampuan

Konsekuensi yang paling penting daripada pengampuan adalah pasal 452 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yang mengatakan bahwa: “Setiap orang yang ditaruh dibawah pengampuan, mempunyai kedudukan yang sama dengan seseorang yang belum dewasa.”

Seorang dewasa dapat ditaruh dibawah pengampuan apabila memenuhi kriteria Pasal 433 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yaitu idiot, sakit jiwa, hilang ingatan dan boros. Orang-orang yang diletakkan dibawah pengampuan dianggap tidak mampu menyadari tanggung jawabnya dan karena itu tidak cakap bertindak untuk mengadakan perjanjian.

### 3. Suatu hal tertentu

Suatu hal tertentu dalam perjanjian adalah barang yang menjadi objek perjanjian. Jadi suatu perjanjian haruslah mempunyai objek tertentu. Beberapa persyaratan ditentukan dalam KUH Perdata terhadap obyek tertentu dari suatu perjanjian, khususnya jika obyek kontrak tersebut berupa barang sebagai berikut :

- a. Benda yang merupakan obyek kontrak tersebut haruslah barang yang dapat diperdagangkan (Pasal 1332).

---

<sup>59</sup> 3Munir Fuady, Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis), cet.2, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2001), hal. 69.

- b. Pada saat kontrak dibuat, minimal barang tersebut sudah dapat ditentukan jenisnya (Pasal 1333 Ayat (1)).
- c. Jumlah barang tersebut boleh tidak tertentu, asal saja jumlah tersebut kemudiandapat ditentukan atau dihitung (Pasal 1333 Ayat (2))
- d. Barang tersebut dapat juga barang yang baru akan ada dikemudian hari (Pasal 1334 Ayat (1)).
- e. Tetapi tidak dapat dibuat kontrak terhadap barang yang masih ada dalam warisan yang belum terbuka (Pasal 1334 Ayat (2))

#### **4. Suatu sebab yang halal**

Suatu sebab yang halal merupakan syarat terakhir untuk sahnya perjanjian. Menurut KUH Perdata Pasal 1335 disebutkan bahwa “suatu perjanjian tanpa sebab atau yang telah dibuat karena sesuatu sebab yang palsu atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan”. Pengertian sebab yang halal menurut Pasal 1337 KUH Perdata, adalah :

- a. Sebab yang tidak terlarang atau bertentangan dengan undang-undang
- b. Sebab yang sesuai dengan kesusilaan
- c. Sebab yang sesuai dengan ketertiban umum.

Mengenai syarat sahnya suatu perjanjian seperti yang tersebut dalam Pasal 1320 KUH Perdata dimana jika tidak dipenuhinya dua syarat pertama yaitu syarat sepakat antar kedua belah pihak dan kecakapan akan berakibat perjanjian dapat dibatalkan.

Pihak yang dapat meminta pembatalan itu adalah pihak yang tidak cakap atau pihak yang memberikan sepakatnya tidak secara bebas. Jadi perjanjian yang

telah dibuat itu mengikat juga selama tidak dibatalkan atas permintaan pihak yang berhak meminta pembatalan tersebut. Dengan demikian nasib suatu perjanjian seperti itu tidaklah pasti dan tergantung pada kesediaan suatu pihak yang mentaatinya. Dua syarat pertama dalam Pasal 1320 KUH Perdata disebut syarat subyektif karena mengenai orang-orangnya atau subyeknya yang mengadakan perjanjian.

Apabila tidak dipenuhinya salah satu dari dua syarat terakhir dalam Pasal 1320 yaitu syarat suatu hal tertentu dan sebab yang halal maka perjanjian tersebut batal demi hukum. Artinya dari semula tidak pernah dilahirkan suatu perjanjian dan tidak pernah ada suatu perikatan. Tujuan para pihak yang mengadakan perjanjian tersebut untuk melahirkan suatu perikatan hukum adalah gagal. Dua syarat terakhir ini disebut syarat obyektif karena berkaitan langsung dengan obyek perjanjian. Tidak adanya perjanjian secara tertulis maupun tidak tertulis<sup>60</sup> antara *online shop* terhadap *reseller* suatu perjanjian diamati dan diuraikan unsur-unsur yang ada didalamnya, maka unsur-unsur yang ada di sana dapat kita kelompok-kelompokkan dalam beberapa kelompok sebagai berikut :<sup>61</sup>

a. Unsur *Essensialia*

*Essensialia* adalah unsur perjanjian yang selalu harus ada di dalam suatu perjanjian, unsur mutlak, dimana tanpa adanya unsur tersebut perjanjian tidak mungkin ada. Contohnya : “Sebab yang halal” merupakan unsur *essensialia* untuk adanya perjanjian. Dalam perjanjian jual-beli harga dan barang yang disepakati kedua belah pihak harus ada.

---

<sup>60</sup>Wawancara dengan Rismayana di desa Rantau Sakti, Kecamatan Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu Tanggal 12 Agustus 2021

<sup>61</sup>J.Satrio, 1992, *Hukum Perjanjian*, Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, hlm. 57.

b. Unsur *Naturalia*

*Naturalia* adalah unsur perjanjian yang oleh undang-undang diatur tetapi oleh para pihak dapat disingkirkan atau diganti. Di sini unsur tersebut oleh Undang-undang diatur dengan hukum yang mengatur/menambah (*regeland/aanvullend recht*). Contohnya : kewajiban penjual untuk menanggung biaya penyerahan (Pasal 1476 ) dan untuk menjamin/vrijwaren (Pasal 1491) dapat disimpangi atas kesepakatan kedua belah pihak.

c. Unsur *Accidentalialia*

*Accidentalialia* adalah unsur perjanjian yang ditambahkan oleh para pihak, undang-undang sendiri tidak mengatur tentang hal tersebut. Contoh didalam perjanjian jual beli benda-benda pelengkap tertentu bisa dikecualikan.

Sebuah perjanjian yang dibuat secara sah (sesuai yang disebutkan dalam undang-undang) membawa konsekuensi yuridis tertentu bagi para pihak yang melakukannya. Konsekuensi yuridis tersebut timbul sebagai akibat dari adanya kesepakatan yang dituangkan dalam klausula perjanjian.

J.Satrio menyebutkan ada empat akibat hukum yang timbul dari suatu perjanjian yang dibuat secara sah, yaitu :<sup>62</sup>

a. Perjanjian mengikat para pihak sebagai Undang-undang

Di dalam KUH Perdata Pasal 1338 menyebutkan “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Kata “secara sah” berarti memenuhi semua syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang sedangkan kata “berlaku sebagai undang-undang”

---

<sup>62</sup>J.Satrio, 1995, *Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian Buku II*, Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, hlm. 141.

berarti mengikat para pihak yang membuatnya. Jadi dalam hal ini para pihak dengan membuat perjanjian seolah-olah membuat undang-undang bagi mereka sendiri.

b. Asas janji itu mengikat

Janji itu mengikat berarti keterkaitan para pihak dengan isi perjanjian yang dibuat oleh para pihak tersebut. Jadi dalam hal ini sebenarnya para pihak terikat pada janjinya sendiri, janji yang diberikan kepada pihak lain dalam perjanjian.

c. Asas kebebasan berkontrak

Berdasarkan Pasal 1320 Jo Pasal 1338 orang bebas untuk melakukan perjanjian, mengatur sendiri isi perjanjian yang akan mengikat pembuatnya. Bahkan orang dapat memperjanjikan bahwa ia tidak bertanggungjawab terhadap kerugian yang timbul karena kelalaiannya atau bertanggungjawab sampai batas-batas tertentu saja. Dalam hal ini dapat dilihat bahwa para pihak sendirilah yang menentukan, apakah mereka mau terikat dalam suatu perjanjian atau tidak dan sampai sejauh mana mereka hendak terikat pada perjanjian tersebut sebab pada akhirnya mereka sendirilah yang akan bertanggungjawab terhadap pelaksanaan isi perjanjian.

d. Perjanjian tak dapat dibatalkan secara sepihak

Perjanjian yang telah dibuat secara sah sesuai undang-undang tidak dapat dibatalkan secara sepihak. Secara sepihak di sini berarti tanpa kesepakatan pihak lainnya. Dapat ditafsirkan bahwa perjanjian dapat dibatalkan atas persetujuan dari kedua belah pihak. Jika dihubungkan dengan Pasal 1338 dimana ada unsur “dibuat secara sah” dan “mengikat sebagai undang-undang” berarti perjanjian

tersebut memenuhi semua syarat yang ditentukan oleh Pasal 1320 dan tidak bisa dibatalkan secara sepihak karena dibuat secara sah.

Tidak dapat dipenuhinya kewajiban dalam perjanjian dapat disebabkan oleh dua kemungkinan sebagai berikut :<sup>63</sup>

- a. Karena kesalahan debitur (baik karena kesengajaan maupun kelalaian)
- b. Karena keadaan memaksa (*force major*)

Wanprestasi artinya tidak memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan dalam perjanjian.

Munir Fuady mengartikan wanprestasi (*default* atau *non fulfilment* ataupun yang disebut juga dengan istilah *breach of contract*) yang dimaksudkan adalah tidak dilaksanakan prestasi atau kewajiban sebagaimana mestinya yang dibebankan oleh kontrak terhadap pihak- pihak tertentu seperti yang disebutkan dalam kontrak yang bersangkutan.<sup>64</sup>

Pengertian serupa tentang wanprestasi diungkapkan oleh Salim H.S disebutkan wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan debitur.<sup>65</sup> Wanprestasi dalam suatu perjanjian wujudnya dapat berupa :

- a. Debitur sama sekali tidak memenuhi perjanjian; Debitur tidak memenuhi kewajiban yang telah disanggupinya untuk dipenuhi dalam suatu perjanjian atau tidak memenuhikewajiban yang ditetapkan oleh undang-undang.

---

<sup>63</sup>Abdulkadir Muhammad, 1982, *Hukum Perikatan*, Bandung: Alumni, hlm. 20.

<sup>64</sup>Munir Fuady, 2001, *Hukum Kontrak(Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*, Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, hlm. 87.

<sup>65</sup>Salim H.S, 2003, *Hukum Kontrak*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 98.

- b. Debitur terlambat memenuhi perjanjian; Debitur memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktu, waktu yang ditetapkan dalam perjanjian tidak dipenuhi.
- c. Debitur keliru memenuhi prestasi; Debitur melaksanakan atau memenuhi apa yang diperjanjikan atau apa yang ditentukan oleh undang-undang tetapi tidak sebagaimana mestinya menurut kualitas yang telah ditentukan dalam perjanjian atau yang telah ditetapkan oleh undang-undang.
- d. Debitur melakukan sesuatu yang menurut perjanjian atau tidak boleh dilakukan.

Adapun akibat hukum bagi debitur yang telah melakukan wanprestasi adalah hukuman atau sanksi sebagai berikut :<sup>66</sup>

- a. Debitur diharuskan membayar ganti kerugian yang telah diderita oleh kreditur (Pasal 1243 KUH Perdata). Ketentuan ini berlaku untuk semua perikatan.
- b. Dalam perjanjian timbal balik, wanprestasi dari satu pihak memberikan hak kepada pihak yang lain untuk membatalkan atau memutuskan perjanjian lewat hakim (Pasal 1266 KUH Perdata).
- c. Resiko beralih kepada debitur sejak terjadinya wanprestasi (Pasal 1237 ayat 2 KUH Perdata). Ketentuan ini hanya berlaku bagi perikatan untuk memberikan sesuatu.
- d. Membayara biaya perkara apabila diperkarakan dimuka hakim. Ketentuan ini untuk semua perikatan.
- e. Memenuhi perjanjian jika masih dapat dilakukan, atau pembatalan perjanjian yang disertai dengan pembayaran ganti rugi (Pasal 1267 KUH Perdata). Ketentuan ini berlaku untuk semua perikatan.

Berdasarkan akibat-akibat hukum di atas, kreditur dapat memilih di antara beberapa kemungkinan tuntutan terhadap debitur, apakah menuntut pemenuhan perikatan atau pemenuhan perikatan yang disertai ganti kerugian atau ganti

---

<sup>66</sup>Abdulkadir Muhammad, *Op.Cit*, hlm. 24.

kerugian saja atau menuntut pembatalan perjanjian lewat hakim yang disertai dengan ganti kerugian.

### **C. Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019**

Dengan Berkembangnya Perdagangan Bisnis *Online* Melalui Perkembangan internet telah merubah perekonomian secara revolusioner. Perubahan ini terjadi pada tata cara, teknik dan model bisnis. Mula-mula internet hanya digunakan sebagai sarana komunikasi dan promosi, kemudian berkembang menjadi sarana untuk mengemas semua kepentingan diperusahaan.

Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 yang telah dirubah dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) merupakan *cyber law* yang pertama dimiliki Indonesia. Perdagangan Elektronik juga didukung dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. Pengaturan *e-commerce* dalam undang-undang ini ditujukan agar dapat memberikan kepastian dan kesepahaman mengenai apa yang dimaksud dengan *e-commerce* dan memberikan perlindungan, kepastian kepada pelaku usaha elektronik, penyelenggara *e-commerce*, dan konsumen dalam melakukan kegiatan perdagangan melalui sistem elektronik.<sup>67</sup>

Berdasarkan ketentuan pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan diatur bahwa setiap pelaku usaha yang memperdagangkan Barang dan atau Jasa dengan menggunakan sistem elektronik wajib menyediakan data dan atau informasi secara lengkap dan benar.

---

<sup>67</sup>Edmond Makarim, “Kerangka Kebijakan dan Reformasi Hukum untuk Kelancaran E-Commerce”, dalam *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Volume 44, Nomor 3, Juli-September 2014, hlm.

Internet telah menciptakan trend *outsourcing* (pemanfaatan sumber daya dari luar) dan *downsizing* (penyusutan jumlah karyawan) pada perusahaan. Dalam transaksi *e-commerce* diciptakan transaksi bisnis yang lebih praktis tanpa kertas (*paperless*) dan dalam transaksi *e-commerce* dapat tidak bertemu secara langsung (*face to face*) oleh para pihak yang melakukan transaksi, sehingga dapat dikatakan *e-commerce* yang menjadi penggerak ekonomi baru dalam bidang teknologi.<sup>68</sup> Perkembangan perdagangan *e-commerce* menunjukkan adanya peningkatan yang sangat signifikan, tidak saja di negara-negara maju tetapi juga di negara-negara berkembang, khususnya Indonesia. Banyak keuntungan yang *ditawarkan e-commerce* yang sulit atau tidak dapat diperoleh melalui cara-cara transaksi konvensional. Pada dasarnya, keuntungan penggunaan *e-commerce* dapat dibagi menjadi 2 (dua) bagian, yakni keuntungan bagi pedagang dan keuntungan bagi pembeli. Adapun keuntungan bagi pedagang (*merchant*), antara lain:<sup>69</sup>

- a. Dapat digunakan sebagai lahan untuk menciptakan pendapatan (*revenue generation*) yang sulit atau tidak dapat diperoleh melalui cara konvensional, seperti memasarkan langsung produk atau jasa; menjual informasi, iklan (baner), membuka *cybermall*, dan sebagainya;
- b. Menurunkan biaya operasional. Berhubungan langsung dengan pelanggan melalui internet dapat menghemat kertas dan biaya telepon, tidak perlu menyiapkan tempat ruang pameran (*outlet*), staf operasional yang banyak, gudang yang besar dan sebagainya;
- c. Memperpendek *product cycle* dan *management supplier*. Perusahaan yang dapat memesan bahan baku atau produk *supplier* langsung ketika ada pemesanan sehingga perputaran barang lebih cepat dan tidak perlu gudang besar untuk menyimpan produk-produk tersebut;
- d. Melebarkan jangkauan (*global reach*). Pelanggan dapat menghubungi perusahaan/penjual dari manapun di seluruh dunia untuk saling memberikan informasi mengenai barang yang akan di impor maupun di ekspor;

---

<sup>68</sup> Abdul Halim Barkatullah dan Syahrída, *Op. Cit*, hlm. 3.

<sup>69</sup> Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, 2005, *Cyber Law (Aspek Hukum Teknologi Informasi)*, Bandung: Refika Aditama, hlm. 149.

- e. Waktu operasi tidak terbatas. Bisnis melalui internet dapat dilakukan selama 24 jam/hari, 7 hari/minggu;
- f. Pelayanan ke pelanggan lebih baik. Melalui internet pelanggan bisa menyampaikan kebutuhan maupun keluhan secara langsung sehingga perusahaan dapat meningkatkan pelayanannya kepada pembeli.

Keuntungan bagi pembeli, antara lain:<sup>70</sup>

- a. *Home Shopping*. Pembeli dapat melakukan transaksi dari rumah sehingga dapat menghemat waktu, menghindari kemacetan, dan menjangkau toko-toko yang jauh dari lokasi;
- b. Mudah melakukan. Tidak perlu pelatihan khusus untuk bisa belanja atau melakukan transaksi melalui internet;
- c. Pembeli memiliki pilihan yang sangat luas dan dapat membandingkan produk maupun jasa yang ingin dibelinya, sebab pembeli memiliki hak untuk memilih produk;
- d. Tidak dibatasi waktu. Pembeli dapat melakukan transaksi kapan saja selama 24 jam/hari, 7 hari/minggu;
- e. Pembeli dapat mencari produk yang tidak tersedia atau sulit diperoleh di outlet-outlet/pasar tradisional.

Keuntungan-keuntungan diatas apabila dipergunakan dengan sebaik-baiknya maka akan mampu untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap *e-commerce* yang pada akhirnya dapat pula meningkatkan pertumbuhan perekonomian nasional. Melalui *e-commerce* semua formalitas-formalitas yang biasa digunakan dalam transaksi konvensional dikurangi tentunya konsumen pun memiliki kemampuan untuk mengumpulkan dan membanding informasi seperti barang dan jasa secara lebih leluasa tanpa dibatasi oleh batas wilayah (*borderless*).

Suatu perubahan dramatis yang terjadi diatas pada akhirnya menuntut terjadinya perubahan perilaku dan kebiasaan pada para pelaku bisnis dalam menjalankan perusahaannya. Kemudian *e-commerce* meliputi pembuatan online store, promosi, proses transaksi, pengiriman barang, proses perbankan, dan

---

<sup>70</sup>*Ibid*, hlm. 150.

pelayanan konsumen. Ada banyak cara pembayaran transaksi di internet, salah satunya yang paling populer yaitu menggunakan kartu kredit. Jika dikelompokkan paling tidak hanya ada 5 model mekanisme utama:

- a. Transaksi model ATM, dilakukan hanya oleh institusi finansial dan pemegang account yang mengambil atau mendeposit uangnya dari account masing-masing;
- b. Pembayaran tanpa perantara dengan mata uang yang sama;
- c. Pembayaran dengan perantara pihak ke tiga, pada kartu kredit termasuk jenis ini;
- d. *Micropayment*, pembayaran receh yang kecil tanpa overhead transaksi yang tinggi;
- e. *Anonymous digital cash*, uang elektronik yang dienkripsi.

Sampai saat ini masih terdapat persoalan dalam aspek keamanan dan legalitas dalam transaksi di internet. Karena masalah keamanan sangat vital maka banyak perusahaan perangkat lunak seperti Netscape dan Microsoft telah membuat software yang mampu menjamin sekuriti E-Commerce. Selain dari pada itu telah muncul pula sertifikasi dan standarisasi sistem keamanan.

Hadirnya masyarakat informasi (*information society*) yang diyakini sebagai salah satu agenda penting masyarakat dunia pada millennium ketiga, antara lain ditandai dengan pemanfaatan internet yang semakin meluas dalam berbagai aktivitas kehidupan manusia, bukan saja di negara-negara maju tapi juga di negara-negara berkembang termasuk Indonesia. Fenomena saat ini pada gilirannya telah

menempatkan informasi sebagai komoditas ekonomi yang sangat penting dan menguntungkan.

Untuk merespon perkembangan ini Amerika Serikat sebagai pelopor (*pioneer*) dalam pemanfaatan internet telah mengubah paradigma ekonominya dari ekonomi yang berbasis manufaktur menjadi ekonomi yang berbasis jasa (*form a manufacturing-based economy to a service-based economy*).

*Electronic Commerce* merupakan perdagangan yang melibatkan individu-individu dan organisasi-organisasi atau badan, berdasarkan pada proses dan transmisi data digital, termasuk teks, suara atau jaringan tertutup seperti *American On Line* (AOL) yang mempunyai jalur ke jaringan terbuka.

*Electronic commerce* (e-commerce) merupakan penemuan baru dalam bentuk perdagangan yang dinilai lebih dari perdagangan pada umumnya. Prinsip perdagangan dengan sistem pembayaran tradisional yang dikenal adalah perdagangan di mana penjual dan pembeli bertemu secara fisik atau secara langsung kini berubah menjadi konsep telemarketing yakni perdagangan jarak jauh dengan menggunakan media internet dimana suatu perdagangan tidak lagi membutuhkan pertemuan antar para pelaku bisnis. Kemudian sistem perdagangan yang dipakai dalam *e-commerce* ini dirancang untuk menandatangani secara elektronik. Penandatanganan elektronik ini kemudian dirancang mulai dari saat pembelian, pemeriksaan dan pengiriman.

Kemudian didalam PP Nomor 80 pasal 4 ayat (1) Tahun 2019 yaitu, PMSE dapat dilakukan oleh Pelaku Usaha, Konsumen, Pribadi, dan instansi

penyelenggara negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang selanjutnya disebut para pihak.

Dengan sistem *e-commerce* ini seorang penjual (*seller*) tidak harus bertemu langsung (*face to face*) dengan pembeli (*buyers/consumers*), dalam suatu transaksi dagang. Transaksi bisa terjadi hanya lewat surat menyurat melalui e-mail, telekopi dan lain-lain. Pembayaran (*payment*) bisa dilakukan juga melalui internet.<sup>71</sup>

Perkembangan *e-commerce* membawa banyak perubahan terhadap sektor aktivitas bisnis yang selama ini dijalankan di dunia nyata. Perubahan tersebut ditandai dengan adanya sejumlah upaya dari sektor aktivitas bisnis yang semula berbasis di dunia nyata (*real*), kemudian mengembangkannya ke dunia maya (*virtual*).

Penggunaan internet dalam *electronic commerce* ini memberikan dampak yang sangat positif yakni dalam kecepatan dan kemudahan serta kecanggihannya dalam melakukan interaksi global tanpa batasan tempat dan waktu yang kini menjadi hal yang biasa. Transaksi bisnis yang lebih praktis tidak perlu kertas dan pena, perjanjian *face to face* (bertemu secara langsung) pelaku bisnis kini tidak diperlukan lagi, sehingga dapat dikatakan perdagangan elektronik atau *e-commerce* ini menjadi penggerak ekonomi baru dalam bidang teknologi khususnya di Indonesia sendiri.

Implikasi dari pengembangan ini ada sisi positif dan negatifnya. Aspek positifnya bahwa dengan perdagangan di internet melalui jaringan *online*, telah meningkatkan peranan dan fungsi perdagangan sekaligus memberikan kemudahan

---

<sup>71</sup>Riyeke Ustadiyanto, Framework E-Commerce, Andi, Yogyakarta. 2001, Hal. 138

dan efisiensi. Aspek negatif dari pengembangan ini adalah berkaitan dengan persoalan keamanan dalam bertransaksi dengan menggunakan media *e-commerce* dan secara yuridis terkait pula dengan jaminan kepastian hukum (*legal certainty*).

Masalah keamanan masih menjadi masalah dalam internet. Aspek-aspek yang dipermasalahkan itu antara lain:

- a. Masalah kerahasiaan (*confidentiality*) pesan;
- b. Masalah bagaimana cara agar pesan yang dikirimkan itu keutuhannya (*integrity*) sampai ke tangan penerima;
- c. Masalah keabsahan (*authenticity*) pelaku transaksi;
- d. Masalah keaslian pesan agar bisa dijadikan barang bukti.

Perdagangan ini juga melahirkan resiko negatif yang seringkali muncul dalam bentuk penyelewengan-penyelewengan yang cenderung merugikan konsumen dalam melakukan *e-commerce* atau perdagangan elektronik. Diantaranya dalam hal yang terkait dengan produk yang dipesan tidak sesuai dengan produk yang ditawarkan, kesalahan dalam pembayaran, ketidaktepatan dalam waktu menyerahkan barang atau pengiriman barang dan hal-hal lain yang tidak sesuai dengan kesepakatan sebelumnya. Keberadaan konsumen yang melakukan bisnis *e-commerce* tidak tervisual secara jelas mengingat transaksi dilakukan dalam dunia maya, sehingga terdapat kemungkinan-kemungkinan seperti pihak yang melakukan transaksi mungkin saja pihak yang secara hukum tidak diperkenankan melakukan tindakan hukum. Sebagai contoh pihak konsumen yang melakukan transaksi berusia dibawah ketentuan yang tercantum dalam syarat-syarat dalam melakukan transaksi, ataupun apabila telah terjadi kata

sepakat oleh kedua belah pihak dan ketika akan ditelusuri pihak konsumen fiktif. Walaupun saat ini telah ditentukan syarat bagi pihak untuk mengisi ID dan nomor pelanggan akan tetapi tetap saja kemungkinan-kemungkinan apapun dapat saja terjadi dalam perdagangan.

Berbelanja atau melakukan transaksi secara elektronik di dunia internet atau yang dikenal dengan dunia maya sangat berbeda dengan transaksi pada umumnya atau yang dikenal dalam dunia nyata. Perubahan drastis ini menimbulkan perubahan dalam sistem kehidupan manusia. Gaya hidup yang beralih dalam alam yang nyata ke alam elektronik disebut dunia maya (*cyberspace*). Kenyataan ini menimbulkan keragu-raguan mengenai hukum yang ada dan yurisdiksi hukum yang mengikat kedua belah pihak yang melakukan bisnis atau transaksi. Ada sementara pihak yang berpendapat bahwa transaksi tersebut terjadi di dunia maya maka hukum yang berlaku di dunia nyata tidak dapat diberlakukan walaupun dalam beberapa hal terdapat pula ketentuan yang dapat dikenakan pada transaksi di dunia maya.

Singkatnya eksistensi internet disamping menjadikan sejumlah harapan, pada saat yang sama juga melahirkan kecemasan-kecemasan antara lain dengan munculnya kejahatan baru yang lebih canggih dalam bentuk "*cybercruel*". Karakteristik Internet yang tidak mengenal batas-batas teritorial dan sepenuhnya beroperasi secara maya (*virtual*) sehingga aktivitas-aktivitas yang baru khususnya dalam bidang perdagangan secara elektronik, tidak dapat sepenuhnya diatur dalam hukum yang berlaku di Indonesia pada saat ini khususnya, mengingat hukum

Indonesia pun belum mengatur secara khusus mengenai hukum yang terkait dengan aktivitas perdagangan secara elektronik.

Dengan adanya kenyataan di atas lahirlah suatu kebingungan tentang hukum apa yang dapat mengatasi permasalahan yang akan timbul dikemudian hari. Hukum yang mengatur mengenai bisnis *e-commerce* melalui internet, belum terdapat konsepsi dan legislasi hukum yang kuat. Pengaturan dalam hal sistem pembuktian sampai saat ini belum ada pengaturan yang tegas. Hukum pembuktian sampai saat ini masih menggunakan hukum yang lama (BW, HIR, RBg), namun sejalan dengan keberadaan UU No. 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan telah mulai menjangkau ke arah pembuktian data elektronik. Walaupun UU ini tidak mengatur mengenai masalah pembuktian, namun UU ini telah memberi kemungkinan kepada dokumen perusahaan yang telah diberi kedudukan sebagai alat bukti otentik untuk diamankan melalui penyimpanan *mikrofilm*. Selanjutnya terhadap dokumen ini yang disimpan dalam bentuk elektronik dapat dijadikan sebagai alat bukti.

Perjanjian yang dilakukan di *cyberspace* peraturan dasarnya tidak memiliki perbedaan yang ekstrim. Namun bagaimanapun terdapat keadaan yang sama sekali baru atau dapat dikatakan merupakan penemuan baru dalam bidang teknologi informasi dan tidak ada ketentuan yang berlaku tegas untuk hal ini sehingga dapat menimbulkan ketidak pastian hukum. Keadaan ketidakpastian hukum tersebut akan menimbulkan suatu dilema baru yang harus dihadapi oleh masyarakat dunia.

Pada prinsipnya bentuk suatu perjanjian adalah bebas dan tidak terikat pada bentuk tertentu, namun ada beberapa perjanjian yang wajib dibuat secara tertulis dan dihadapan pejabat yang berwenang sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna.

Sejalan dengan perkembangan teknologi saat ini dikenal dengan istilah perjanjian digital (kontrak digital) yang mengenal pula istilah yang terkait dengan *digital signature* (tanda tangan digital) yang secara umum bukan diistilahkan sebagai tanda tangan tertulis atau nyata. Tanda tangan digital disini merupakan transformasi (perubahan bentuk) pesan dengan menggunakan sistem kriptografi asimetris (sistem yang membuat suatu pesan yang dikirim oleh pengirim dapat disampaikan kepada penerima dengan aman yaitu dengan menggunakan kunci privat dan kunci publik) sehingga dengan demikian seorang penerima pesan yang memiliki kunci publik dari pengirim pesan tersebut dapat menguji apakah transformasi yang dilakukan menggunakan kunci privat yang berpasangan dengan kunci publiknya, serta menguji apakah pesan tersebut telah diubah sejak transformasi dilakukan terhadap pesan tersebut.

Dapat diyakini bahwa perangkat lunak dapat menjadi suatu media untuk melaksanakan suatu penerimaan dan penawaran bahkan merupakan media kesepakatan. Dalam suatu permasalahan sering sekali muncul adanya kesepakatan secara maya. Kesepakatan merupakan kriteria penting dalam pembentukan perjanjian yang harus diberikan secara bebas dimana para pihak dalam melakukan prestasinya tidak dibawah tekanan/paksaan, penipuan dan kekhilafan dari pihak lawan atau dari siapapun. Kesepakatan ini dalam ilmu hukum disebut asas

konsensualitas yang berhubungan dengan asas kebebasan berkontrak yang dibuat dalam hukum perjanjian.

Asas obligatoir yang merupakan salah satu asas yang dianut dalam hukum perjanjian Indonesia menjadi problema yang sangat penting untuk ditelaah. Dalam hal ini perjanjian *e-commerce* secara umum dengan adanya kata sepakat, penawaran barang atau produk yang ditawarkan oleh salah satu situs "*on-line shopping*" dengan pernyataan klik ok atau klik setuju atas barang yang terlihat dimonitor, maka perjanjian yang berlaku tersebut dapat dianggap sah dan mengikat para pihak yang menimbulkan hak dan kewajiban.

Permasalahan akan muncul ketika dalam tahap pemindahan hak milik atas barang atau produk yang ditawarkan belum berpindah ke pihak lain, sehingga diperlukan yang disebut penyerahan. Mengingat transaksi *e-commerce* dilakukan dalam dunia maya maka akan sulit sekali menyeimbangkan hak dan kewajiban pihak yang menawarkan produk atau barang dan pihak yang menerima penawaran barang atau produk.

Hal ini disebabkan di setiap situs *on-line shopping*, konsumen tidak berperan dalam menetapkan isinya, yakni cukup membaca perjanjian yang disediakan, dan apabila tidak memiliki suatu kecocokan, sebagaimana yang ditawarkan dapat memilih situs lain yang menawarkan perjanjian yang lebih baik atau dengan kata lain lebih menjanjikan, dalam hal penjaminan barang yang ditawarkan selama pengiriman, penerimaan, pengembalian dan penjaminan uang kembali apabila terjadi suatu klaim yang datang kepada pihak penjual.

Perjanjian *e-commerce* yang kini menjadi trend modern di satu sisi memberikan keuntungan sedangkan dilain pihak tidak menjanjikan jaminan dan perlindungan hak bagi para konsumennya. Berdasarkan kondisi itu maka diperlukan suatu perhatian terhadap elemen dari tawar-menawar dalam *cyberspace*, terlebih lagi dengan pengalaman yang sangat minim akan dunia *cyber*, sehingga hal ini banyak merujuk kepada analogi teori-teori hukum yang berkenaan dengan perdagangan elektronik. Pengaturan hukum *cyber* khususnya mengenai perjanjian dalam bertransaksi, seyogyanya merupakan peraturan hukum yang menjadi subsistem dalam hukum di Indonesia. Dilatar belakangi oleh kelemahan aspek atau metode hukum yang belum jelas khususnya dalam hukum Perjanjian yang diterapkan pada suatu perniagaan elektronik (*e-commerce*) dan dapat dikatakan suatu penemuan baru bagi perkembangan teknologi informasi.<sup>72</sup>

Perdagangan melalui elektronik (*e-commerce*) menentukan kesepakatan antara para pihak dinyatakan secara langsung menggunakan media internet. Pihak-pihak dapat menemukan kesepakatannya dengan cara memilih tombol setuju (*agree*) pada perjanjian internet ataupun secara langsung mengirim konfirmasi persetujuannya melalui *e-mail*. Kesepakatan pada kontrak *e-commerce* berbeda dengan kontrak biasa yang umumnya disetujui dengan membubuhkan tanda tangan antara para pihak. Pada sisi lain, kesepakatan dalam kontrak *e-commerce* dinyatakan secara elektronik pula.<sup>73</sup> Hal yang sama diutarakan oleh Mariam Badruzaman bahwa berkenaan dengan persetujuan secara elektronik

---

<sup>72</sup>Abdul HalimBarkatullah, 2017, *Hukum Transaksi elektronik di Indonesia*, Bandung: Nusa Media, hal. 35

<sup>73</sup>Rizka Syafriana, "Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Elektronik", dalam *De Lega Lata*, Volume 1, Nomor 2, Juli-Desember 2016, hlm. 434.

ditandai dengan memilih tombol setuju ataupun menyatakan konfirmasi kesepakatan melalui *e-mail* itu telah menyatakan sepakat.<sup>74</sup>

Berdasarkan argumentasi di atas, maka sebenarnya perjanjian yang terjadi antara penjual dengan *reseller* tetap harus mengacu kepada Pasal 1320 KUH Perdata. Hal ini dikarenakan semua perjanjian yang dilakukan harus memenuhi syarat dan unsur yang terdapat dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Meskipun dilakukan melalui elektronik, namun secara esensial sama sekali tidak mempengaruhi aspek hukum jual belinya. Pemakaian sistem elektronik (digital) dalam dunia usaha hanya merupakan sarana untuk mempermudah jual belinya. Perlu diingat meskipun melalui sistem elektronik, namun perjanjian yang dilakukan oleh 2 (dua) subjek hukum yaitu penjual dan *reseller*.

Berdasarkan teori sistem hukum, maka perjanjian jual beli antara penjual dengan *reseller* tetap pada mengikuti hukum perdata. Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE mengatur bahwa transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya. Proses transaksi dagang secara elektronik (*e-commerce*) dan transaksi dagang secara konvensional memiliki kesamaan. Baik transaksi dagang secara konvensional maupun secara elektronik (*e-commerce*) terdapat proses yang sama, yaitu: 1) penawaran, 2) penerimaan penawaran (pembelian), 3) pembayaran, dan 4) penyerahan barang. Perbedaannya hanyalah bahwa transaksi dagang secara elektronik (*e-commerce*) dilakukan tanpa

---

<sup>74</sup>Jun Cai, 2002, "Keabsahan Kontrak Elektronik". *Artikel*. Medan: Pascasarjana Universitas Sumatera Utara, hlm. 45.

tatap muka muka (bertemunya pedagang dan pembeli) dan prosesnya terjadi lebih cepat serta lebih mudah.<sup>75</sup>

Karakteristik dagang secara elektronik (*e-commerce*) yang unik dimana transaksi dapat dilakukan dimana saja, kapan saja, dengan cara yang sangat fleksibel dan dilakukan secara *online*, dapat menimbulkan masalah kepastian hukum yaitu apakah transaksi dagang tersebut sah menurut hukum perdata Indonesia. Permasalahan yang lebih luas terjadi pada aspek keperdataan karena transaksi elektronik untuk kegiatan transaksi jual beli berbasis *e-commerce* telah menjadi bagian dari perdagangan nasional dan internasional seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.<sup>76</sup>

Pada transaksi jual beli melalui internet, para pihak yang terkait di dalamnya melakukan hubungan hukum yang diruangkan melalui suatu bentuk perjanjian atau kontrak yang dilakukan secara elektronik. Pengertian kontrak elektronik dijelaskan Pasal 1 angka 17 UU ITE yang mengatur bahwa “kontrak elektronik adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui Sistem Elektronik”. Pada sisi lain pengertian dari Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan atau menyebarkan Informasi Elektronik.

Kontrak elektronik, meskipun berbeda bentuk fisik dengan kontrak konvensional, namun keduanya tunduk pada aturan hukum kontrak/hukum

---

<sup>75</sup>Tansah Rahmatullah, “Analisis Permasalahan Hukum *E-Commerce* dan Pengaturannya di Indonesia”, dalam *Jurnal Hukum Media Justitia Nusantara*, Volume 7, Nomor 2, September 2017, hlm. 18.

<sup>76</sup>*Ibid.*

perjanjian/hukum perikatan. Kedua jenis kontrak tersebut juga harus memenuhi “syarat-syarat sah perjanjian” dan “asas-asas perjanjian”. Pada sisi lain, walaupun kontrak elektronik mayoritas berbentuk kontrak standar (kontrak baku) yang telah ditentukan oleh pihak penjual, namun kontrak standar itu tidak boleh bertentangan dan melanggar Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Berdasarkan teori sistem hukum, terutama kultur hukum atau budaya hukum, sampai saat ini permasalahan kerugian yang ditimbulkan karena aktivitas jual beli secara *e-commerce* yang sering kali merugikan konsumen akhir, terlihat bahwa sebagian besar konsumen telah melakukan komplain terhadap *reseller* yang menjadi pemasok barang/benda yang diperjualbelikan melalui *e-commerce*. Artinya kesadaran hukum masyarakat telah menunjukkan kemajuan yang sangat signifikan dalam upaya meminta hak-haknya sebagai seorang konsumen. Hal ini tentunya harus disambu secara positif, karena suasana pemikiran sosial dan kekuatan sosial untuk menentukan bagaimana hukum digunakan telah muncul di kalangan konsumen.

Narasi tersebut seharusnya menjadi poin penting bagi upaya penegakan hukum terhadap pelaku usaha dalam menjaga kualitas barang dagangannya, sehingga tidak memunculkan komplain dari konsumen akhir. Artinya, pelaku usaha juga harus seiring sejalan melaksanakan kewajibannya sebagai produsen sebagaimana yang telah ditetapkan oleh UU Perlindungan Konsumen.

**BAB III**  
**PERTANGGUNGJAWABAN PENJUAL DAN *RESELLER* TERKAIT  
KERUSAKAN BARANG DALAM PERDAGANGAN MELALUI SISTEM  
ELEKTRONIK**

**A. Prinsip-prinsip dan Bentuk Pertanggungjawaban**

**1. Bentuk-Bentuk Tanggung Jawab**

Dalam perdagangan melalui sistem elektronik, yang jadi kunci utama merupakan pelaku usaha (*reseller*). Dalam pasal 1 butir 3 Undang- Undang Perlindungan Konsumen menyebutkan bahwa yang diartikan dengan pelaku usaha merupakan setiap orang perseorangan ataupun badan usaha, baik yang berbentuk hukum maupun yang bukan berbadan hukum yang didirikan dan berkedudukan maupun melaksanakan kegiatan usaha dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri ataupun bersama-sama melalui perjanjian penyelenggaraan aktivitas usaha dalam berbagai bidang ekonomi konsumen.

Bentuk tanggung jawab bisa bersifat kontraktual maupun berlandaskan undang-undang. Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, bentuk tanggung jawab pelaku usaha terhadap konsumen dibedakan menjadi beberapa bentuk yaitu *contractual liability* (pertanggungjawaban kontraktual), *product liability* (pertanggungjawaban produk), *professional liability* (pertanggungjawaban profesional). Konsep tanggung jawab yang dilakukan oleh pelaku usaha dalam transaksi elektronik (*e-commerce*) dibagi menjadi tiga yakni:

**a. *Contractual Liability***

Pertanggungjawaban kontraktual adalah tanggung jawab perdata atas dasar perjanjian atau kontrak dari pelaku usaha atas kerugian yang dialami konsumen akibat mengonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau memanfaatkan jasa yang diberikannya. Dalam hal terdapat hubungan perjanjian (*privity of contract*) antara pelaku usaha dengan konsumen mengenai kesepakatan pada program investasi melalui internet, maka tanggung jawab pelaku usaha disini didasarkan pada *contractual liability* (pertanggung jawaban kontraktual).<sup>77</sup>

Pada perjanjian atau kontrak antara pelaku usaha dengan konsumen hampir selalu menggunakan perjanjian standar baku yang diberikan oleh pelaku usaha. Tujuan penggunaan klausula baku dalam kegiatan bisnis sebenarnya adalah untuk menghemat waktu dalam setiap kegiatan jual beli, akan tetapi tidak efisien apabila setiap terjadi transaksi jual beli antara pihak penjual dan pembeli. Oleh karena itu, dalam suatu kontrak standar dicantumkan klausul-klausul yang umumnya digunakan dalam kontrak jual beli.<sup>78</sup>

Kemudian didalam PP No. 80 pasal 53 ayat (2) Tahun 2019 menyatakan, “Kontrak Elektronik dilarang mencantumkan klausula baku yang merugikan Konsumen sebagaimana diatur dalam Undang-Undang mengenai Perlindungan Konsumen.” Dalam *e-commerce*, penggunaan klausula baku adalah hal yang mutlak. Oleh karena itu

---

<sup>77</sup>Janus Sidabalok, 2010, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, hlm. 101.

<sup>78</sup>*Ibid*

dalam *e-commerce* para pihak tidak berinteraksi secara langsung melainkan berinteraksi menggunakan media elektronik, salah satunya adalah Internet. Saat konsumen hendak membeli suatu barang pada suatu website, maka penjual akan menyodorkan suatu perjanjian (*terms and condition*) yang berisikan mengenai persyaratan-persyaratan seperti layaknya perjanjian-perjanjian jual beli pada umumnya.

Perjanjian (*term and condition*) inilah yang dapat dikategorikan sebagai klausula baku, karena isi dari perjanjian tersebut ditetapkan secara sepihak oleh Pihak Penjual (*Merchant*). Berhubung dengan isi kontrak baku, telah ditetapkan secara sepihak oleh pelaku usaha, maka umumnya isi kontrak baku tersebut akan lebih banyak memuat hak-hak pelaku usaha dan kewajiban-kewajiban konsumen, daripada hak-hak konsumen dan kewajiban-kewajiban pelaku usaha. Ketentuan semacam ini dalam kontrak baku disebut klausula eksonerasi yang pada umumnya sangat memberatkan atau bahkan cenderung memberatkan konsumen.<sup>79</sup>

#### **b. *Product Liability***

Bentuk tanggung jawab ini adalah tanggung jawab perdata terhadap produk secara langsung dari pelaku usaha atas kerugian yang dialami konsumen akibat menggunakan produk yang dihasilkan. Pertanggungjawaban produk tersebut didasarkan pada perbuatan melawan hukum (*tortious liability*). Unsur-unsur dalam *tortious liability*

---

<sup>79</sup>Hendro Purba, "Tanggung Jawab Pelaku Usaha atas Kerugian yang Dialami Konsumen E-Commerce", dalam *Jurnal Hukum*, Volume 3, Nomor 1, Maret 2017, hlm. 21.

antara lain adalah unsur perbuatan melawan hukum, kesalahan, kerugian, dan hubungan kausalitas antara perbuatan melawan hukum dengan kerugian yang timbul. Jadi, *product liability* dalam hal tidak terdapat hubungan perjanjian (*no privity of contract*) antara pelaku usaha dengan konsumen, tanggung jawab pelaku usaha didasarkan pada *product liability* atau pertanggungjawaban produk. Ketentuan ini terdapat dalam Pasal 19 Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang menyatakan “pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang yang dihasilkan atau diperdagangkan”.<sup>80</sup>

### **c. *Profesional Liability***

Dalam hal ini terdapat perjanjian (*privity contract*) antara pelaku usaha dengan konsumen, dimana prestasi pelaku usaha dalam hal ini sebagai pemberi jasa tidak terukur sehingga merupakan perjanjian ikhtiar yang didasarkan pada itikad baik, tanggung jawab pelaku usaha ini didasarkan pada pertanggungjawaban profesional yang menggunakan tanggung jawab langsung (*strict liability*) dari pelaku usaha atas kerugian yang dialami konsumen akibat memanfaatkan atau menggunakan jasa yang diberikannya.

Sebaliknya jika hubungan perjanjian (*privity of contract*) tersebut merupakan prestasi yang terukur sehingga merupakan perjanjian hasil, tanggung jawab pelaku usaha didasarkan pada pertanggung jawaban

---

<sup>80</sup>*Ibid*, hal.22.

profesional yang menggunakan tanggung jawab perdata atas perjanjian atau kontrak (*contractual liability*) dari pelaku usaha sebagai pengelola program investasi apabila timbul kerugian yang dialami konsumen sebagai akibat memanfaatkan atau menggunakan jasa yang diberikan.<sup>81</sup>

**d. *Criminal Liability***

Yaitu pertanggung jawaban pidana dari pelaku usaha sebagai hubungan antara pelaku usaha dengan negara. Dalam hal pembuktian, yang dipakai adalah pembuktian terbalik seperti yang diatur dalam Pasal 22 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yang menyatakan bahwa: “pembuktian terhadap ada atau tidaknya unsur kesalahan dalam kasus pidana, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 UUPK, yaitu kerusakan, pencemaran dan/atau kerugian yang dialami konsumen merupakan beban dan tanggung jawab pelaku usaha, tanpa menutup kemungkinan dalam melakukan pembuktian”.

Kedudukan tanggung jawab perlu diperhatikan, karena mempersoalkan kepentingan konsumen harus disertai pula analisis mengenai siapa yang semestinya dibebani tanggung jawab dan sampai batas mana pertanggungjawaban itu dibebankan kepadanya. Tanggung jawab atas suatu barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh perusahaan atau industri, dalam pengertian yuridis lazim disebut sebagai *product liability*.

---

<sup>81</sup>*Ibid*

## 2. Prinsip-Prinsip Tanggung Jawab

Prinsip tanggung jawab merupakan perihal yang sangat penting dalam kasus-kasus pelanggaran. Prinsip-prinsip tanggung jawab dalam hukum dapat dibedakan sebagai berikut:<sup>82</sup>

- a. Prinsip tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan (*fault liability or liability based on fault*)

Tanggung jawab berdasarkan kesalahan/kelalaian (*negligence*) adalah prinsip tanggung jawab yang bersifat subjektif, yaitu suatu tanggung jawab yang ditentukan oleh perilaku pelaku usaha.<sup>83</sup> Prinsip ini adalah prinsip yang cukup umum berlaku dalam hukum pidana dan perdata. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata), khususnya Pasal 1365, Pasal 1366, dan Pasal 1367, prinsip ini dipegang secara teguh.<sup>84</sup> Prinsip ini menyatakan bahwa:“seseorang baru dapat dimintakan pertanggungjawaban secara hukum jika ada unsur kesalahan yang dilakukannya”. Pasal 1365 KUHPperdata, yang dikenal sebagai pasal perbuatan melawan hukum, mengharuskan terpenuhinya 4 unsur pokok, yaitu:

- 1) Adanya perbuatan melanggar hukum

Perbuatan melanggar hukum dapat berupa melanggar hak orang lain, bertentangan dengan kewajiban hukum si pembuat,

---

<sup>82</sup>Celina Tri Siwi Kristiyanti, 2008, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Cet. I, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 92-98.

<sup>83</sup>Nosentius Samsul, 2004, *Perlindungan Konsumen, Kemungkinan Penerapan Tanggung Jawab Mutlak*, Jakarta: Universitas Indonesia, hlm. 46.

<sup>84</sup>Purwahid Patrick, 2004, *Dasar-Dasar Hukum Perikatan (Perikatan yang Lahir dari Perjanjian dan Undang-Undang)*, Bandung: Mandar Maju, hlm. 10.

berlawanan dengan kesusilaan dan berlawanan dengan sikap hati-hati yang seharusnya diindahkan dalam pergaulan masyarakat terhadap diri atau benda orang lain<sup>85</sup>

2) Adanya unsur kesalahan

Kesalahan ini mempunyai dua unsur, yaitu:<sup>86</sup>

- a) Perbuatan yang dilakukan dapat disesalkan;
- b) Perbuatan tersebut dapat diduga akibatnya:
  1. Dalam arti objektif: sebagai manusia normal dapat menduga akibatnya;
  2. Dalam arti subjektif: sebagai seorang ahli dapat menduga akibatnya;
  3. Dapat dipertanggungjawabkan: debitur dalam keadaan cakap.

3) Adanya kerugian yang diderita yaitu berkurangnya harta kekayaan pihak yang satu yang disebabkan oleh perbuatan (melakukan atau membiarkan) yang melanggar norma oleh pihak lain.

4) Adanya hubungan kausalitas antara kesalahan dan kerugian.

Prinsip ini dapat diterima karena adalah adil bagi orang yang berbuat salah untuk mengganti kerugian bagi pihak korban artinya tidak jika orang yang tidak bersalah harus mengganti kerugian yang diderita orang lain.

Berdasarkan teori ini kelalaian pelaku usaha yang berakibat pada munculnya kerugian konsumen merupakan faktor penentu adanya hak konsumen untuk mengajukan gugatan ganti rugi kepada pelaku usaha.

---

<sup>85</sup>Ahmad Miru dan Sutarman Yodo, 2011, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 130.

<sup>86</sup>Purwahid Patrick, *Op.Cit.*, hlm. 130.

*Negligence* ini dapat dijadikan dasar gugatan, manakala memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:<sup>87</sup>

1. Suatu tingkah yang menimbulkan kerugian, tidak sesuai dengan sikap hati-hati yang normal.
  2. Harus dibuktikan bahwa tergugat lalai dalam kewajiban berhati-hati terhadap penggugat.
  3. Perilaku tersebut merupakan penyebab nyata dari kerugian yang timbul.
- b. Prinsip praduga untuk selalu bertanggung jawab (*presumption of liability principle*)

Prinsip ini menjelaskan bahwa tergugat selalu dianggap bertanggung jawab sampai dapat membuktikan bahwa tidak bersalah. Beban pembuktian pada prinsip ini ada pada pihak tergugat. Prinsip ini diberlakukan beban pembuktian terbalik (*oner king van bewijslast*). Dasar pemikiran dari teori pembalikan beban pembuktian adalah seseorang dianggap tidak bersalah sampai yang bersangkutan dapat membuktikan sebaliknya. Jika digunakan teori ini dalam kasus perlindungan konsumen, maka yang berkewajiban untuk membuktikan kesalahan itu ada di pihak pelaku usaha yang digugat, tergugat ini yang harus menghadirkan bukti-bukti bahwa dirinya tidak bersalah. Posisi konsumen sebagai penggugat selalu terbuka untuk digugat balik oleh pelaku usaha, jika konsumen gagal menunjukkan kesalahan tergugat.

Seseorang dianggap bersalah sampai yang bersangkutan dapat membuktikan sebaliknya, hal ini tentu bertentangan dengan asas hukum praduga tidak bersalah yang lazim dikenal dalam hukum namun jika

---

<sup>87</sup>Ahmadi Miru, 2011, *Prinsip-prinsip Bagi Perlindungan Hukum Konsumen di Indonesia*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, hlm. 148.

diterapkan dalam kasus konsumen akan tampak asas ini cukup relevan karena yang berkewajiban untuk membuktikan kesalahan itu ada di pelaku usaha.<sup>88</sup>

- c. Prinsip praduga untuk tidak selalu bertanggung jawab (*presumption of non liability principle*)

Prinsip ini adalah kebalikan dari prinsip praduga untuk selalu bertanggung jawab. Prinsip ini hanya dikenal dalam lingkup transaksi konsumen yang sangat terbatas dan pembatasan demikian biasanya secara akal sehat dapat dibenarkan.<sup>89</sup>

- d. Prinsip tanggung jawab mutlak (*strict liability*)

Asas tanggung jawab ini dikenal dengan nama product liability. Tanggung jawab produk merupakan tanggung jawab produsen untuk produk yang dipasarkan kepada pemakai, yang menimbulkan dan menyebabkan kerugian karena cacat yang melekat pada produk tersebut. Prinsip ini dalam hukum perlindungan konsumen secara umum digunakan untuk menjerat pelaku usaha khususnya produsen barang yang memasarkan barang yang merugikan konsumen. Menurut prinsip ini, produsen wajib bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh konsumen karena penggunaan produk yang beredar di pasaran. Melalui prinsip ini, maka setiap konsumen yang merasa dirugikan akibat produk barang yang cacat atau tidak aman dapat

---

<sup>88</sup> Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Op.Cit.*, hlm. 95.

<sup>89</sup> *Ibid*, hlm. 96.

menuntut kompensasi tanpa harus mempermasalahkan ada atau tidaknya unsur kesalahan di pihak produsen.<sup>90</sup>

e. Tanggung jawab dengan pembatasan

Prinsip ini adalah kebalikan dari prinsip praduga untuk selalu bertanggung jawab. Prinsip ini hanya dikenal dalam lingkup transaksi konsumen yang sangat terbatas dan pembatasan demikian biasanya secara akal sehat dapat dibenarkan. Prinsip ini sangat disenangi oleh pelaku usaha untuk dicantumkan sebagai klausula eksensorasi dalam perjanjian standar yang dibuatnya.<sup>91</sup> Dalam perjanjian jasa *laundry* misalnya jika barang kita hilang atau rusak maka ganti kerugian hanya dibatasi yaitu 10 kali dari biaya pencucian.

Prinsip tanggung jawab ini sangat merugikan konsumen bila ditetapkan secara sepihak oleh pelaku usaha dan dalam UUPK seharusnya pelaku usaha tidak boleh secara sepihak menentukan klausul yang merugikan konsumen termasuk membatasi maksimal tanggung jawabnya, jika ada pembatasan mutlak harus berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>92</sup>

## **B. Tanggung Jawab Penjual dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik**

Tanggung jawab penjual dalam perdagangan melalui sistem elektronik merupakan perihal yang sangat penting dalam perlindungan konsumen. Penggantian barang rusak/cacat merupakan juga merupakan tanggung jawab

---

<sup>90</sup> Shidarta, 2000, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Jakarta: PT Grasindo, hlm. 80.

<sup>91</sup> Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Op.Cit*, hlm. 97.

<sup>92</sup> Shidarta, *Op. Cit*, hlm. 98.

*Reseller* dengan cara penggantian barang yang rusak/cacat tersebut.<sup>93</sup> Oleh karena itu hal tersebut sudah menjadi tanggung jawab instansi yang berwenang, sebagai mana diterangkan pada PP No. 80 pasal 10 ayat (1) Tahun 2019 menjelaskan, “Pihak yang melakukan PMSE atas Barang dan/atau Jasa yang berdampak terhadap kerentanan keamanan nasional harus mendapatkan *seatitg clearance* dari instansi yang berwenang.” Maka dari itu dalam kasus-kasus pelanggaran konsumen diperlukan kehati-hatian dalam menganalisis siapa yang harus bertanggung jawab dan seberapa jauh tanggung jawab tersebut dibebankan kepada pihak yang terkait. Kebanyakan dari kasus-kasus yang ada saat ini, konsumen atau si pembeli merupakan yang paling banyak mengalami kerugian yang disebabkan produk dari si penjual itu sendiri. Pihak *online shop* tidak mengganti rugi terhadap barang rusak atau cacat.<sup>94</sup>

Untuk mengetahui bagaimanakah tanggung jawab pelaku usaha memberikan ganti rugi atas kerusakan barang kepada konsumen, maka diperlukan pemahaman secara normatif mengenai bentuk-bentuk pertanggungjawaban oleh pelaku usaha terhadap konsumen yang merasa dirugikan akibat adanya kerusakan barang. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dalam pasal 19 ayat 1 sampai ayat 5 mengatur mengenai Tanggung Jawab Pelaku Usaha. Untuk itu tanggung jawab pelaku usaha atas produk yang merugikan konsumen sangat perlu diperhatikan dan perlu perhatian khusus dari pemerinlah yang berwenang demi tercapainya kepuasan konsumen dan keuntungan dari

---

<sup>93</sup>Wawancara dengan Rismayana di desa Rantau Sakti, Kecamatan Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu Tanggal 12 Agustus 2021

<sup>94</sup>Wawancara dengan Rismayana di desa Rantau Sakti, Kecamatan Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu Tanggal 12 Agustus 2021

pelaku usaha. Seandainya apabila terjadi kerugian pada konsumen yang disebabkan oleh produk dari pelaku usaha. Sudah sepantasnya pelaku usaha memberikan ganti kerugian kepada konsumen, yaitu penggantian dengan barang dan atau jasa yang sama dan penggantian dengan sejumlah uang.<sup>95</sup>

Tanggung jawab pelaku usaha timbul karena adanya hubungan antara produsen dengan konsumen tetapi terdapat tanggungjawab masing-masing. Atas dasar keterkaitan yang berbeda maka pelaku usaha melakukan kontak dengan konsumen dengan tujuan tertentu yaitu mendapat keuntungan yang sebesar-besarnya dengan peningkatan produktifitas dan efisiensi. Atau pelaku usaha memberikan garansi pada konsumen sebagaimana dijelaskan pada Undang-Undang Nomor 8 pasal 26 Tahun 1999 menjelaskan, “Pelaku usaha yang memperdagangkan jasa wajib memenuhi jaminan dan/atau garansi yang disepakati dan/atau yang diperjanjikan,” sedangkan konsumen hubungannya untuk memenuhi tuntutan kebutuhan hidup. Dalam hal tersebut diatas pelaku usaha dapat dikenakan pertanggungjawaban apabila barang-barang yang dibeli oleh konsumen terdapat:

1. Konsumen menderita kerugian akibat mengkonsumsi barang/jasa yang diproduksi produsen;
2. Produk cacat dan berbahaya dalam pemakaian secara normal dan Bahaya terjadi tetapi tidak diketahui sebelumnya.<sup>96</sup>

---

<sup>95</sup>Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, 2008, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, Cet. IV, hlm. 78.

<sup>96</sup>Celina Tri Siwi Kristiyanti, 2008, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Sinar Grafika, Cet. I, , hlm. 102.

Berdasarkan unsur kesalahan, prinsip tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan (*liability based on fault*) adalah prinsip yang cukup berlaku dalam hukum pidana dan perdata. Dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata, khususnya pasal 1365, 1366, dan 1367, prinsip ini dipegang secara teguh.<sup>97</sup>

Prinsip ini menyatakan seseorang baru dapat dimintakan pertanggungjawaban secara hukum jika ada unsur kesalahan yang dilakukannya. Pasal 1365 KUHPerdata, yang lazim dikenal sebagai pasal tentang perbuatan melanggar hukum, mengharuskan terpenuhi empat unsur pokok, yaitu adanya perbuatan, adanya unsur kesalahan, adanya kerugian yang diderita, dan adanya hubungan kausalitas antara kesalahan dengan kerugian.

Prinsip ini menyatakan, tergugat dianggap selalu bertanggung jawab (*presumption of liability principle*), sampai ia dapat membuktikan ada pada si tergugat.<sup>98</sup> Saat ini, beban pembuktian terbalik (*omkering van bewijslast*) masih dapat diterima dengan prinsip praduga untuk selalu bertanggung jawab. Dasar pemikiran dari teori pembalikan beban pembuktian adalah seseorang yang dianggap bersalah, sampai yang bersangkutan dapat membuktikan sebaliknya.

Hal ini tentu bertentangan dengan asas hukum praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*) yang lazim dikenal dalam hukum. Namun, jika diterapkan dalam kasus konsumen akan tampak, asas demikian cukup relevan. Jika digunakan teori ini, maka yang berkewajiban untuk membuktikan kesalahan itu ada dipihak pelaku usaha yang digugat. Tergugat ini yang harus menghadirkan bukti-bukti, dirinya tidak bersalah. Tentu saja konsumen tidak lalu berarti dapat

---

<sup>97</sup>Shidarta, *Op.Cit.*, hlm. 59.

<sup>98</sup>*Ibid*, hlm. 61.

sekehendak hati mengajukan gugatan. Posisi konsumen sebagai penggugat selalu terbuka untuk digugat balik oleh pelaku usaha, jika ia gagal menunjukkan kesalahan si tergugat.

Prinsip ini adalah kebalikan dari prinsip praduga untuk selalu bertanggung jawab. Prinsip praduga untuk tidak selalu bertanggung jawab (*presumption of nonliability principle*) hanya dikenal dalam lingkup transaksi konsumen yang sangat terbatas, dan pembatasan demikian biasanya secara *common sense* dapat dibenarkan.<sup>99</sup> Prinsip tanggung jawab mutlak (*strict liability*) sering diidentikkan dengan prinsip tanggung jawab absolut (*absolute liability*). Kendati demikian ada pula para ahli yang membedakan kedua terminologi di atas.<sup>100</sup> Prinsip tanggung jawab mutlak dalam tanggung jawab pelaku usaha atas produk yang merugikan konsumen secara umum digunakan untuk “menjerat” pelaku usaha, khususnya produsen barang, yang memasarkan produknya yang merugikan konsumen. Dalam hal ini, konsumen hanya perlu membuktikan adanya hubungan kausalitas antara perbuatan pelaku usaha dan kerugian yang dideritanya. Selebihnya dapat digunakan prinsip *strict liability*.

Mengacu pada ketentuan Pasal 1504 jo. Pasal 1506 KUHPer penjual harus menanggung barang cacat tersembunyi baik mengetahui atau tidak mengetahui cacat tersembunyi itu. Berdasarkan ketentuan pasal 1505 KUHPer bahwa apabila cacat tersembunyi tersebut dapat dilihat dari luar pembeli atau dapat diketahui oleh pembeli maka penjual tidak berkewajiban untuk menanggung cacat tersembunyi. Dalam hal penjual mengetahui cacat tersembunyi tersebut, maka

---

<sup>99</sup>*Ibid*

<sup>100</sup>*Ibid*, hlm. 63.

penjual harus mengembalikan uang harga pembelian serta mengganti segala biaya, kerugian dan bunga kepada pembeli sebagaimana diatur Pasal 1508 KUHPer. Jika penjual tidak mengetahui adanya cacat tersembunyi itu, maka penjual hanya berkewajiban untuk mengembalikan harga pembelian dan mengganti biaya penyelenggaraan dan penyerahan barang tersebut yang sebagaimana diatur dalam Pasal 1509 KUHPer. Berdasarkan ketentuan Pasal 19 UUPK diketahui bahwa Pelaku usaha diwajibkan untuk bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerugian yang diderita konsumen akibat mengkonsumsi barang yang diperdagangkannya. Ganti rugi dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang yang setara nilainya.

Tanggung jawab timbul ketika seseorang melakukan suatu perbuatan yang menimbulkan suatu akibat. Pelaku usaha yang mengirimkan barang yang rusak/cacat dapat dianggap melakukan perbuatan wanprestasi (Pasal 1243 KUHPerdata), karena pelaku usaha tidak memenuhi kewajibannya dalam kontrak elektronik sehingga menimbulkan kerugian bagi konsumen. Atas dasar tersebut pelaku usaha harus memenuhi prestasinya yang terdapat pada perjanjian jual beli tersebut dengan mengirimkan barang yang sesuai perjanjian di marketplace tersebut.<sup>101</sup> Dalam jual beli *online* penjual (*merchant*) di *marketplace* harus memenuhi segala kewajiban yang terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Kewajiban-kewajiban yang terdapat pada Undang Undang Perlindungan Konsumen tersebut untuk

---

<sup>101</sup>Andhika Mediantara Primayoga et al., "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Yang Menerima Barang Tidak Sesuai Pesanan Dalam Transaksi Jual Beli Online", Diponegoro Law Journal 1 Vol. 8, Nomor 3, 2019, melalui <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/24558>, diakses 10 September 2021.

memberikan perlindungan kepada konsumen agar tidak melanggar hak-hak yang dimiliki konsumen serta guna mewujudkan transaksi yang sehat oleh para pihak. Adapun berbagai kewajiban kewajiban pelaku usaha berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Perlindungan Konsumen sebagai berikut:

- a. Beritikad baik dalam pelaksanaan kegiatan usahanya
- b. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan, pemeliharaan.
- c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- d. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
- e. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
- f. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- g. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Tidak dapat dipenuhinya kewajibandalam perjanjian dapat disebabkan oleh dua kemungkinan sebagai berikut :<sup>102</sup>

1. Karena kesalahan debitur (baik karena kesengajaan maupun kelalaian)
2. Karena keadaan memaksa (*force major*)

Wanprestasi artinya tidak memenuhi kewajiban yang telahditetapkan dalam perjanjian.

Munir Fuady mengartikan wanprestasi (*default* atau *non fulfilment* ataupun yang disebutjuga dengan istilah *breach of contract*) yang dimaksudkan adalah tidak dilaksanakan prestasi atau kewajiban sebagaimana mestinya yang dibebankan oleh kontrak terhadap pihak-pihak tertentu seperti yang disebutkan dalam kontrak yang bersangkutan.<sup>103</sup>

Pengertian serupa tentang wanprestasi diungkapkan oleh Salim H.S disebutkanwanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yangditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan debitur.<sup>104</sup>

Wanprestasi dalam suatu perjanjian wujudnya dapat berupa :

- a. Debitur sama sekali tidak memenuhi perjanjian

Debitur tidak memenuhi kewajiban yang telah disanggupinya untuk dipenuhi dalam suatu perjanjian atau tidak memenuhikewajiban yang ditetapkan oleh undang-undang.

- b. Debitur terlambat memenuhi perjanjian

---

<sup>102</sup>Abdulkadir Muhammad, 1982, *Hukum Perikatan*, Bandung: Alumni, hlm. 20.

<sup>103</sup>Munir Fuady, 2001, *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*, Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, hlm. 87.

<sup>104</sup>Salim H.S, 2003, *Hukum Kontrak*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 98.

Debitur memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktu, waktu yang ditetapkan dalam perjanjian tidak dipenuhi.

c. Debitur keliru memenuhi prestasi

Debitur melaksanakan atau memenuhi apa yang diperjanjikan atau apa yang ditentukan oleh undang-undang tetapi tidak sebagaimana mestinya menurut kualitas yang telah ditentukan dalam perjanjian atau yang telah ditetapkan oleh undang-undang.

d. Debitur melakukan sesuatu yang menurut perjanjian atau tidak boleh dilakukan.

Adapun akibat hukum bagi debitur yang telah melakukan wanprestasi adalah hukuman atau sanksi sebagai berikut :<sup>105</sup>

- 1) Debitur diharuskan membayar ganti kerugian yang telah diderita oleh kreditur (Pasal 1243 KUH Perdata). Ketentuan ini berlaku untuk semua perikatan.
- 2) Dalam perjanjian timbal balik, wanprestasi dari satu pihak memberikan hak kepada pihak yang lain untuk membatalkan atau memutuskan perjanjian lewat hakim (Pasal 1266 KUH Perdata).
- 3) Resiko beralih kepada debitur sejak terjadinya wanprestasi (Pasal 1237 ayat 2 KUH Perdata). Ketentuan ini hanya berlaku bagi perikatan untuk memberikan sesuatu.
- 4) Membayar biaya perkara apabila diperkarakan dimuka hakim. Ketentuan ini untuk semua perikatan.

---

<sup>105</sup>Abdulkadir Muhammad, *Op.Cit*, hlm. 24.

### C. Tanggung Jawab *Reseller* dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik

Peraturan Pemerintah Nomor 80 Pasal 50 dan 57 ayat (1) Tahun 2019 tentang Kontrak Elektronik yaitu PMSE dapat menggunakan mekanisme Kontrak Elektronik atau mekanisme kontraktual lainnya sebagai perwujudan kesepakatan para pihak. Kontrak Elektronik dianggap otomatis menjadi batal demi hukum apabila terjadi kesalahan teknis akibat Sistem Elektronik tidak aman, andal, dan bertanggung jawab.

Berkaitan dengan hal di atas tersebut, hubungan hukum antara pelaku usaha dengan konsumen telah terjadi ketika pelaku usaha memberikan janji-janji serta informasi-informasi terkait barang dan/atau jasa, karena sejak saat itulah timbul hak dan kewajiban para pihak, baik pelaku usaha dan konsumen.<sup>106</sup>

Sesuai dengan ketentuan pasal 4 Ayat (1) PP No. 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik pada transaksi jual beli secara *E-Commerce*, disini para pihak yang terkait di dalamnya melakukan hubungan hukum yang dituangkan melalui suatu bentuk perjanjian atau kontrak yang juga dilakukan secara elektronik.<sup>107</sup>

Didalam dunia perdagangan yakni melalui Pasal 9 UU ITE yang mewajibkan seseorang untuk memaparkan identitasnya secara jelas sebagai pelaku usaha, Pasal 10 ayat (1) UU ITE, bahwa pelaku usaha harus sah dengan

---

<sup>106</sup>Dewa Gede, "Hubungan Hukum Antara Pelaku Usaha Dengan Konsumen", dalam *Kertha Semaya*, Vol. 5, No. 1, 2017, hlm. 4.

<sup>107</sup>Peraturan Pemerintah No. 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik

bukti sertifikasi lembaga keandalan serta pelaku usaha harus mempertanggungjawabkan segala kerugian akibat transaksi sesuai rumusan Pasal 12 ayat (3) UU ITE.<sup>108</sup> Sebelumnya, melalui Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut dengan UU PK), pemerintah Indonesia telah menegaskan pentingnya proteksi hukum terhadap hak-hak dari konsumen yang diantaranya ialah mendapatkan produk sebagaimana yang ditawarkan. Menyikapi hal tersebut, pemerintah kembali merumuskan Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut dengan PP P3K) dengan membentuk Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) yang bekerja dibawah Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN).

Menteri Perdagangan RI melalui PERMENDAG No. 86/MDAG/PER/6/2016 telah memberikan batasan dan kewajiban dari pelaku usaha berbasis *online* di Indonesia serta layanan *e-commerce* yang menggunakan tanda tangan digital (*digital signature*). Sehubungan dengan itu, dalam proses penyeragaman sistem pelayanan, pemerintah Indonesia menerapkan sistem INATRADE yang adalah sistem pelayanan terpadu.

*Reseller* bertanggungjawab penuh terhadap kerugian yang dialami konsumen yang berbelanja melalui toko *online*-nya akibat penjualan suatu produk karena *dropshipper* yang telah menjual/menawarkan barang kepada konsumen. Kerugian yang ditimbulkan berasal dari produk yang ditawarkan seperti produk

---

<sup>108</sup>Shohib Muslim dan Farida Akbarina, 2016, "Kajian Tentang Aspek Hukum Bisnis dan Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi E-Commerce, *Jurnal Administrasi dan Bisnis*, Vol. 10, No. 1, Malang.: Politeknik Negeri Malang, hlm. 15.

rusak atau produk cacat yang menimbulkan kerugian bagi konsumen. Jika telah terjadi kerugian yang dialami konsumen dropshipper selaku penjual menghubungi supplier selaku pemilik barang untuk mengirimkan kembali barang yang baru sebagai bentuk tanggung jawab kepada konsumen.

Setiap pelaku usaha harus bertanggung jawab atas produk yang dihasilkan atau diperdagangkan. Tanggung gugat produk timbul dikarenakan kerugian yang dialami konsumen sebagai akibat dari “produk barang cacat”, bisa dikarenakan kekurangcermatan dalam memproduksi, tidak sesuai dengan yang diperjanjikan/jaminan atau kesalahan yang dilakukan oleh pelaku usaha. Dengan kata lain, pelaku usaha ingkar janji atau melakukan perbuatan melawan hukum.<sup>109</sup>

Dalam hukum dagang, hubungan keperantaraan dropship ini masuk dalam kategori pedagang perantara berdiri sendiri yang disebut komisioner. Pedagang perantara berdiri sendiri yakni pedagang yang tidak terikat dengan perjanjian kerja antara perusahaan yang barangnya dipasarkan oleh pedagang perantara.<sup>110</sup> Untuk itu kedudukan pedagang perantara tersebut bukanlah sebagai karyawan dan hubungan hukum produsen barang dengan pedagang perantara yaitu berdasarkan perjanjian keagenan atau distributor.

Istilah yang digunakan terkait dengan pedagang perantara adalah *lastgeving* diterjemahkan dengan penyuruhan, pemberian kuasa atau keagenan. Hal yang paling mendasar terkait pedagang perantara adalah kepercayaan (*trust*) para pihak. Kepercayaan (*trust*) dapat dibangun oleh pedagang perantara bergantung pada produsen barang tersebut. Jika produsen barang mengalami cedera janji

---

<sup>109</sup> Endang Purwaningsih, 2010, *Hukum Bisnis*, Bogor: Ghalia Indonesia, hlm. 80

<sup>110</sup> Agus Sardjono et al., 2018, *Pengantar Hukum Dagang*, Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 108.

(wanprestasi) maka hal ini tentu berdampak pula pada pelaku usaha *dropshipper* sehingga membuat kepercayaan (*trust*) calon pembeli menjadi berkurang atau bahkan tidak dapat kembali. Hal ini didasari pada Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen selanjutnya disebut sebagai UU No. 8/1999 Pasal 8 ayat (1) huruf f yang menyatakan bahwa melarang pelaku usaha untuk memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut.

Sebagai kewajiban hukum, maka produsen harus memenuhinya dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab. Jika produsen bersalah tidak memenuhi kewajibannya, maka hal ini dapat dijadikan alasan untuk menuntut produsen secara hukum untuk mengganti segala kerugian yang timbul sehubungan dengan tidak dipenuhinya kewajiban itu. Artinya, produsen harus bertanggung jawab secara hukum atas kesalahan atau kelalaiannya dalam menjalankan kewajibannya itu.

Prinsip tentang tanggung jawab merupakan hal yang sangat penting dalam hukum perlindungan konsumen. Dalam kasus-kasus pelanggaran hak konsumen, diperlukan kehati-hatian dalam menganalisa siapa yang harus bertanggung jawab dan seberapa jauh tanggung jawab dapat dibebankan kepada pihak-pihak terkait.

Purbacaraka mengatakan bahwa tanggung jawab hukum bersumber atau lahir atas penggunaan fasilitas salam penerapan kemampuan tiap orang untuk menggunakan hak atau/dan melaksanakan kewajibannya. Artinya setiap pelaksanaan kewajiban dan setiap penggunaan hak, baik yang dilakukan secara

tidak memadai maupun yang dilakukan secara memadai pada dasarnya tetap harus disertai dengan pertanggungjawaban, demikian pula halnya dengan pelaksanaan kekuasaan.<sup>111</sup>

Dalam hal ini maka berlaku asas *product liability* yakni tanggung jawab secara perdata secara langsung dari pelaku usaha atas ketugian yang dialami konsumen akibat mengkonsumsi barang yang dihasilkan. Inti dari *product liability* adalah tanggung jawab berdasarkan perbuatan melawan hukum yang kemudian telah diratifikasi menjadi *strict liability*. *Product liability* itu dapat digunakan oleh konsumen untuk memperoleh ganti rugi secara langsung dari produsen meskipun konsumen sama sekali tidak memiliki kontraktual dengan pelaku usaha tersebut.<sup>112</sup>

*Product liability* termaktub dalam Pasal 19 UU Perlindungan Konsumen yang mengatur bahwa pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang yang dihasilkan atau yang diperdagangkan. Kerusakan, pencemaran dan atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang yang dihasilkan atau diperdagangkan dapat terjadi karena pelaku usaha melanggar larangan-larangan seperti yang termaktub dalam Pasal 8 sampai 17 Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

Dalam kasus misalnya jika barang yang diterima oleh konsumen ternyata tidak sesuai dengan yang diperjanjikan, maka pihak konsumen dapat mempermasalahkannya dengan dengan cara mengajukan keberatan kepada pihak

---

<sup>111</sup>Purbacaraka, 2010, *Perihal Kaedah Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 37.

<sup>112</sup>Arbi Hidayat Oktaviandi, *Op.Cit.*, hlm. vii.

*reseller*. Termaktub dalam Pasal 49 ayat (3) PP PSTE yang mengatur khusus tentang hal tersebut, yakni pelaku usaha wajib memberikan batas waktu kepada konsumen untuk mengembalikan barang yang dikirim apabila tidak sesuai dengan perjanjian atau terdapat cacat tersembunyi pada barang.

Selain ketentuan di atas, jika ternyata barang yang diterima oleh konsumen tidak sesuai dengan foto yang terdapat pada toko *online* tersebut (awalnya merupakan bentuk penawaran), maka konsumen juga dapat menggugat *reseller* (dalam hal ini merupakan penjual) secara perdata, dengan alasan terjadinya wanprestasi atas transaksi jual beli antara pihak konsumen dengan *reseller*.

Berdasarkan narasi di atas, maka *reseller* dapat dimintai pertanggungjawaban terkait dengan barang yang terdapat cacat atau rusak. UU Perlindungan Konsumen memberikan hak yang begitu besar bagi konsumen untuk melakukan gugatan secara perdata kepada produsen dan juga penjual jika memang terdapat kerusakan yang ada pada suatu barang yang dibeli. Konsumen akhir sebagai pembeli sekaligus pemakai barang yang dibeli, berhak untuk mendapatkan hak-haknya meskipun tidak diatur dalam kontrak yang ditandatangani oleh penjual dan pembeli.

**BAB IV**  
**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP *RESELER* TERKAIT**  
**KERUSAKAN BARANG DALAM PERDAGANGAN MELALUI SISTEM**  
**ELEKTRONIK**

**A. Kedudukan *Reseller* dalam Perjanjian Melalui Sistem Elektronik**

Pada era globalisasi dan digitalisasi sekarang ini, sangat dimungkinkan terjadi perubahan dari kebiasaan- kebiasaan yang selama ini berlangsung secara konvensional menuju kebiasaan yang berbasis teknologi. Salah satunya adalah dalam sektor perdagangan, yang mana banyak toko “*online*” bermunculan menawarkan berbagai macam barang dan jasa.

Untuk menjamin pertanggung jawaban dan perlindungan hukum terhadap *reseller* dalam hal perdagangan melalui toko “*online*”, maka pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. Pengertian Perdagangan elektronik menurut Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik adalah tatanan kegiatan yang terkait dengan transaksi barang dan/atau jasa di dalam negeri dan melampaui batas wilayah negara dengan tujuan pengalihan hal atas barang dan/atau jasa untuk memperoleh imbalan atau kompensasi.

Sistem elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi elektronik (Pasal 1 angka 3 PP No. 80/2019). Jadi yang dimaksud

dengan Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) adalah perdagangan yang transaksinya dilakukan melalui serangkaian perangkat dan prosedur elektronik.

Hukum konsumen dalam hukum publik dimaksudkan hukum yang mengatur hubungan antara negara dengan alat-alat perlengkapannya atau hubungan negara dengan perorangan. Termasuk hukum publik terutama dalam kerangka hukum konsumen dan perlindungan konsumen adalah hukum pidana, hukum acara perdata, hukum acara pidana dan hukum internasional khususnya hukum perdata internasional.

Berdasarkan beberapa aspek hukum tersebut diatas, bahwa dengan diundangkannya Undang-undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen tetap memberlakukan ketentuan perundang-undangan tersebut. Az Nasution menyatakan bahwa Undang-Undang Perlindungan Konsumen ini memiliki ketentuan yang menyatakan bahwa kesemua undang-undang yang ada dan berkaitan dengan perlindungan konsumen tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau telah diatur khusus oleh undang-undang.<sup>113</sup>

Az Nasution menyebutkan bahwa pengertian hukum perlindungan konsumen adalah keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah yang mengatur dan melindungi konsumen dalam hubungan dan masalah penyediaan dan penggunaan produk (barang/jasa) konsumen antarpenyedia dan penggunaannya, dalam kehidupan bermasyarakat.<sup>114</sup>

Pasal 2 UUPK menyebutkan “perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan, serta keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen serta

---

<sup>113</sup>Az Nasution, 1995, *Konsumen dan Hukum*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, hlm. 30

<sup>114</sup>*Ibid.*

kepastian hukum”. Penjelasan Pasal 2 UUPK menyebutkan perlindungan konsumen diselenggarakan sebagai usaha bersama berdasarkan 5 (lima) asas yang relevan dalam pembangunan nasional, yaitu :

- a. Asas manfaat dimaksudkan untuk mengamankan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberi manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan.
- b. Asas keadilan dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil.
- c. Asas keseimbangan dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antar kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti materiil maupun spirituil.
- d. Asas keamanan dan keselamatan konsumen dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan.
- e. Asas kepastian hukum dimaksudkan agar baik pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum.

Menurut pasal 3 UUPK, perlindungan konsumen bertujuan :

- a. Meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;
- b. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari akses negatif pemakaian barang atau jasa;
- c. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;
- d. Menciptakan perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;
- e. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha.
- f. Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

Menurut Johannes Gunawan, perlindungan hukum terhadap konsumen dapat dilakukan pada saat sebelum terjadinya transaksi (*no conflict/pre purchase*) dan/atau pada saat setelah terjadinya transaksi (*conflict/post purchase*).<sup>115</sup> Perlindungan hukum terhadap konsumen yang dapat dilakukan pada saat sebelum terjadinya transaksi (*no conflict/pre purchase*) dapat dilakukan dengan cara antara lain:

---

<sup>115</sup>Johanes Gunawan, 1999, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Bandung: Universitas Katolik Parahyangan, hlm. 3.

- 1) *Legislation*, yaitu perlindungan hukum terhadap konsumen yang dilakukan pada saat sebelum terjadinya transaksi dengan memberikan perlindungan kepada konsumen melalui peraturan perundang-undangan yang telah dibuat. Sehingga dengan adanya peraturan perundang tersebut diharapkan konsumen memperoleh perlindungan sebelum terjadinya transaksi, karena telah ada batasan-batasan dan ketentuan yang mengatur transaksi antara konsumen dan pelaku usaha.
- 2) *Voluntary Self Regulation*, yaitu perlindungan hukum terhadap konsumen yang dilakukan pada saat sebelum terjadinya transaksi, dimana dengan cara ini pelaku usaha diharapkan secara sukarela membuat peraturan bagi dirinya sendiri agar lebih berhati-hati dan waspada dalam menjalankan usahanya.<sup>116</sup>

Untuk perlindungan hukum terhadap konsumen pada saat setelah terjadinya transaksi (*conflict/post purchase*) dapat dilakukan melalui jalur Pengadilan Negeri (PN) atau diluar Pengadilan oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) berdasarkan pilihan para pihak yang bersengketa. Pasal 1 butir 11 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen memberikan pengertian dari BPSK adalah badan yang bertugas menangani dan menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dan konsumen. BPSK ini biasanya digunakan dalam pengajuan penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen telah diatur tugas dan wewenang BPSK mengenai penyelesaian sengketa yang bisa ditempuh melalui 3 cara yaitu mediasi, arbitrase, dan konsiliasi.<sup>117</sup>

Termaktub dalam penjelasan Pasal 1 angka (2), disebutkan bahwa di dalam kepastakaan ekonomi dikenal dengan istilah konsumen akhir dan konsumen antara. Konsumen akhir adalah pengguna atau pemanfaat akhir dari suatu produk, sedangkan konsumen antara adalah konsumen yang menggunakan suatu produk

---

<sup>116</sup>*Ibid.*, hlm. 3.

<sup>117</sup>Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

sebagai bagian dari proses produksi suatu produk lainnya. Pengertian konsumen dalam undang-undang ini adalah konsumen akhir.

Batasan-batasan tentang konsumen akhir menurut Az Nasution adalah sebagai berikut “Setiap orang yang mendapatkan barang atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup pribadi, keluarga atau rumah tangganya, dan tidak untuk kepentingan komersial.”<sup>118</sup> Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan suatu pengertian, bahwa yang dimaksud konsumen adalah pemakai terakhir dari barang dan/atau jasa untuk kebutuhan diri sendiri, keluarga atau rumah tangga dan tidak untuk diperdagangkan kembali.

Pengertian umum pelaku usaha adalah orang atau badan hukum yang menghasilkan barang-barang dan/atau jasa dengan memproduksi barang dan/atau jasa tersebut untuk memenuhi kebutuhan masyarakat atau konsumen dengan mencari keuntungan dari barang-barang dan/atau jasa tersebut. Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) tampaknya berusaha menghindari penggunaan kata “produsen” sebagai lawan dari kata “konsumen”. Sebagai gantinya maka digunakan kata “pelaku usaha” yang mempunyai makna lebih luas, dimana istilah pelaku usaha ini dapat berarti juga kreditur (penyedia dana), produsen, penyalur, penjual dan terminologi lain yang lazim diberikan.<sup>119</sup>

Menurut pasal 1 angka (3) UUPK, yang dimaksud pelaku usaha adalah “Setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun

---

<sup>118</sup>Az Nasution, *Op. Cit.*, hlm. 3.

<sup>119</sup>Shidarta, *Op. Cit.*, hlm. 5.

bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi”.

Menurut penjelasan pasal 1 angka (3) UUPK, yang termasuk dalam pelaku usaha adalah “pelaku usaha yang termasuk dalam pengertian ini adalah perusahaan, korporasi, BUMN, koperasi, importir, pedagang, distributor, dan lain-lain.

Secara lebih jelas dalam Pasal 1 angka (3) UUPK, yang dimaksud dengan pelaku usaha yaitu setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. Kemudian dijelaskan dalam PP Nomor 80 pasal 50 Tahun 2019 tentang kontrak elektronik, “PMSE dapat menggunakan mekanisme Kontrak Elektronik atau mekanisme kontraktual lainnya sebagai perwujudan kesepakatan para pihak.”

*Resellerr* atau yang dalam bahasa Indonesia dikenal dengan perantara di dalam perdagangan yang berfungsi sebagai penghubung antara penjual dan pembeli, terkait dengan relasi perdagangan antara pedagang kolektif dan pedagang individual, sehingga *reseller* dalam hal ini memiliki peran yang sangat signifikan. Seorang *reseller* sebagai penghubung antara kedua belah pihak yang saling berkepentingan pada praktiknya lebih dominan pada para pihak yang akan melakukan jual beli. *Reseller* memiliki keunggulan khusus dari agen atau makelar, keunggulannya adalah *reseller* tidak mendapatkan pengganti dari yang menerima

upah melalui *supplier* khusus yang diterapkan untuk *reseller*, sehingga *reseller* akan mendapatkan upah dengan harga yang lebih rendah dari harga pasaran. Baik *supplier* maupun *reseller* akan mendapatkan keuntungan yang sama, walaupun tidak ada ikatan resmi yang ada dari kedua belah pihak.<sup>120</sup> Pada dasarnya *reseller* diatur dengan kebijakan pelaku usaha utama atau dengan kesepakatan perjanjian yang telah dibuat dan disepakati.<sup>121</sup>

Model jual beli yang melibatkan *reseller* yakni *reseller* hanya melakukan pembelian yang telah ditentukan oleh pengelola, selanjutnya akan menjadi member dengan berbagai fasilitasnya, disamping dapat bermain harga, *reseller* juga mendapatkan diskon harga yang menarik.<sup>122</sup> Tujuan dari adanya sistem *reseller* yaitu modal yang dikeluarkan tidak terlalu banyak. Artinya hanya dengan modal yang kecil saja, seseorang dapat menjadi *reseller* dari sebuah barang yang dijual. Kedua adalah memudahkan bertransaksi dengan menggunakan media elektronik yang sedang *booming* saat ini.<sup>123</sup>

Tentunya dalam jual beli melalui *reseller* ini terdapat kasus dimana konsumen akhir mengklaim adanya kerusakan barang yang dibelinya melalui *reseller* tersebut. *Reseller* sebagai konsumen antara, tentunya harus bertanggungjawab terhadap komplain (keberatan) yang diajukan oleh konsumen tersebut. Masalah yang berpotensi terjadi adalah bahwa *reseller* akan mengajukan komplain kepada pelaku usaha utama.

---

<sup>120</sup>Misna, 2020, "Sistem *Reseller* Dalam Praktik Jual Beli *Online* Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Pada Hijrah Olshop Palopo)". *Skripsi*. Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo, hlm. 3.

<sup>121</sup>Nur Hasanah, *Op.Cit.*, hlm. 23.

<sup>122</sup>Ahmad Syafi'i, 2003, *Bisnis Dropshipping dan Reseller*, Jakarta: PT Alex Media Komputindo, hlm. 7.

<sup>123</sup>Misna, *Op.Cit.*, hlm. 17.

Untuk mengajukan komplain kepada pelaku usaha utama, tentunya harus ada perjanjian antara pihak *reseller* dengan pelaku usaha utama tersebut. Pada dasarnya *reseller* diatur dengan kebijakan pelaku usaha utama atau dengan kesepakatan perjanjian yang telah dibuat dan disepakati. Wirjono mengatakan bahwa yang dimaksud dengan perjanjian adalah suatu hubungan hukum mengenai harta benda antara 2 (dua) pihak, dimana suatu pihak berjanji untuk melakukan sesuatu hal atau untuk tidak melakukan sesuatu hal dan pihak yang lain berhak untuk menuntut pelaksanaan perjanjian itu.<sup>124</sup>

Berdasarkan kesepakatan dalam perjanjian itu, maka hak dan kewajiban pelaku usaha utama dan *reseller* dapat disepakati bersama serta memuat bagaimana pelaksanaan jual beli di *online shop* pelaku usaha utama. Perjanjian ini dapat berbentuk kontrak baku, tertulis, serta perjanjian dengan lisan.<sup>125</sup> Artinya ketentuan penggantian penggantian barang yang cacat/rusak yang telah dikirim oleh pelaku usaha utama kepada *reseller* kemudian dikomplain oleh konsumen akhir, tergantung bagaimana bentuk perjanjian yang telah disepakati oleh pihak pelaku usaha utama dengan *reseller*.

Berdasarkan kesepakatan dalam perjanjian, maka seharusnya *reseller* harus memerhatikan secara cermat bentuk perjanjian dengan pelaku usaha utama. Apabila tidak ada perjanjian terkait dengan penggantian barang yang cacat/rusak sesampainya di konsumen akhir, maka menjadi tanggung jawab dari *reseller* untuk mengganti barang cacat/rusak tersebut. *Reseller* harus memerhatikan bentuk perjanjian yang dikhawatirkan akan merugikan dirinya. Pada dasarnya terkait

---

<sup>124</sup>R. Wirjono Prodjodikoro, 2011, *Azas-Azas Hukum Perjanjian*, Bandung: Mandar Maju, hlm. 43.

<sup>125</sup>*Ibid.*

dengan *e-commerce* jika dilihat dari perspektif keperdataan, secara singkat dapat ditafsirkan sebagai bentuk dari hukum perjanjian dan berlaku Pasal 1320 KUH Perdata didalamnya. Perjanjian jual beli antara pelaku usaha utama dengan *reseller* merupakan proses perikatan antara dua pihak atau lebih melalui penyerahan suatu kebendaan. Berkaitan dengan hal itu, maka aktivitas *e-commerce* biasanya diterapkan melalui *online shop* yang menentukan bahwa pihak *merchant* harus menyediakan informasi mengenai syarat kontrak, produsen serta produk secara lengkap dan benar sesuai dengan ketentuan yang termaktub dalam Pasal 17 ayat (2) UU ITE.

*Reseller* juga harus berhati-hati ketika bermitra dengan dari pelaku usaha utama. Pasal 9 UU ITE mewajibkan seseorang untuk memaparkan identitasnya secara jelas sebagai pelaku usaha; sedangkan Pasal 10 ayat (1) UU ITE bahwa pelaku usaha harus sah dengan bukti sertifikasi lembaga keandalan serta pelaku usaha harus mempertanggungjawabkan segala kerugian akibat transaksi sesuai rumusan Pasal 12 ayat (3) UU ITE.

Berdasarkan narasi di atas, maka pihak *reseller* wajib untuk memeriksa segala kelengkapan yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha sebagaimana diatur dalam UU ITE terkait dengan kelaikan pelaku usaha. Ketentuan tersebut sebenarnya bagian dari upaya perlindungan terhadap *reseller*.

## **B. Kedudukan Barang dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik**

Dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik kedudukan barang yang mana telah di atur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 80 Tahun 2019 Pasal

1 ayat 18 yang berbunyi “ Barang adalah setiap benda,baik berwujud maupun tidak berwujud,baik bergerak maupun tidak bergerak,baik dapat dihabiskan dan dapat di perdagangkan, dipakai,digunakan,atau dimanfaatkan oleh konsumen atau pelaku usaha.

Maka dari itu dalam perdagangan melalui sistem elektronik Pasal 44 ayat 2 “Dalam hal terjadi ketidaksesuaian antara penerimaan secara elektronik dengan penawaran secara elektronik,maka para pihak dianggap belum mencapai kesepakatan”. Maka dari itu Perdagangan suatu barang dalam sistem elektronik apabila kedua belah pihak belum mencapai kesepakatan suatu barang maka perdagangan belum di katakan sepakat.

Pada Pasal 7 Huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen di atas telah dijelaskan bahwa pelaku usaha berkewajiban untuk memberikan informasi yang benar jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang, sehingga apabila pelaku usaha mengirimkan barang yang tidak sesuai dengan gambar di *marketplace* dianggap telah melanggar kewajibannya. Kemudian tanggung jawab pelaku usaha akibat mengirimkan barang yang tidak sesuai gambar pada transaksi di marketplace berdasarkan Pasal 7 Huruf f Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen maka pelaku usaha wajib memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.

Pelaku usaha juga berkewajiban untuk memberikan ganti rugi apabila barang atau jasa yang diperdagangkan menimbulkan kerusakan, pencemaran,

dan/atau kerugian bagi konsumen sebagaimana diatur di Pasal 19 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Dengan demikian pelaku usaha bertanggung jawab atas segala kerugian yang menimpa konsumen, karena pertanggungjawabannya bukan hanya sebatas akan produk yang cacat saja.

Metrologi Legal adalah metrologi yang mengelola satuan-satuan ukuran, metode-metode pengukuran, dan alat-alat ukur yang menyangku persyaratan teknik dan peraturan berdasarkan Undang-Undang yang bertujuan melindungi kepentingan umum dalam hal kebenaran pengukuran. Alat-alat Ukur, Takar, Timbang, danPerlengkapannya yang selanjutnya disingkat UTTP adalah alat-alat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal.

Barang dalam keadaan terbungkus yang selanjutnya disingkat BDKT adalah barang atau komoditas tertentu yang dimasukkan kedalam kemasan tertutup, dan untuk mempergunakannya harus merusak kemasan atau segel kemasan yang kuantitasnya telah ditentukan dan dinyatakan pada label sebelum diedarkan, dijual, ditawarkan, atau dipamerkan. Merusak Kemasan atau Segel Kemasan adalah semua perbuatan berupa membuka kemasan atau melepaskan segel kemasan BDKT.

Salah satu cara yang diutamakan di dalam mencapai suatu keseimbangan antara perlindungan *reseller* dengan perlindungan pelaku usaha adalah dengan cara menegakkan hak-hak *reseller*, di karenakan posisi pelaku usaha yang selama ini lebih kuat dari pada

*reseller*. Secara umum ada empat hak yang diakui secara internasional, yaitu:<sup>126</sup>

- a. Hak untuk mendapatkan Informasi yang jelas;
- b. Hak untuk mendapatkan keamanan;
- c. Hak untuk memilih;
- d. Hak untuk didengar.

Empat hak dasar ini diakui secara internasional. Dalam perkembangannya organisasi-organisasi konsumen yang tergabung dalam *The International Organization of Consumer Union (IOCU)* menambahkan lagi beberapa hak, seperti hak mendapatkan pendidikan konsumen, hak mendapatkan ganti kerugian, dan hak mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Hak tersebut diatas merupakan hak yang sudah melekat bagi siapapun yang berkedudukan sebagai konsumen, sekaligus sebagai subjek. Dengan demikian merupakan suatu kebebasan bagi konsumen untuk mempresentasikan hak-hak tersebut di dalam suatu wadah atau kelompok.

Resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Nomor 39/248 Tahun 1985 tentang Perlindungan Konsumen (*Guidelines for Consumer Protection*) juga merumuskan berbagai kepentingan konsumen yang perlu dilindungi, yang meliputi :

---

<sup>126</sup>M.ShidqonPrabowo, 2010, *Perlindungan Hukum Jamaah Haji Indonesia*, Yogyakarta: Rangkang, hlm. 38.

- a) Perlindungan Konsumen dari bahaya-bahaya terhadap kesehatan dan keamanannya;
- b) Promosi dan perlindungan kepentingan ekonomi sosial konsumen;
- c) Tersedianya informasi yang memadai bagi konsumen untuk memberikan kemampuan mereka melakukan pilihan yang tepat sesuai kehendak dan kebutuhan pribadi;
- d) Pendidikan konsumen;
- e) Tersedianya upaya ganti rugi yang efektif;
- f) Kebebasan untuk membentuk organisasi konsumen atau organisasi lainnya yang relevan dan memberikan kesempatan kepada organisasi tersebut untuk menyuarakan pendapatnya dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan mereka.<sup>127</sup>

Secara umum dikenal ada empat hak dasar konsumen, yaitu “Hak untuk mendapatkan keamanan (*the right to safety*), Hak untuk mendapat informasi (*the right to be informed*), hak untuk memilih (*the right to choose*) dan akhirnya hak untuk didengar (*the right to be heard*)”.<sup>128</sup>

Menurut Pasal 4 UUPK, hak konsumen ada:

- 1) Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa.
- 2) Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.

---

<sup>127</sup>Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, 2001, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, hlm. 27-28.

<sup>128</sup>Shidarta, *Op.Cit.*, hlm. 16.

- 3) Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.
- 4) Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan.
- 5) Hak untuk mendapatkan advokasi perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.
- 6) Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen.
- 7) Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
- 8) Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.
- 9) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Hak-hak konsumen menurut Zoemrotin K.Susilo, yaitu :

- a. Hak untuk mendapatkan keamanan dan keselamatan.
- b. Hak untuk memperoleh informasi yang benar dan jujur.
- c. Hak untuk memilih barang/jasa yang dibutuhkan.
- d. Hak untuk didengar pendapatnya.
- e. Hak untuk mendapat ganti rugi.
- f. Hak untuk mendapatkan lingkungan yang bersih dan sehat.<sup>129</sup>

Di samping mempunyai hak, konsumen juga mempunyai kewajiban.

Kewajiban konsumen tersebut diatur dalam pasal 5 UUPK, yaitu:

---

<sup>129</sup>Zoemrotin K. Susilo, 1996, *Penyambung Lidah Konsumen*, Jakarta: Puspa Swara, hlm. 4.

1. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;
2. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
3. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
4. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

Para pelaku usaha juga mempunyai hak dan kewajiban sebagaimana halnya konsumen. Hak pelaku usaha tercantum dalam Pasal 6 UUPK, yaitu:

- a. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- b. Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen beritikad tidak baik;
- c. Hak untuk mendapatkan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;
- d. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- e. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundangan lainnya.

Sedangkan kewajiban pelaku usaha diatur dalam pasal 7 UUPK, yaitu :

1. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;

2. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan;
3. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
4. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
5. Memberikan kesempatan kepada konsumen untuk menguji dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
6. Memberikan kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Disamping dibebani beberapa kewajiban, pelaku usaha dalam melakukan usahanya dibatasi dengan berbagai larangan. Perbuatan yang dilarang bagi para pelaku usaha diatur dalam Bab IV UUPK yang terdiri dari 10 pasal, dimulai dari pasal 8 sampai dengan 17.

Ketentuan Pasal 8 UUPK merupakan satu-satunya ketentuan yang general bagi kegiatan usaha dari para pelaku usaha pabrikan dan distributor di Indonesia. Larangan tersebut meliputi kegiatan usaha untuk melaksanakan kegiatan produksi dan/atau perdagangan barang dan jasa yaitu:

- a. Tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut;
- c. Tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya;
- d. Tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
- e. Tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
- f. Tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut;
- g. Tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tersebut;
- h. Tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan “halal” yang dicantumkan dalam label;
- i. Tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat samping, nama dan alamat pelaku usaha serta

keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/dibuat;

- j. Tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Secara garis besar larangan yang dikenakan dalam Pasal 8 UUPK tersebut dapat dibagi ke dalam dua larangan pokok yaitu :<sup>130</sup>

- 1) Larangan mengenai produk itu sendiri, yang tidak memenuhi syarat atau standar yang layak untuk dipergunakan atau dipakai atau dimanfaatkan oleh konsumen;
- 2) Larangan mengenai ketersediaan informasi yang tidak benar dan tidak akurat yang menyesatkan konsumen.

Apabila pelaku usaha dalam menjalankan usahanya melanggar larangan-larangan dan/atau menimbulkan kerusakan, pencemaran dan/atau kerugian kepada konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang diperjual belikan maka pelaku usaha tersebut bertanggung jawab memberikan ganti rugi. Ganti rugi tersebut dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa sejenis atausetara nilainya atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi (lihat Pasal 19 UUPK). Disamping itu pelaku usaha periklanan juga bertanggungjawab atas iklan yang diproduksi dan segala akibat yang ditimbulkan oleh iklan tersebut (Pasal 20 UUPK).

---

<sup>130</sup>Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Op. Cit.*, hlm. 39.

Pasal 27 UUPK mengatur bahwa pelaku usaha yang memproduksi barang dibebaskan dari tanggung jawab atas kerugian yang diderita konsumen, apabila :

1. Barang tersebut terbukti seharusnya tidak diedarkan atau dimaksudkan untuk diedarkan;
2. Cacat barang timbul pada kemudian hari;
3. Cacat timbul akibat tidak ditaatinya ketentuan mengenai kualifikasi barang;
4. Kelalaian yang diakibatkan oleh konsumen;
5. Lewatnya jangka waktu penuntutan 4 (empat) tahun sejak barang dibeli atau lewatnya jangka waktu yang diperjanjikan.

Berdasarkan ketentuan pasal tersebut diatas, dapat terlihat bahwa pasal tersebut merupakan pasal penolong bagi pelaku usaha agar dibebaskan dari tanggung jawab walaupun terbukti sangat merugikan konsumen. Mencermati pasal ini memperlihatkan posisi pelaku usaha lebih kuat daripada konsumen.

### **C. Perlindungan Hukum Terhadap *Reseller* Terkait Kerusakan Barang dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik**

#### **1. Perlindungan Hukum terhadap *reseller* dalam perdagangan melalui sistem elektronik**

Sebelum masuk dalam substansi terkait ketentuan UUPK, ada baiknya kita mengenali dulu terkait beberapa istilah yang tidak asing dari konsumen. Konsumen yang diperbincangkan dalam hal ini ialah setiap pengguna barang atau jasa untuk kebutuhan diri sendiri, keluarga atau rumah tangga, dan tidak untuk memproduksi barang/jasa lain atau memperdagangkannya kembali,

adanya transaksi konsumen yang mana maksudnya ialah proses terjadinya peralihan kepemilikan atau penikmatan barang atau jasa dari penyedia barang atau penyelenggara jasa kepada konsumen.<sup>131</sup>

Pada sisi lain kewajiban bagi pelaku usaha sesuai Pasal 7 UUPK diantaranya; memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan; memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Lebih tegas lagi Pasal 8 UUPK melarang pelaku usaha untuk memperdagangkan barang/jasa yang tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut. Berdasarkan pasal tersebut, ketidaksesuaian spesifikasi barang yang diterima dengan barang tertera dalam iklan/foto penawaran barang merupakan bentuk pelanggaran/larangan bagi pelaku usaha dalam memperdagangkan barang.

Dalam mengantisipasi produk-produk barang atau jasa yang merugikan atau mencelakakan konsumen, beberapa negara seperti Jepang, Inggris, Belanda, Amerika Serikat serta Masyarakat Ekonomi Eropa telah mengintroduksi doktrin *product liability*, yang menjadikan hukum sebagai alat rekayasa sosial menuju kepastian hukum yang berkeadilan. Realitas penegakan hukum menunjukkan bahwa secara sadar atau tidak, hukum melegitimasi

---

<sup>131</sup>Az Nasution, 1995, *Konsumen dan Hukum*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, hlm. 37.

ketidakadilan sosial ekonomi, misalkan substansi hukum sangat memungkinkan pengusaha/produsen menindas konsumen sebagai pelaku ekonomi.<sup>132</sup>

Sesuai dengan hukum positif yang berlaku di Indonesia, seorang konsumen jika dirugikan dalam mengonsumsi barang atau jasa, dapat menggugat pihak yang menimbulkan kerugian itu. Pihak tersebut di sini dapat berarti produsen/pabrik, *supplier*, pedagang besar, pedagang eceran/penjual, ataupun pihak yang memasarkan produk, bergantung dari siapa yang melakukan atau tidak melakukan perbuatan yang menimbulkan kerugian bagi konsumen, bahkan kematian pada konsumen. Kualifikasi gugatan yang lazim digunakan di berbagai negara termasuk Indonesia adalah wanprestasi (*default*) atau perbuatan melanggar hukum (*tort*).<sup>133</sup>

Ada prinsip kesejajaran kedudukan antara pengusaha dan konsumen, namun tidak dengan sendirinya membawa konsekuensi konsumen harus membuktikan semua unsur perbuatan melanggar hukum. Berdasarkan hal itu, maka doktrin perbuatan melanggar hukum dalam perkara konsumen seharusnya dilakukan “deregulasi” dengan menerapkan doktrin *product liability* ke dalam doktrin perbuatan melanggar hukum. Ditambah lagi bahwa selama ratusan tahun, sistem hukum Indonesia masih terbelenggu pada pola hubungan tradisional antara penjual dan pembeli. Artinya, terhadap produk cacat, penjuallah yang bertanggungjawab. Hal ini termaktub dalam Pasal 1504

---

<sup>132</sup>Yusuf Shofie, 2009, *Perlindungan Konsumen & Instrumen-Instrumen Hukumnya*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, hlm. 293.

<sup>133</sup>*Ibid.*, hlm. 297.

KUH Perdata yang mengatur bahwa penjual bertanggung jawab terhadap adanya “cacat tersembunyi” pada produk yang dijualnya.

Hal ini dikarenakan bahwa karakter dasar dari *product liability* pada dasarnya adalah perbuatan melanggar hukum,<sup>134</sup> maka unsur-unsur yang dibuktikan konsumen, yaitu:

- a. Perbuatan melanggar hukum;
- b. Kerugian yang dialami konsumen; dan
- c. Hubungan kausal antara perbuatan melanggar hukum dan kerugian yang dialami oleh konsumen.<sup>135</sup>

Unsur “kesalahan/kelalaian pengusaha/perusahaan”<sup>136</sup> tidak menjadi kewajiban konsumen untuk membuktikannya. Sebaliknya, hal ini menjadi kewajiban pengusaha untuk membuktikan ada tidaknya kesalahan/kelalaian padanya. Menurut doktrin *product liability*, tergugat dianggap telah bersalah (*presumption of guilty*), kecuali jika ia mampu membuktikan bahwa ia tidak melakukan kesalahan/kelalaian. Jika ia gagal untuk membuktikan ketidaksalahannya/ketidakiannya, ia harus memikul risiko kerugian yang dialami pihak lain karena mengonsumsi/menggunakan produknya.<sup>137</sup>

---

<sup>134</sup>Johannes Gunawan, “Product Liability dalam Hukum Bisnis Indonesia”, dalam *Orasi Dies Natalis XXXIX Universitas Katolik Parahyangan Bandung*, Januari 1994, hlm. 8. *Product liability* tidak sama dengan *strict liability* meskipun keduanya memiliki karakter dasar perbuatan melanggar hukum (*tort*). Pada *strict liability*, tergugat tetap diwajibkan memikul segala kerugian yang ditimbulkan kegiatannya yang berbahaya (*extrahazardous*) sekalipun ia telah bertindak sangat hati-hati (*utemost care*) serta tanpa unsur kesalahan/kelalaian. Ia dapat membebaskan diri jika penggugat bersalah atau ikut bersalah dalam timbulnya kerugian pada dirinya. Lihat Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, 1994, *Laporan Diskusi Terbatas tentang Development of Consumer Protection Act*, tanpa penerbit: Jakarta, hlm. 9.

<sup>135</sup>Yusuf Shofie, *Op.Cit.*, hlm. 299.

<sup>136</sup>Rachmat Setiawan, 1991, *Tinjauan Elementer Perbuatan Melawan Hukum*, Bandung: Binacipta, hlm. 19.

<sup>137</sup>Yusuf Shofie, *Op.Cit.*, hlm. 300.

Bentuk perlindungan hukum lain bagi *reseller* adalah dengan adanya prinsip *tort* (adanya kesalahan). Artinya hanya karena berdasarkan suatu kesalahan tertentu, seseorang dapat menuntut kerugian yang dialaminya, dan kesalahan itu ada jika bisa dibuktikan pihak yang mengalami kerugian itu.<sup>138</sup>

Dalam kaitannya dengan perlindungan konsumen, prinsip hukum ini kemudian mengalami perkembangan dan sudah jauh bergeser dari prinsip konvensional demikian. Dalam mewujudkan hak-hak dan kewajiban berkonsumen, N.H.T. Siahaan, membuat perbedaan berupa:

- a. Subjek yang melakukan kesalahan dan
- b. Prinsip-prinsip pertanggungjawaban dari pelaku.<sup>139</sup>

Subjek yang melakukan kesalahan terdapat beberapa pandangan pikiran yang dikenal melalui doktrin-doktrin, yakni:

- a. *Caveat emptor*

Teori ini menyatakan bahwa baik pelaku usaha maupun konsumen adalah dua pihak yang mempunyai kedudukan sama dalam melakukan suatu transaksi. Menurut teori ini konsumen tidak perlu dilindungi. Teori ini disebut dengan doktrin *caveat emptor (let the buyer beware)*, artinya konsumen sudah harus lebih hati-hati dan perlu mendapatkan informasi yang cukup sebelum memutuskan untuk membeli atau memakai jasa dari pelaku usaha. Jika terjadi kerugian dalam

---

<sup>138</sup>N.H.T. Siahaan, 2005, *Hukum Konsumen Perlindungan Konsumen Dan Tanggungjawab Produk*, Jakarta: Panta Rei, hlm. 150.

<sup>139</sup>*Ibid.*, hlm. 151.

pemakaian barang tersebut, maka hal itu merupakan kesalahan konsumen sendiri.<sup>140</sup>

b. *Caveat venditor*

Teori ini mengatakan bahwa yang mempunyai kewajiban untuk berhati-hati justru pelaku usaha itu sendiri. Doktrin ini merupakan kebalikan dari teori *caveat emptor*. Pelaku usaha harus berhati-hati untuk memproses dan memasarkan produknya, karena dengan adanya kehati-hatian di pihak pelaku usaha, maka pelaku usaha itu sendiri dibebaskan dari tuduhan kesalahan.<sup>141</sup>

UU Perlindungan Konsumen menganut teori ini dengan menyebutkan bahwa pelaku usaha bertanggungjawab atas kerusakan, pencemaran atau kerugian konsumen akibat pemakaian atau konsumsi produk-produk dari pelaku, sebagaimana dapat dilihat dalam Pasal 19 (mengenai produk), Pasal 20 (mengenai iklan), Pasal 21 (mengenai importir), dan Pasal 24 (penjual kepada penjual lainnya).

Artinya, jika konsumen hendak menuntut haknya atas perbuatan pelaku usaha yang merugikan dirinya, konsumen hanya terbatas untuk membuktikan adanya suatu *negligence*, yakni ketidakhati-hatian pada pihak pelaku usaha sehingga menimbulkan kerugian bagi dirinya. Membuktikan adanya suatu *negligence* tentu saja tidak mudah bagi konsumen.

c. Atas dasar perjanjian (*contractual liability*)

---

<sup>140</sup>*Ibid.*

<sup>141</sup>*Ibid.*, hlm. 152.

Doktrin ini didasarkan pada *contractual liability*, yakni pelaku usaha diminta pertanggungjawabannya jika antara pelaku usaha dengan konsumen ada suatu perjanjian transaksional yang disebut dengan *the privities contract*. Sepanjang tidak tertera dalam suatu perjanjian di antara keduanya, maka tidak ada suatu *liability* dari pelaku usaha jika timbul kerugian konsumen.

N.H.T. Siahaan mengatakan bahwa teori berlaku pada UU Perlindungan Konsumen namun terbatas kepada perdagangan jasa sebagaimana ditentukan dalam Pasal 26 UU Perlindungan Konsumen. Pasal tersebut mengatur bahwa pelaku usaha di bidang jasa, wajib memenuhi jaminan atau garansi yang diperjanjikan.<sup>142</sup>

Teori ternyata mempunyai kelemahan yakni, pertama menutup kemungkinan bagi tuntutan *liability* jika tidak tercakup dalam suatu perjanjian lebih dulu di antara keduanya. Kedua, bentuk dan standar perjanjian biasanya dibuat secara spesifik oleh pihak pelaku usaha dengan klausula baku. Sifat perjanjian ini umumnya rumit untuk dimengerti dan lebih menguntungkan pelaku usaha. Pelaku usaha dalam perjanjian baku, secara sepihak dapat menghilangkan kewajiban yang semestinya menjadi tanggungjawabnya.<sup>143</sup>

Sebaliknya pembeli atau konsumen, jarang mempersoalkan bentuk dan isi perjanjian itu. Akibatnya jika timbul suatu kerugian yang dialami oleh pihak konsumen, pihak konsumen sendiri yang mengalami

---

<sup>142</sup>*Ibid.*, hlm. 153.

<sup>143</sup>*Ibid.*, hlm. 154.

kesulitan menuntut haknya karena akses untuk mendapat perlindungan hukum telah ditutup pelaku usaha melalui perjanjian standar itu.<sup>144</sup>

## 2. Penyelesaian Sengketa

Ketidaktaatan pada isi transaksi konsumen, kewajiban serta larangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dapat melahirkan sengketa antara pelaku usaha dan konsumen. Sengketa dimaksud dapat berupa salah satu pihak tidak mendapatkan atau menikmati apa yang seharusnya menjadi haknya karena pihak lawan tidak memenuhi kewajibannya. Sebagai contoh, pembeli tidak memperoleh barang sesuai dengan pesannya, atau pembeli tidak mendapat pelayanan sebagaimana telah disepakati, atau penjual tidak mendapatkan pembayaran sesuai dengan haknya. Sengketa yang timbul antara pelaku usaha dan konsumen berawal dari transaksi konsumen disebut sengketa konsumen.<sup>145</sup>

Sengketa konsumen dapat bersumber dari 2 (dua) hal, yaitu:

- 1) Pelaku usaha tidak melaksanakan kewajiban hukumnya sebagaimana diatur di dalam undang-undang. Artinya, pelaku usaha mengabaikan ketentuan undang-undang tentang kewajibannya sebagai pelaku usaha dan larangan-larangan yang dikenakan padanya dalam menjalankan usahanya. Sengketa seperti ini dapat disebut sengketa yang bersumber dari hukum.
- 2) Pelaku usaha atau konsumen tidak menaati isi perjanjian, yang berarti baik pelaku usaha maupun konsumen tidak menaati kewajibannya sesuai dengan kontrak atau perjanjian yang dibuat diantara mereka. Sengketa seperti ini dapat disebut sebagai sengketa yang bersumber dari kontrak.<sup>146</sup>

---

<sup>144</sup>*Ibid.*

<sup>145</sup>Janus Sidabalok, 2010, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, hlm. 143.

<sup>146</sup>*Ibid.*

Undang-Undang Perlindungan Konsumen telah memberikan 2 (dua) ruang untuk penyelesaian sengketa konsumen, yaitu penyelesaian sengketa konsumen melalui pengadilan dan penyelesaian konsumen di luar pengadilan.

Pasal 45 ayat (1):

“Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum”.

Sebenarnya penyelesaian sengketa di luar pengadilan baru diketahui melalui Pasal 47, sedangkan Pasal 45 justru menyebut lembaga khusus sebagai penyelesaian di luar pengadilan. Pasal 47 mengatur:

“Penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan diselenggarakan untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi dan/atau mengenai tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terjadi kembali atau tidak akan terulang kembali kerugian yang diderita oleh konsumen”.

Mengikuti ketentuan yang termaktub dalam Pasal 45 ayat (1) jo. Pasal 47 UU Perlindungan Konsumen tersebut, penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan dapat ditempuh dengan 2 (dua) cara yaitu:

1. Penyelesaian tuntutan ganti kerugian seketika dan
2. Penyelesaian tuntutan ganti kerugian melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK).

Berdasarkan narasi tersebut di atas, maka terbuka 3 (tiga) cara untuk menyelesaikan sengketa konsumen, yaitu:

1. Penyelesaian sengketa konsumen melalui pengadilan
2. Penyelesaian sengketa konsumen dengan tuntutan seketika; dan
3. Penyelesaian sengketa konsumen melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK).<sup>147</sup>

Regulasi mengenai bentuk penyelesaian sengketa dalam Transaksi E-Commerce diatur di dalam Pasal 72 Ayat (1) PP No. 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik yang menyatakan bahwa dalam hal terjadi sengketa, para pihak dapat menyelesaikannya melalui jalur di luar pengadilan ataupun melalui jalur pengadilan.<sup>148</sup> Adapun penyelesaian sengketa transaksi *E-Commerce* tersebut ialah:

a. Penyelesaian Sengketa Konsumen Luar Pengadilan

1) Penyelesaian sengketa secara damai oleh para pihak yang bersengketa

Penyelesaian sengketa konsumen sebagaimana dimaksud pada Pasal 43 Ayat (2) UUPK, tidak menutup kemungkinan dilakukannya penyelesaian secara damai oleh para pihak yang bersengketa, yaitu pelaku usaha dan konsumen, tanpa melalui pengadilan atau badan penyelesaian sengketa konsumen, dan sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang perlindungan konsumen.<sup>149</sup>

---

<sup>147</sup>*Ibid.*, hlm. 145.

<sup>148</sup>Peraturan Pemerintah No. 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.

<sup>149</sup>Susanti., *Op. Cit.*, hlm. 99.

- 2) Penyelesaian Sengketa Melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. Penyelesaian Sengketa Melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.<sup>150</sup> Untuk memberikan kesempatan bagi tercapainya penyelesaian sengketa yang menghasilkan keputusan yang dapat diterima dan memuaskan semua pihak.

Prinsip Tata cara penyelesaian sengketa konsumen antara lain:

- a) Konsiliasi

Suatu proses penyelesaian sengketa di antara para pihak dengan melibatkan pihak ketiga yang netral dan tidak memihak. Penyelesaian sengketa konsumen melalui konsiliasi dilakukan sendiri oleh para pihak yang bersengketa dengan didampingi majelis BPSK yang bertindak pasif sebagai konsiliator. Jadi, dalam hal ini majelis BPSK menyerahkan sepenuhnya proses penyelesaian sengketa kepada para pihak, baik mengenai bentuk maupun jumlah.<sup>151</sup>

Dalam penyelesaian sengketa konsumen dengan cara konsiliasi, setelah BPSK menerima permohonan konsumen atau ahli warisnya maka selanjutnya Majelis BPSK akan memanggil pihak-pihak yang bersengketa dan saksi-saksi yang diperlukan. BPSK menyediakan forum bagi para pihak yang bersengketa dan menjawab segala pertanyaan para pihak yang berkaitan dengan perundang-undangan tentang perlindungan konsumen.<sup>152</sup>

---

<sup>150</sup>Undang Undang Perlindungan Konsumen No.8 Tahun 1999.

<sup>151</sup>Susanti., *Op. Cit.*, hlm. 107.

<sup>152</sup>Azwir Agus., *Op. Cit.*, hlm. 39.

b) Mediasi

Mediasi adalah proses negosiasi pemecahan (*impartial*) dan netral bekerja dengan pihak yang bersengketa untuk membantu mereka memperoleh kesepakatan perjanjian dengan memuaskan. Berbeda dengan hakim atau arbiter, mediator tidak mempunyai wewenang untuk memutuskan sengketa antara pihak. Namun, dalam hal ini para pihak mengusahakan kepada mediator untuk membantu mereka menyelesaikan persoalan-persoalan di antara mereka.<sup>153</sup>

Penyelesaian sengketa konsumen dengan cara mediasi sama dengan cara konsiliasi, namun yang membedakannya adalah Majelis BPSK dalam hal ini bertindak secara aktif, yakni berusaha mendamaikan para pihak serta aktif memberikan saran, petunjuk, dan anjuran dalam penyelesaian sengketa tersebut<sup>154</sup>.

Dalam menyelesaikan masalah pelaku usaha dengan konsumen sebaiknya dilakukan dengan cara negosiasi atau kekeluargaan dimana hal tersebut dapat menyelesaikan masalah dengan baik dan mudah dan apabila tidak bias mendapatkan mufakat yang diinginkan oleh kedua pihak, maka pelaku usaha seharusnya membayar kerugian yang setimpal atau dapat melakukan penukaran barang dengan barang yang sesuai dibeli oleh konsumen tersebut.

---

<sup>153</sup>Rachmadi Usman, 2003, *Pilihan Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 23.

<sup>154</sup>Azwir Agus, *Op. Cit.*, hlm. 40-41.

c) Arbitrase

Penyelesaian sengketa konsumen, dimulai dengan memulai pihak memilih arbiter dari anggota BPSK yang berasal dari pelaku usaha dan konsumen sebagai anggota majelis dipilih dari anggota BPSK yang berasal dari unsur pemerintah. Pada sidang pertama Ketua Majelis wajib mendamaikan kedua belah pihak yang bersengketa. Jika terjadi perdamaian maka Majelis membuat putusan dalam bentuk penetapan perdamaian<sup>155</sup>.

Sebaliknya jika tidak terjadi perdamaian maka persidangan dimulai dengan membaca isi gugatan konsumen, dan surat jawaban dari pelaku usaha. Ketua Majelis BPSK harus memberika kesempatan yang sama bagi kedua belah pihak yang bersengketa untuk menjelaskan hal-hal yang dipersengketakan. Putusan BPSK dapat berupa putusan perdamaian.<sup>156</sup>

Dalam hubungannya dengan tanggung jawab produk, pada gugatan yang diajukan konsumen yang berada dalam hubungan kontrak jual beli, konsumen harus membuktikan adanya wanprestasi tergugat-produksen. Wanprestasi tersebut harus dibuktikan meliputi seluruh kewajiban yang tidak dilaksanakan oleh produsen sebagai tergugat, yaitu kewajiban-kewajiban yang tidak dilaksanakan menurut perjanjian jual beli termasuk kewajiban untuk menanggung cacat tersembunyi. Jadi, pedoman untuk membuktikan dipenuhi atau tidak dipenuhinya kewajiban produsen penjual adalah perjanjian yang

---

<sup>155</sup>Azwir Agus, *Op. Cit.*, hlm. 47.

<sup>156</sup>Yahya Harahap, 1997, *Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem Peradilan dan Penyelesaian Sengketa*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 225.

sudah ada. Di sini, norma yang dilanggar adalah norma kontraktual. Pada gugatan yang didasarkan pada wanprestasi, konsumen penggugat tidak perlu membuktikan adanya kesalahan tergugat sehingga ia wanprestasi. Jadi, cukup dengan menunjukkan bukti-bukti bahwa produsen tergugat telah tidak melaksanakan kewajibannya dengan baik.

Pada gugatan penggantian kerugian berdasarkan perbuatan melawan hukum, konsumen penggugat harus membuktikan bahwa produsen tergugat telah bersalah melakukan sesuatu hingga menimbulkan kerugian pada konsumen penggugat. Pembuktian tentang adanya kesalahan itu mutlak dilakukan karena dasar pertanggungjawaban di sini adalah kesalahan. Dalam praktiknya hal ini terlalu sulit bagi seorang konsumen penggugat karena ia tidak mengetahui bagaimana seluk-beluk proses produksi. Pada sisi lain, produsen tergugat akan lebih mudah mengajukan pembuktian lawan karena ia benar-benar memahami proses produksi itu dengan baik dan ia mempunyai sarana, misalnya laboratorium mengajukan pembuktian lawan.<sup>157</sup>

Kesulitan ini rupanya dipahami oleh pembuat Undang-Undang Perlindungan Konsumen sehingga dalam Pasal 28 UU Perlindungan Konsumen disebutkan bahwa pembuktian terhadap ada tidaknya unsur kesalahan dalam gugatan ganti kerugian merupakan beban dan tanggung jawab pelaku usaha (produsen). Ketentuan ini merupakan cara baru dalam menuntut pertanggungjawaban dari produsen yang disebut dengan prinsip *strict liability* atau tanggung jawab mutlak sebagaimana dikemukakan di atas. Di sini

---

<sup>157</sup>Janus Sidabalok, *Op.Cit.*, hlm. 155.

produsen tergugat langsung dibebani tanggung jawab, sedangkan kesalahan tidak dipersoalkan. Berdasarkan hal itu, maka pembuktian dari pihak konsumen penggugat tidak diperlukan.<sup>158</sup>

Masalahnya, cara tersebut di atas belum sepenuhnya mengatasi kesulitan yang terjadi. Pasal 28 UU Perlindungan Konsumen ini memberi kewajiban pembuktian atas kesalahan kepada produsen. Tentu saja yang terjadi adalah bahwa produsen akan membuktikan ketidakbersalahannya bahwa dia telah mengambil tindakan-tindakan yang diperlukan guna menjaga keamanan dan keselamatan konsumen. Akibat lebih jauh, produsen akan berusaha membuktikan bahwa kesalahan ada pada pihak konsumen-penggugat atau membuktikan faktor-faktor lain yang dapat membebaskannya dari pertanggungjawaban (ketentuan tersebut terdapat dalam Pasal 27 Undang-Undang Perlindungan Konsumen). Tugas ini ternyata dapat dengan mudah dilakukan oleh produsen karena ia mempunyai sarana yang cukup lengkap dan pengetahuan yang memadai untuk itu. Jika pun tidak, produsen dapat menyewa ahli-ahli untuk itu. Artinya, pembuktian terbalik seperti ini belum sepenuhnya dapat menjamin terlindunginya kepentingan konsumen.

Melihat isi Pasal 19 sampai dengan Pasal 28 UU Perlindungan Konsumen tersebut, maka dapat dikemukakan bahwa undang-undang ini tidak jelas menyebutkan apa yang menjadi dasar pertanggungjawaban pelaku usaha

---

<sup>158</sup>*Ibid.*, hlm. 155.

sehubungan dengan kerugian yang timbul pada konsumen, apakah kesalahan atau risiko.<sup>159</sup>

Pasal 19 ayat (1) mengatur bahwa “pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan”. Pasal ini tidak terdapat gambaran yang utuh dan jelas tentang apa dasar pertanggungjawaban produsen/pelaku usaha.

Mengenai kerugian yang bagaimanakah yang dapat dituntut dari produsen, maka menurut Pasal 19 Undang-Undang Perlindungan Konsumen terdiri dari:

1. Kerugian atas kerusakan;<sup>160</sup>
2. Kerugian karena pencemaran<sup>161</sup>; dan/atau
3. Kerugian konsumen<sup>162</sup> sebagai akibat mengonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.

Dalam UU Perlindungan Konsumen, petunjuk mengenai besarnya ganti kerugian yang dapat dituntut dari pelaku usaha adalah kerugian sebagai akibat mengonsumsi barang dan/atau jasa. Artinya, yang dipakai adalah kriteria

---

<sup>159</sup>*Ibid.*, hlm. 156.

<sup>160</sup>Kerugian atas kerusakan adalah segala kerugian berupa timbulnya kerusakan pada barang-barang milik konsumen yang ditimbulkan oleh produk yang dipakai/dibelinya. Misalnya konsumen membeli sesuatu barang lalu disimpan bersama-sama dengan barang lain atau dipakai pada barang lain dan menimbulkan kerusakan pada barang lain itu.

<sup>161</sup>Kerugian karena pencemaran adalah kerugian berupa pencemaran yang ditimbulkan oleh produk yang dipakai/dibeli. Misalnya, produk yang baru dibeli itu mencemari produk lain yang dimiliki sebelumnya oleh konsumen sehingga barang-barang yang telah ada itu menjadi tidak berguna atau berkurang kegunaannya. Dua jenis kerugian di atas, kerugian atas kerusakan dan kerugian karena pencemaran, dapat digolongkan sebagai *economic loss* (kerugian ekonomis, kerugian harta benda).

<sup>162</sup>Kerugian konsumen adalah kerugian berupa *physical harm* (korban manusia), misalnya karena mengonsumsi produk tertentu, konsumen jatuh sakit atau bahkan meninggal dunia.

hubungan kausal (Pasal 19 UU Perlindungan Konsumen). Hal yang sama juga diulangi pada Pasal 20 tentang tanggung jawab produsen iklan, yang mengatur...segala akibat yang ditimbulkan oleh iklan tersebut. Petunjuk itu tentunya belum cukup untuk menjelaskan besarnya jumlah ganti kerugian yang dapat dituntut dan atau dibebankan kepada produsen.

Pada dasarnya bentuk atau wujud ganti kerugian yang lazim digunakan ialah uang, yang oleh para ahli hukum ataupun yurisprudensi dianggap paling praktis dan paling sedikit menimbulkan dalam menyelesaikan sengketa. Bentuk lain adalah benda (*in natura*).<sup>163</sup> Pasal 19 ayat (2) UU Perlindungan Konsumen memberikan pedoman tentang jumlah, bentuk, atau wujud ganti kerugian, yaitu:

1. Pengembalian uang; atau
2. Penggantian barang dan/atau jasa sejenis atau setara nilainya; atau
3. Perawatan kesehatan; dan/atau
4. Pemberian santunan; sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 19 ayat (2) di atas masih menunjuk peraturan perundangan-undangan lain sebagai pedoman, maka dapat dikemukakan ketentuan KUH Perdata. Untuk menentukan besarnya jumlah ganti kerugian, KUH Perdata memberikan beberapa pedoman, yaitu:

- a. Besarnya ganti kerugian sesuatu dengan fakta tentang kerugian yang benar-benar terjadi dan dialami oleh konsumen.

---

<sup>163</sup>Mariam Darus Badruzaman, 1993, *KUH Perdata Buku III Hukum Perikatan dengan Penjelasan*, Bandung: Alumni, hlm. 30.

- b. Sebesar kerugian yang dapat diduga sedemikian rupa sehingga keadaan kekayaan dari kreditur harus sama seperti seandainya debitur memenuhi kewajibannya. Kerugian yang jumlahnya melampaui batas-batas yang dapat diduga tidak boleh ditimpakan kepada debitur.
- c. Besarnya kerugian yang dapat dituntut adalah kerugian yang merupakan akibat langsung dari peristiwa yang terjadi, yaitu sebagai akibat dari wanprestasi atau sebagai akibat dari peristiwa perbuatan melawan hukum.
- d. Besarnya ganti rugi itu ditentukan sendiri oleh undang-undang misalnya yang diatur pada Pasal 1250 KUH Perdata, yang mengatur bahwa dalam tiap-tiap perikatan yang semata-mata berhubungan dengan pembayaran sejumlah uang, penggantian biaya, rugi, dan bunga sekedar disebabkan terlambatnya pelaksanaan, hanya terdiri atas biaya yang ditentukan oleh undang-undang dengan tidak mengurangi peraturan undang-undang khusus. Dalam kaitan ini Undang-Undang Perlindungan Konsumen tidak menentukan batas kerugian yang dapat dihukumkan kepada pelaku usaha sehubungan dengan gugatan ganti kerugian dalam sengketa konsumen.
- e. Ganti kerugian sebesar isi perjanjian yang dibuat oleh para pihak sebagaimana dimungkinkan oleh Pasal 1249 KUH Perdata.

Konsumen di dalam transaksi *e-commerce* memiliki resiko lebih besar daripada pelaku usaha selaku penjual, dengan kata lain hak-hak konsumen dalam *e-commerce* sangat rentan. Selain itu ada hal lain yang dapat semakin merugikan pembeli selaku konsumen yaitu data yang dapat dicuri oleh pihak ketiga pada saat terjadi komunikasi antara pembeli dan

penjual. Misalnya pencuri bisa mendapatkan nomor kartu kredit pembeli dengan cara menyusup ke sebuah server atau juga personal computer. Atau hal lainnya seperti pembeli bisa saja ditipu oleh penjual yang ternyata palsu atau fiktif. Karena itulah, selain jaminan yang diberikan oleh penjual sendiri, diperlukan juga jaminan yang berasal dari pemerintah. Jaminan dari pemerintah ini yang sekarang merupakan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang dapat memberikan kedudukan yang lebih kuat lagi bagi konsumen.<sup>164</sup>

---

<sup>164</sup>Edmon Makarim, 2003, *Kompilasi Hukum Telematika*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, Cet. I, hlm. 242.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pengaturan hukum perjanjian antara pelaku usaha utama dan *reseller* dalam perdagangan elektronik pada hukum positif di Indonesia, bahwa peraturan perundang-undangan tidak dikenal istilah *reseller*, melainkan istilah yang digunakan adalah distributor. Berdasarkan Permendag Nomor 11 Tahun 2006, distributor adalah perusahaan perdagangan nasional yang bertindak untuk dan atas namanya sendiri berdasarkan perjanjian yang melakukan pembelian, penyimpanan, penjualan, serta pemasaran barang dan/atau jasa yang dimiliki atau dikuasai, bahwa Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 yang telah dirubah dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) merupakan *cyber law* yang pertama dimiliki Indonesia. Perdagangan Elektronik juga didukung dengan Undang- undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. Pengaturan e-commerce dalam undang-undang ini ditujukan agar dapat memberikan kepastian dan kesepahaman mengenai apa yang dimaksud dengan e-commerce dan memberikan perlindungan, kepastian kepada pelaku usaha perdagangan elektronik, penyelenggara e-commerce, dan *reseller* dalam melakukan kegiatan perdagangan melalui sistem elektronik, Implikasi dari pengembangan ini ada sisi positif dan negatif,

aspek positifnya bahwa dengan perdagangan di internet melalui jaringan online, telah meningkatkan peranan dan fungsi perdangan sekaligus memberikan kemudahan dan efisiensi. Aspek negatifnya dari pengembangan ini adalah berkaitan dengan persoalan keamanan dalam bertransaksi dengan menggunakan e-commerce.

2. Pertanggungjawaban penjual dan *reseller* terkait pergantian barang yang rusak/cacat antara online shop dengan *reseller* dalam perdagangan melalui sistem elektronik, bahwa Tanggung jawab penjual dalam perdagangan melalui sistem elektronik merupakan perihal yang sangat penting dalam perlindungan *reseller*. Penggantian barang rusak/cacat merupakan juga merupakan tanggung jawab *reseller* dengan cara penggantian barang yang rusak/cacat tersebut, maka diperlukan pemahaman secara normatif mengenai bentuk-bentuk pertanggungjawaban online shop terhadap *reseller* yang merasa dirugikan akibat adanya rusak/cacat barang. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dalam pasal 19 ayat 1 sampai ayat 5 mengatur mengenai Tanggung Jawab Pelaku Usaha, untuk itu tanggung jawab pihak online shop atas barang yang rusak/cacat.
3. Perlindungan hukum terhadap *reseller* terkait kerusakan barang dalam perdagangan melalui sistem elektronik, bahwa pertanggung jawaban dan perlindungan hukum terhadap *reseller* dalam hal perdagangan melalui online shop, maka pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik pada Pasal

26 Huruf a dan b, bahwa pelaku usaha wajib :a. melindungi hak-hak konsumen sesuai dengan ketentuan Peraturan di bidang perlindungan Konsumen.b mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang persaingan usaha. Pada Pasal 7 Huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen di atas telah dijelaskan bahwa pelaku usaha berkewajiban untuk memberikan informasi yang benar jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang, sehingga apabila pelaku usaha mengirimkan barang dalam keadaan rusak/cacat dianggap telah melanggar kewajibannya. Kemudian tanggung jawab pelaku usaha akibat mengirimkan barang yang tidak sesuai berdasarkan Pasal 7 Huruf f Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen maka pelaku usaha wajib memberi kompensasi,ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan. Pelaku usaha juga berkewajiban untuk memberikan ganti rugi apabila barang atau jasa yang diperdagangkan menimbulkan kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian bagi konsumen sebagaimana diatur di Pasal 19 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Dengan demikian pelaku usaha bertanggungjawab atas segala kerugian *reseller*.

## B. Saran

1. Ada baiknya antara *reseller* dan pelaku usaha memiliki perjanjian secara tertulis sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga dalam perdagangan melalui sistem elektronik *reseller* lebih merasa aman. Dan ada baiknya pula sebelum barang tersebut dibeli, hak seorang *reseller* harus lebih teliti dalam memilih barang atau memiliki garansi jika ada.
2. Dikarenakan sistem penggantian barang atau return tidak dibuat kesepakatan diawal maka dari pada itu antara *reseller* dan pelaku usaha, dipihak *reseller* lebih banyak diragukan dalam hal ini. Kalaupun seharusnya dalam perdagangan melalui sistem elektronik yang dilakukan antara pelaku usaha dan *reseller* sudah dibuat sesuai dengan kesepakatan bersama, maka tidak perlu lagi memakai perjanjian baku diantara keduanya.
3. Kemudian untuk lebih memperkuat perlindungan hukum terhadap *reseller* terkait kerusakan barang yang dibeli dalam perdagangan melalui sistem elektronik, ada baiknya antara *reseller* dan pelaku usaha membuat kesepakatan diawal yang tidak saling merugikan, dan semua kesepakatan itu haruslah secara tertulis dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan digunakan di Negara Republik Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Ali, Achmad, 2002, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Jakarta: Toko Gunung Agung.
- Arifin, Zaenal, 2010, *Dasar-Dasar Penulisan Karya Ilmiah*, Grasindo, Jakarta.
- Barakatullah, Abdul Halim dan Syahrída, 2010, *Sengketa Transaksi E-Commerce International*, Nusa Media, Bandung.
- Barakatullah, Abdul Halim, 2009, *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen dalam Transaksi E-Commerce Lintas Negara di Indonesia*, Pascasarjana FH UII, Yogyakarta.
- Basyir, Ahmad Azhar, 2012, *Asas-Asas Hukum Muamalat(Hukum Perdata Islam)*, UII Press, Yogyakarta.
- Hadjon, Phillipus M., 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, PT. Bina Ilmu, Surabaya.
- Hisyam, M., 1996, *Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, Jilid I., FE-UI, Jakarta.
- Lubis, M. Solly, 1994, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Mandar Maju, Bandung.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Mertokusumo, Sudikno, 1993, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- \_\_\_\_\_, 2003, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty.
- \_\_\_\_\_, 2009, *Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Miru, Ahmadi, dan Sakka Pati, 2011, *Hukum Perikatan (Penjelasan Makna Pasal 1233 Sampai 1456 BW)*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Moleong, Lexy J., 2004, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Putra, Unggul Pambudi, dan Java Creatiity, 2013, *Sukses Jual Beli Online*, Elex Media Komputindo, Jakarta.

- Rahardjo, Satjipto, 2000, *Ilmu Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Ramly, Ahmad M., 2004, *Cyber Law dan HAKI dalam Sistem Hukum Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung.
- Rato, Dominikus, 2010, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Yogyakarta: Laksbang Pressindo.
- Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, 2013, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*, Cetakan Pertama, Edisi Pertama, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Satrio, J., 2001, *Hukum Perikatan, Perikatan Lahir Dari Perjanjian(Buku I)*, Cet. 2, PT. Citra Aditya Bakti, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji, 2012, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan Keempat Belas, disisi Pertama, Rajawali Pers, Jakarta.
- Soemitro, Ronny Hanitijo, 1990, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Cetakan Keempat, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Sofwan, Masjchoen, 1980, *Hukum Perdata-Hukum Perutangan Bag. B*, Seksi Hukum Perdata Fak. Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Subagyo, P. Joko, 2011, *Metode Penelitian Dalam Teori & Praktik*, PT. Rineka Cipta, Jakarta.
- Subekti dan Tjitrosudibio, 2003, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Suhendi, Hendi, 2010, *Fiqh Muamalah*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Suryabrata, Sumadi, 2006, *Metodologi Penelitian*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Syahrani, Riduan, 1999, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya.

## B. Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik

## C. Jurnal

Anjani, Margaretha Rosa, dan Budi Santoso, “Urgensi Konstruksi E-Commerce Di Indonesia”, dalam *Jurnal Law Reform*, Vol. 14 No. 1, Tahun 2018, Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

Setiani, Herlin, dan Muhammad Taufiq, “Perlindungan Konsumen Atas Barang Yang Tidak Sesuai Dengan Perjanjian Dalam Perdagangan Elektronik Dikaitkan Dengan Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik”, dalam *Jurnal Living Law*, Vol. 10 No. 2, 2018.

Tambunan, Santonius, “Mekanisme Dan Keabsahan Transaksi Jual-Beli E-Commerce Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata”, dalam *Badamai Law Journal*, Vol. 1 No. 1, April 2016.

Setyawati, Desy Ary, Dahlan, M. Nur Rasyid, “Perlindungan Bagi Konsumen Dan Tanggung Jawab Pelaku Usaha Dalam Perjanjian Transaksi Elektronik”, dalam *Syiah Kuala Law Journal*, Vol. 1 No. 3, Desember 2017, Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh.

Triantika, Nafa Amelsi, Elwidarifa Marwenny, Muhammad Hasbi, “Tinjauan Hukum Tentang Pelaksanaan Perjanjian Jual-Beli Online Melalui E-Commerce Menurut Pasal 1320 KUHPPerdata”, dalam *Ensiklopedia Social Review*, Vol. 2 No. 2, Juni 2020.

Syahputra, Dimas Febrian, Rivan Kurniawan, Yusuf Bintang Syaifinuha, “Perlindungan Hukum Transaksi E-Commerce”, dalam *Privat Law*, Edisi 07 Januari-Juni 2015.

Kabianto, Abdul Rafik, Irwansyah, Jumadil, “ Problematika Belanja Online dengan E-Commerce Yang Tidak Sesuai Dengan Pesanan”, dalam *Al-Azhar Islamic Law Review*, Vol. 1 No. 1, Januari 2019.

Siregar, Ahmad Ansyari, “Keabsahan Jual Beli Online Shop Di Tinjau Dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (ITE)”, dalam *Jurnal Ilmiah Advokasi*, Vol. 07 No. 02, September 2019.

#### **D. Disertasi**

Maria Theresia Geme, “Perlindungan Hukum terhadap Masyarakat Hukum Adat dalam Pengelolaan Cagar Alam Watu Ata Kabupaten Ngada, Provinsi Nusa Tenggara Timur”. *Disertasi*. Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, 2012.

#### **E. Tesis**

Lia Catur Muliastuti, “Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Jual Beli Melalui Internet”. *Tesis*. Program Studi Magister Kenotariatan Program Pascasarjana Universitas Diponegoro, Semarang, 2010.

#### **F. Skripsi**

Hasanah, Nur, “Analisis Mekanisme *Dropshipper* Dan *Reseller* Di Toko *Online* S3 Komputer Surabaya”. *Skripsi*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Program Studi Manajemen, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2019.

#### **G. Karya Ilmiah**

Oktaviandi, Arbi Hidayat, “*Tanggung Jawab Reseller Terhadap Konsumen Dalam Sistem Jual Beli Online*”. *Karya Ilmiah*. Fakultas Hukum Universitas Mataram, Mataram, 2017.

#### **H. Situs Internet**

Aal Lukamanul Hakim, “*Aspek Hukum Transaksi Jual-Beli Berbasis E-Commerce Dalam Sistem Hukum Indonesia*”, melalui [https://www.academia.edu/8096465/ASPEK\\_HUKUM\\_TRANSKSI\\_JUAL\\_BELI\\_BERBASIS-E\\_COMMERCE-DALAM\\_SISTEM\\_HUKUM\\_INDONESIA](https://www.academia.edu/8096465/ASPEK_HUKUM_TRANSKSI_JUAL_BELI_BERBASIS-E_COMMERCE-DALAM_SISTEM_HUKUM_INDONESIA), diakses tanggal 5 November 2020 pukul 10.08 WIB.

Ariza Umami, “Kajian Yuridis Mengenai Perbuatan Melawan Hukum Dalam Perjanjian Jual-Beli Melalui Internet (E-Commerce)”. *Makalah*. Melalui <http://www.researchgate.co.id>, hlm. 4, diakses tanggal 9 November 2020.

Dwika, “Keadilan Dari Dimensi Sistem Hukum”, melalui <https://www.hukum.kompasiana.com>, diakses tanggal 12 April 2021.